




## Submission Information

Author Name	Muhammad Farid Alwajdi
Title	Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Paper/Submission ID	1533148
Submitted by	tunggal.pribadi@staff.uad.ac.id
Submission Date	2024-03-15 10:37:28
Total Pages	284
Document type	e-Book

## Result Information

Similarity **15 %**



## Exclude Information

Quotes	Excluded
References/Bibliography	Excluded
Sources: Less than 14 Words %	Not Excluded
Excluded Source	<b>0 %</b>
Excluded Phrases	Not Excluded

## Database Selection

Language	Non-English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File



## DrillBit Similarity Report

**15**

SIMILARITY %

**166**

MATCHED SOURCES

**B**

GRADE

**A-Satisfactory (0-10%)****B-Upgrade (11-40%)****C-Poor (41-60%)****D-Unacceptable (61-100%)**

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
1	<a href="#">eprints.uad.ac.id</a>	1	Publication
2	<a href="#">qdoc.tips</a>	1	Internet Data
3	<a href="#">moam.info</a>	1	Internet Data
4	<a href="#">docobook.com</a>	<1	Internet Data
5	<a href="#">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
6	<a href="#">123dok.com</a>	<1	Internet Data
7	<a href="#">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
8	<a href="#">documents.mx</a>	<1	Internet Data
9	<a href="#">journal.uad.ac.id</a>	<1	Publication
10	<a href="#">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
11	<a href="#">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
12	<a href="#">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
13	<a href="#">digilib.uinsgd.ac.id</a>	<1	Publication
14	<a href="#">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data



15	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a>	<1	Publication
16	<a href="http://moam.info">moam.info</a>	<1	Internet Data
17	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
18	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
19	<a href="http://media.unpad.ac.id">media.unpad.ac.id</a>	<1	Publication
20	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
21	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
22	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a>	<1	Internet Data
23	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
24	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
25	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
26	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
27	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
28	<a href="http://cdn-gbelajar.simpkb.id">cdn-gbelajar.simpkb.id</a>	<1	Publication
29	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a>	<1	Publication
30	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a>	<1	Publication
31	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
32	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
33	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a>	<1	Internet Data

34	<a href="http://media.unpad.ac.id">media.unpad.ac.id</a>	<1	Publication
35	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
36	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a>	<1	Publication
37	<a href="http://eprints.uad.ac.id">eprints.uad.ac.id</a>	<1	Publication
38	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a>	<1	Publication
39	<a href="http://journal.unair.ac.id">journal.unair.ac.id</a>	<1	Internet Data
40	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
41	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a>	<1	Internet Data
42	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
43	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a>	<1	Publication
44	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
45	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a>	<1	Publication
46	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
47	<a href="http://bioline.org.br">bioline.org.br</a>	<1	Internet Data
48	Peluang Dan Tantangan Bagi Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Khusus by Pratiwi-2018	<1	Publication
49	<a href="http://pppm.stpn.ac.id">pppm.stpn.ac.id</a>	<1	Publication
50	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a>	<1	Internet Data
51	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
52	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a>	<1	Publication

53	adoc.pub	<1	Internet Data
54	docobook.com	<1	Internet Data
55	adoc.pub	<1	Internet Data
56	adoc.pub	<1	Internet Data
57	moam.info	<1	Internet Data
58	adoc.pub	<1	Internet Data
59	qdoc.tips	<1	Internet Data
60	adoc.pub	<1	Internet Data
61	core.ac.uk	<1	Publication
62	docobook.com	<1	Internet Data
63	adoc.pub	<1	Internet Data
64	123dok.com	<1	Internet Data
65	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	<1	Publication
66	adoc.pub	<1	Internet Data
67	adoc.pub	<1	Internet Data
68	adoc.pub	<1	Internet Data
69	qdoc.tips	<1	Internet Data
70	repositorioslatinoamericanos	<1	Publication
71	adoc.pub	<1	Internet Data

72	qdoc.tips	<1	Internet Data
73	adoc.pub	<1	Internet Data
74	repositori.kemdikbud.go.id	<1	Publication
75	llibrary.co	<1	Internet Data
76	adoc.pub	<1	Internet Data
77	adoc.pub	<1	Internet Data
78	123dok.com	<1	Internet Data
79	moam.info	<1	Internet Data
80	qdoc.tips	<1	Internet Data
81	adoc.pub	<1	Internet Data
82	adoc.pub	<1	Internet Data
83	adoc.pub	<1	Internet Data
84	journal.um.ac.id	<1	Publication
85	qdoc.tips	<1	Internet Data
86	123dok.com	<1	Internet Data
87	adoc.pub	<1	Internet Data
88	docobook.com	<1	Internet Data
89	qdoc.tips	<1	Internet Data
90	adoc.pub	<1	Internet Data

91	<a href="http://id.wikisource.org">id.wikisource.org</a>	<1	Internet Data
92	<a href="http://moam.info">moam.info</a>	<1	Internet Data
93	<a href="http://pgsd.umm.ac.id">pgsd.umm.ac.id</a>	<1	Publication
94	<a href="http://media.unpad.ac.id">media.unpad.ac.id</a>	<1	Publication
95	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
96	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
97	<a href="http://journal.unair.ac.id">journal.unair.ac.id</a>	<1	Internet Data
98	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
99	<a href="http://safaat.lecture.ub.ac.id">safaat.lecture.ub.ac.id</a>	<1	Publication
100	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a>	<1	Internet Data
101	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
102	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
103	<a href="http://repositori.kemdikbud.go.id">repositori.kemdikbud.go.id</a>	<1	Publication
104	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a>	<1	Publication
105	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
106	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	<1	Internet Data
107	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a>	<1	Internet Data
108	<a href="http://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a>	<1	Internet Data
109	<a href="http://ojs.unm.ac.id">ojs.unm.ac.id</a>	<1	Publication

<b>110</b>	123dok.com	<1	Internet Data
<b>111</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>112</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>113</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>114</b>	docobook.com	<1	Internet Data
<b>115</b>	journal.uii.ac.id	<1	Publication
<b>116</b>	qdoc.tips	<1	Internet Data
<b>117</b>	qdoc.tips	<1	Internet Data
<b>118</b>	repository.radenintan.ac.id	<1	Publication
<b>120</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>121</b>	aprenderly.com	<1	Internet Data
<b>122</b>	hrcak.srce.hr	<1	Internet Data
<b>123</b>	journal.iain-manado.ac.id	<1	Internet Data
<b>124</b>	qdoc.tips	<1	Internet Data
<b>125</b>	repository.unair.ac.id	<1	Publication
<b>126</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>127</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>128</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>129</b>	adoc.pub	<1	Internet Data

<b>130</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>131</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>132</b>	buk.um.ac.id	<1	Publication
<b>133</b>	digilib.uinsgd.ac.id	<1	Publication
<b>134</b>	docobook.com	<1	Internet Data
<b>135</b>	documents.mx	<1	Internet Data
<b>136</b>	eprints.umpo.ac.id	<1	Publication
<b>137</b>	Going Global in Arlington, Virginia by Miranda-2010	<1	Publication
<b>138</b>	jimfeb.ub.ac.id	<1	Publication
<b>139</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>140</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>141</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>142</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>143</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>144</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>145</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>146</b>	adoc.pub	<1	Internet Data
<b>147</b>	buk.um.ac.id	<1	Publication
<b>148</b>	docobook.com	<1	Internet Data

149	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a>	<1	Internet Data
150	<a href="http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a>	<1	Publication
151	<a href="http://jurnal.ugm.ac.id">jurnal.ugm.ac.id</a>	<1	Publication
152	<a href="http://ojs.unm.ac.id">ojs.unm.ac.id</a>	<1	Publication
153	Prognostic Role of Tumor-Infiltrating Lymphocytes in Lung Cancer a Meta-Analysi by Geng-2015	<1	Publication
154	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
155	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
156	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
157	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	<1	Internet Data
158	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a>	<1	Publication
159	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a>	<1	Publication
160	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a>	<1	Internet Data
161	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a>	<1	Internet Data
162	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a>	<1	Internet Data
164	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a>	<1	Publication
165	Thesis Submitted to Shodhganga Repository	<1	Publication
166	<a href="http://ub.ac.id">ub.ac.id</a>	<1	Internet Data
167	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a>	<1	Internet Data
168	<a href="http://www.uin-malang.ac.id">www.uin-malang.ac.id</a>	<1	Internet Data



Tim MKI Pendidikan Kewarganegaraan

# Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan



**KULIAH  
PENDIDIKAN  
KEWARGAN ARAAN**



**T**

**rganegaraan**

**UAD  
PRESS**



1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tidak sah atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tidak sah atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

**KULIAH  
PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN**



**rganegaraan**



## Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Copyright © 2022 Bitas Gadsia Spaltani, C

o, dkk.

ISBN: 978-623-5635-58-3

16 x 24 cm, xii + 270 mm

Cetakan Pertama, Agu

### Penulis:

Bitas Gadsia S

Fithriatus

Alwajd

Trisna S

Baehaqi Arif,  
Muhammad Farid  
Iqbal, Syifa Siti Aulia,  
Lilyana, Yayuk Hidayah

Editor: Dikdik

Layout: Wulan C

Cover: Hafidz Irfana

Diterbitkan oleh:

**UAD PRESS**

(Anggota IKAPI dan APPTI)

Alamat Penerbit:

Kampus II Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No.42, Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp. (0274) 563515, Phone (+62) 882 3949 9820

*All right reserved.* Semua hak cipta © dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan memproduksi ulang atau mengubah dalam bentuk apa pun melalui cara elektronik, mekanis, fotocopy, atau rekaman sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta.

# KATA PENGANTAR

Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa kurikulum setiap perguruan tinggi harus memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Universitas Ahmad Dahlan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 100/UNSD/2015 tentang Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan Bahasa Asing, telah mengamanatkan oleh seluruh dosen untuk memasukkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa baru.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran MKI di Universitas Ahmad Dahlan, telah disusun program bahwa setiap MKI harus memiliki buku ajar yang ditulis oleh para dosen pengampunya. Buku ajar yang ditulis oleh Universitas Ahmad Dahlan memiliki keuntungan, karena didasarkan pengalaman pembelajaran yang telah dilaksanakan, sekaligus menjawab kebutuhan di masa yang akan datang, yang didasarkan pada lingkungan terdekat mahasiswa-mahasiswanya. Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hadir di hadapan pembaca ini, memiliki nilai penting bagi pemenuhan sumber belajar mahasiswa, sekaligus sebagai upaya mengokohkan *nation and character building* mahasiswa.

Sebagai Kepala LPP Universitas Ahmad Dahlan, saya mengapresiasi dan menyambut gembira terbitnya buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Kepada seluruh tim penulis buku Kuliah Pendidikan

an Kewarganegaraan ini kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdasnya, mencurahkan segenap potensi agar naskah ini terbit sebagai buku ajar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan.

Kepada para mahasiswa khususnya dan pembaca pada umumnya, selamat mendalami kajian tentang upaya menjadikan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*) yang sejalan dengan nilai-nilai filosofis bangsa. Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas untuk semua.

akarta, Juni 2022

P UAD





# PRAKATA

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat hadir sebagai buku a ada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas hlan. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, se pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, atbain se ahlan kita semua terdapat di sini. Semoga Allah SWT berkah dan berlimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua di akhir.

Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini dihadapan sidang pembaca ini Dimulailai dari keinginan kaligusi bahan ajar yang ersitas Ahmad Dahlan Dimad Dahlan op penyusunan buku ini terbit sebagai

M an termasuk salah satu mata kuliah s Ahmad Dahlan yang memiliki bobot ata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini la endali Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Ahmad Dahlan. Ma mbangan Pendidikan (LPP) Universitas Ahmad Dahlan. Ma ah ini merupakan salah satu mata kuliah yang merupakan muatan wajib kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mata kuliah ini adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk



membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air<sup>1</sup>.

Buku ini terdiri atas 9 bab yang dikemas sebagai bunga rampai. Setiap bab ditulis oleh tim penulis yang terdiri atas dosen MKI Pendidikan Kewarganegaraan. Kesembilan bab itu diturunkan dari Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, meliputi pengantar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, identitas nasional, konstitusi Indonesia, demokrasi konstitusional Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan integrasi nasi

Kepada seluruh penulis, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dalam mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk terbit sebagai buku ajar. Kepada Kepala Lembaga Kerja Sama Internasional dan kami berterima kasih atas kemudahan dalam mengurus *workshop* penyusunan buku ajar ini, selamat dan sukses. Tuhanmu yang

443 H/April

**Dikdik Baehaqi Arif  
Suyitno**

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 35 Ayat [3] huruf c *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

# 118 DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDIDIKAN K</b>	
<b>PERGURUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Capaian Pe .....	1
1.2 Materi P .....	1
A. L .....	2
kan .....	10
didikan .....	12
negara di Perguruan .....	17
C .....	18
T .....	19
1.3 Rangkum .....	19
1.4 Latihan Soal .....	19
<b>BAB 2 IDENTITAS NASIONAL</b> .....	<b>19</b>
2.1 Capaian Pembelajaran .....	19
2.2 Materi Pembelajaran.....	19
A. Pengertian Identitas Nasional.....	20
B. Sejarah Kelahiran Paham Nasionalisme Indonesia.....	28
C. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa.....	31
D. Islam dan Nasionalisme .....	36
E. Globalisasi dan Tantangan Identitas Nasional.....	40

2.3 Rangkuman.....	45
2.4 Latihan Soal .....	46
<b>BAB 3 KONSTITUSI INDONESIA .....</b>	<b>47</b>
3.1 Capaian Pembelajaran .....	47
3.2 Materi Pembelajaran.....	47
A. Hakikat Konstitusi.....	48
B. <sup>22</sup> <b>Ergensi Konstitusi bagi Kehidupan Bangsa.....</b>	53
C. <b>UUD 1945 sebagai Konstitusi I</b> esia .....	55
D. <b>Dinamika dan Tantangan K</b> ndonesia.....	58
E. <b>Perilaku Konstitusional</b> .....	64
3.3 Rangkuman.....	65
3.4 Latihan Soal .....	68
<b>BAB 4 HAK DAN</b>	<b>69</b>
4.1 Capaian .....	69
4.2 Mat	69
A .....	70
.....	76
C. ....	82
D. Di <b>aan Hak dan Kewajiban</b>	
<b>Warga</b> .....	88
4.3 Rangkuman..	90
4.4 Latihan Soal .....	92
<b>BAB 5 DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA.....</b>	<b>93</b>
5.1 Capaian Pembelajaran .....	93
5.2 Materi Pembelajaran.....	93
A. <b>Makna dan Prinsip Demokrasi</b> .....	94
B. <b>Hakikat Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)</b> .....	98
C. <b>Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia</b> .....	107
5.3 Rangkuman.....	115

5.4 Latihan Soal.....	116
<b>BAB 6 NEGARA HUKUM DAN HAM</b> .....	<b>117</b>
6.1 Capaian Pembelajaran .....	117
6.2 Materi Pembelajaran.....	117
A. Negara Hukum.....	118
B. Cita Hukum (Negara Hukum Pancasila) .....	136
C. Hubungan Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	141
D. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia .....	146
E. Hak Asasi Manusia dalam Islam .....	151
F. Isu-isu Aktual Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum .....	157
6.3 Rangkuman .....	163
6.4 Latihan Soal. ....	165
<b>BAB 7 WAWAKIL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT</b> .....	<b>167</b>
7.1 C .....167	167
7.2 .....167	167
7.3 .....168	168
A. Peran Sertanya Masyarakat dalam Politik .....	176
B. Peran Sertanya Masyarakat dalam Politik .....	176
C. Impor dan Ekspor .....	186
7.3 Rangkuma .....	188
7.4 Latihan Soal... .....	189
<b>BAB 8 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA</b> .....	<b>191</b>
8.1 Capaian Pembelajaran .....	191
8.2 Materi Pembelajaran.....	191
A. Sensitivitas dan Urgensi Ketahanan Nasional .....	193
B. Model Ketahanan Nasional Indonesia.....	195
C. Bela Negara dengan Pendekatan Astagatra .....	204
D. Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional .....	205

E. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional	
Indonesia .....	210
8.3 Rangkuman.....	214
8.4 Latihan Soal .....	215
<b>BAB 9 INTEGRASI NASIONAL.....</b>	<b>217</b>
9.1 Capaian Pembelajaran .....	217
9.2 Materi Pembelajaran.....	217
A. Keanekaragaman Masyarakat In	sia .....
A. ....	218
B. <sup>22</sup> Dinamika dan Tantangan K	an Masyarakat
B. ....	Indonesia .....
B. ....	223
C. Strategi Integrasi Na	.....
C. ....	225
D. Isu-isu Aktual In	.....
D. ....	227
9.3 Rangkuman.....	..232
9.4 Latihan Soa	234
<b>DAFTAR P</b>	<b>..... 235</b>
<b>GLOSA</b>	<b>..... 251</b>
<b>INDE</b>	<b>..... 257</b>
<b>TENTA</b>	<b>..... 263</b>



# BAB 1

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.
2. Mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi pendidikan kewarganegaraan.
3. Mengetahui peran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum perguruan tinggi.

### 1.2. Materi Pembelajaran

1. Latar belakang dan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
2. Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Peran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk terbentuknya masyarakat utama.

## A. Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dua ketentuan di atas secara tegas menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan<sup>1</sup> selain Agama dan Bahasa Indonesia. Keempat mata kuliah wajib tersebut sebagai muatan wajib untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang

Pendidikan Kewarganegaraan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air, berkeadilan, berkebhinekaan, dan berkeadilan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan itu ditegaskan Undang-Undang bahwa setiap kurikulum harus memuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945, Negeri Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki rasa kebangsaan dan kebhinekaan. Karena itu, mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai implementasinya dalam membentuk

<sup>1</sup> Pasal 37 Ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

<sup>2</sup> *Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 2020 <[https://dpa.uui.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdijen-dikti-nomo-84\\_e\\_kpt\\_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf](https://dpa.uui.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdijen-dikti-nomo-84_e_kpt_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf)>.

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>4</sup> Pasal 35 Ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 35 Ayat [3] huruf c *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.





<sup>7</sup> mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan utama <sup>57</sup> penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara substansi, mata kuliah kewarganegaraan mengkaji beberapa pokok bahasan, meliputi: pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, kewajiban dan hak neg an warga negara, dinamika demokrasi di Indonesia, penegaka ndonesia, wawasan nusantara, dan ketahanan nasion

Pendidikan Kewargane tuh dari sistem pendidikan nasional y onal, yakni:

- 1) **misi psikoped** a didik;
- 2) **misi psikos** p dan berkehidu sosiokul- tural u gai salah satu det a itu secara sadar embangan psikologis dan belajar berkehidupan de- ng demokrasi (*learning about democracy*), an melalui proses demokrasi (*learning throug belajar untuk membangun demo- kراسي (learning for d* .

Secara akademik, m kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan **dimensi kurikuler** dari sistem pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya, mata kuliah ini merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan kebutuhan dasar manusia yang disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan

<sup>6</sup> Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

<sup>7</sup> Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

<sup>8</sup> Udin Saripudin Winataputra, *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*, 1 ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015).





pembelajaran<sup>9</sup>. Dari sisi keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaaannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologi intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologi terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>10</sup>.

Berbeda dengan mata kuliah Pancasila yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis yang dragogis dalam konteks nilai ideal dan instrument dragogis UD 1945, maka mata kuliah Pendidikan Ke dragogis menekankan pada pendekatan psiko-andr nteks nilai instrumental da nteks nilai kontemporer ko nilai

Secara par Pancasila dan Pend Pancasila pat dijelaskan kan s

1. Pancasila adalah nilai-nilai yang menjadi jiwa dan ruh dari keseluruhan rumus Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas Pancasila.

<sup>9</sup> Mohammad Nu'man Somantri, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI, 2001).

<sup>10</sup> Udin Saripudin Winataputra, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)* (Bandung: Widya Aksara Press, 2012), hal. 249.

<sup>11</sup> Udin Saripudin Winataputra, "Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/ mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1.1 (2016), 15–36.



Apakah <sup>7</sup> rasa kebangsaan dan cinta tanah air itu? Ada tiga istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan konsep kebangsaan ini. Ketiga konsep itu adalah paham kebangsaan, rasa kebangsaan, dan wawasan kebangsaan. **Rasa kebangsaan** adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang kesukuan, ras, agama dan keturunan. Rasa inilah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang di-dambakan (*imagined society*) dalam NKRI.

Menguatnya rasa kebangsaan se individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan bangsaan yang melahir-kan faham dan semangat keb gsaan akan tumbuh subur dan berkembang m rbagai individu yang berada dalam wil n saling me-ngthenkan dan me nan dan pengakuan ter judan dari rasa k nyatakan tekad i oleh bangsa lai tentang apa, bagai-man masa depan. Hasil sinergi dari rasa gsaan adalah semangat ke-bangsaan y m nasionalisme. Dengan rasa nasionalisme yang p, bangsa akan tetap hidup (*survive*) di tengah-tengah li masyarakat internasional.

Lalu, apakah cinta tanah air itu, dan mengapa kita perlu mencintai tanah air kita? Tanah tumpah darah tempat kita dilahirkan, adalah daerah yang kita cintai. Buya Hamka<sup>12</sup> menggambarkanannya dengan sangat indah.

Di setumpuk tanah, tempat diam keluargamu, kaum kerabatmu, ayah bundamu, di sanalah engkau dilahirkan.

<sup>12</sup> Hamka, *Lembaga hidup*, 2 ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2016), hal. 309–310.



Di sanalah air engkau sauk, ranting engkau patah. Di sana engkau hidup dan di sana engkau dibesarkan. Ketika engkau masih dalam bedungan bunda, di sanalah engkau digendong dibuaikan. Bunda bernyanyi dengan suara halus; mengharap engkau lekas besar, tempat harapannya bergantung. Buah pantun dan nyanyiannya diambilnya dari keindahan alam yang ada di sekelilingnya. Nyiur melambai di pantai, pohon pinang sori lurus larai di batas ladang, bunga mekar tumbuh di halaman, kumbang menyeri, lebah menghisap, kupu-kupu yang betangan, hinggap dan terbang lagi.

Bilamana engkau telah m... ri pangkuan  
 ibumu, engkau mulai b... jaran de-  
 ngan temanmu, m... encari  
 ikan, melalui pe... ak.  
 Di hadapan  
 ngarai, sa

Itula pun  
 ti engkau  
 tahun eng-  
 i kota yang sa-  
 enumpang kapal  
 besa ntosa dan pencarian  
 terbuk gkau senantiasa teringat  
 pada tana tempat engkau dibesarkan.  
 Teringat kam , teringat pandam perkuburan,  
 tempat orang-ora g engkau cintai dikuburkan.

Cinta tanah air adalah perasaan yang sangat halus dan dalam di hati manusia. Bahkan cinta tanah air itu timbul daripada iman yang sejati.

Dan karena cinta itulah orang berani memberikan segala pengorbanan. Karena cintanya kepada tanah air, orang sudi sengsara sudi dibuang, dibunuh, diazab dan disiksa. Karena cinta tanah air orang sudi bahkan memandang murah harga maut. Tanah air harganya lebih mahal, sebab itu me-



reka sudi menebusnya dengan jiwanya sendiri. Nilai nyawa menjadi murah buat menebus tanah air; dan mati adalah bukti cinta yang sejati.

Supaya tahu betapa mendalamnya cinta kita kepada tanah air, cobalah tinggalkan sekali. Niscayalah terasa pada kita rindu kepadanya. Merantau jauh-jauh, terbayanglah kampung halaman. Dan apabila bendera bangsa-bangsa berkibar di gedung PBB di New York, maka yang terlebih dahulu dicari oleh mata kita ialah di mana terletaknya “Merah-Putih”. Ketika itu kita tidak b... ofi, tetapi perasaanlah yang tersinggung.

### Mengapa cinta tanah

Quraish Shihab ketika menggambarkan kecintaan jadian manusia; makhluk hi asal-usul dibe hir pengh memperse wajar kita pun

ang disampaikan m yang meng- h asal ke- semua rena dia a harus juga h yang tumpah ah darah itu, kita la- bela hingga titik darah ng mencintai kita, sehingga kinya buat kita. *Nah*, tidakkah belanya<sup>13</sup>.

Mengapa upaya k rasa kebangsaan dan cinta tanah air dapat dilakukan mela ata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? Secara komprehensif, dari sisi **filosofis**, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi<sup>14</sup> yang dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, dari **unsur ontologi**, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua dimensi, yaitu **objek telaah** dan **objek pe-**

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Islam dan kebangsaan: Tauhid, kemanusiaan, dan kewarganegaraan* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020).

<sup>14</sup> Winataputra, *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*.



**ngembangan.**<sup>38</sup> Objek telaah adalah keseluruhan aspek ideal, instrumental, dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan di luar sekolah, serta format **gerakan sosial-kultural kewarganegaraan** masyarakat<sup>15</sup>. Objek pengembangan atau sasaran pembentukan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Secara keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontologi sikap, pengetahuan, keterampilan kewarganegaraan khususnya mengenai kewajiban warga negara dalam konteks interaksi antara warga negara dengan negara dan antarwarga negara sebagai warga negara dalam interaksi antarwarga negara<sup>16</sup>.

Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan mencakup h luas dan jangkauan yang luas dan mendalam, meliputi aspek-aspek kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum yang ada di dalam dan di luar negeri. Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan yang benar-benar melekat pada diri peserta didik secara utuh dan menyeluruh, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang bertitik tolak pada nilai-nilai Pancasila. Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan juga menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri.

<sup>15</sup> Winataputra, "Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional."

<sup>16</sup> Mohammad Nu'man Somantri dan Udin Saripudin Winataputra, *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademik dan pedagogis*, ed. oleh Sapriya dan Runik Machfiroh (Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

<sup>17</sup> Winataputra, *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*.



ment) <sup>38</sup> yang dirancang untuk membangun Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *integrated knowledge system*<sup>18</sup> atau *synthetic discipline*<sup>19</sup>.

Kedua, secara **epistemologi**, Pendidikan Kewarganegaraan mencakup **metodologi penelitian** dan **metodologi pengembangan**. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Adapun metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikulum yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosio-psikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur internal dan kontekstual pendidikan.

Sementara itu, dari sisi **manfaat** Pendidikan Kewarganegaraan adalah berbagai manfaat pengembangan dan hasil penelitian dan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dunia

pendidikan, k **an te**  
naga kepen **an te**  
Sec **arganegara**  
me **hidupan bangsa,**  
**an (civic intelligence).**  
Pen **ini merupakan prasyarat**  
untuk te **krasi dalam arti luas.**

Secara **yu** **ademik Pendidikan Kewarganegaraan** tidak dapat **i esensi yang terkandung dalam ideologi dan konsepsi ut pendidikan nasional.** UUD 1945 amanatkan kepada pemerintah untuk **menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan**

<sup>18</sup> H. Michael Hartoonian, "The social studies and project 2061: An opportunity for harmony," *The Social Studies*, 83.4 (1992), 160–63 <<https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224>>.

<sup>19</sup> Somantri.

<sup>20</sup> Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi, *PKN dan masyarakat multikultural* (Bandung: Program Studi <sup>78</sup> Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2008).





serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang<sup>21</sup>.

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air<sup>22</sup>. Ketentuan tersebut berlaku untuk setiap jenjang pendidikan. Khusus untuk tingkat pendidikan tinggi, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan muatan kurikulum wajib pendidikan tinggi yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar tentang keindonesiaan; belajar menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia; membantunya menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia; dan mencintainya tanah air Indonesia<sup>23</sup>.

## B. Nilai-nilai Pancasila Kewarganegaraan

Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan berkebangsaan dan berkehidupan bermasyarakat, berketahanan, dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya meliputi nilai-nilai yang diingikan manusia, didasarkan pada kodrat manusia, di-

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang diingikan manusia, didasarkan pada kodrat manusia, di-

<sup>21</sup> Pasal 31 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 37 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>23</sup> Paristiyanti Nurwardani et al., *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016).



perjuangkan oleh manusia karena berharga. Termasuk dalam nilai dasar ini adalah kelima sila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dijadikan tertib hukum tertinggi, sumber hukum positif, dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nilai dasar Pancasila dengan demikian merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

*Kedua*, nilai instrumental adalah yang dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Nilai instrumental ini bersifat dinamis dan berubah dalam pengembangan pembangunan. Nilai instrumental ini beradaptasi dengan perubahan dan sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan ini tidak berarti perubahan nilai instrumental ini. Nilai instrumental ini diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Nilai instrumental ini diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Nilai instrumental ini diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Nilai instrumental ini diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

*Ketiga* nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai praksis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. Perkembangan nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Contoh nilai praksis Pancasila adalah segala interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu.





### C. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan di berbagai negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa bersangkutan. Oleh karenanya, apapun bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di berbagai bangsa, nilai-nilai fundamental dari suatu masyarakat perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan sosial, agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memecahkan masalah yang signifikan terhadap pemecahan masalah. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di berbagai bangsa seharusnya juga mampu meningkatkan kesadaran dan sikap mental masyarakat. Bagi Muhammadiyah, Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan harus mampu meningkatkan kesadaran dan sikap mental masyarakat, yaitu nilai-nilai fundamental yang berkeadilan dan berkeadilan.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan cepat, Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus mampu merumuskan kembali orientasi filosofis dan mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa. Dengan orientasi baru tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan persoalan-persoalan *cognitive domain (moral knowledge)* semata, tetapi juga harus memberikan sentuhan *moral and social action*. Sentuhan *moral and social action* inilah yang justru harus mendapatkan perhatian dalam skala yang lebih tinggi, agar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah mampu membentuk mahasiswa menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab (*good and responsible citizen*) sebagai tujuan utama (*ultimate goal*).



yang seharusnya dicapai oleh Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan pendekatan seperti itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan mampu menanamkan *moral and social skills* kepada mahasiswa agar kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kemasyarakatan, seperti toleransi, perbedaan pendapat, empati, pluralisme, kesadaran hukum, tertib sosial, hak asasi manusia, demokratisasi, *local wisdom*, produktivitas dan kreativitas tinggi, tanggung jawab sebagai anggota dan pemimpin masyarakat, dan sebagainya.

Selain itu, Muhammadiyah turut memfasilitasi dan mengembangkan konsep kewarganegaraan kepada mahasiswanya. Penerapan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan dengan cara pemeliharaan, pengembangan, disosialisasikan, dan disialisasikan, dan disialisasikan masyarakat<sup>24</sup>. Visi tentang Pendidikan Kewarganegaraan Muhammadiyah adalah diformulasikan untuk membangun masyarakat yang tinggi nilai keadilan, kesejahteraan, dan bertakwa serta berjuang untuk mendapatkan ridh

Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, upaya memperkuat masyarakat utama Muhammadiyah ditandai dengan keberhasilan dalam mendorong pendidikan demokrasi dan proses penyadaran politik di kalanganarganya maupun di masyarakat luas. Konsep tentang masyarakat terbaik merupakan konsep kewarganegaraan yang berpijak pada nilai-nilai luhur ajaran Islam, yaitu masyarakat yang menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi asas kesetaraan

<sup>24</sup> Asykuri Ibnu Chamim, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban* (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, dan The Asia Foundation, 2003).



dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Hal ini karena Muhammadiyah sangat menyadari isu konsep kewarganegaraan yang demokratis secara kritis dalam membangun masyarakat madani yang dicita-citakan oleh negara. Muhammadiyah juga memiliki fokus khusus pada pengembangan sensitivitas gender di kalangan warganya dan juga mengembangkan nilai-nilai keadaban untuk mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Sejarah panjang Muhammadiyah memiliki landasan historis dan nilai-nilai keislaman yang cukup kuat melakukan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki peran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam agar Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswanya diajarkan di Perguruan Tinggi yang kokoh dan memantapkan tujuan pendidikan masyarakat dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Berwujud sebagai lembaga yang bertakwa ke-mu, cakap, kreatif, dan berprestasi serta mengamalkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya
2. Terwujudnya keadilan, pembangunan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia,
3. Terbinanya keislaman dan kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

<sup>25</sup> Bab III Pasal 3 *Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah* (Yogyakarta, 2012).



Agenda penting yang perlu dikembangkan dalam *civic education* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah<sup>26</sup> antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan nilai-nilai demokratis, di antaranya meliputi keadilan, taat pada hukum (*rule of law*), kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan, kesetaraan gender, dan *majority rules*.
2. Pengembangan nilai-nilai kewargaan dan nilai-nilai komunitas (*civic and community values*), di antaranya meliputi penghargaan atas hak-hak individual, *local needs*, dan *common good*.
3. Pengembangan pemerintahan yang baik (*fair government*), di antaranya meliputi partisipasi, hak mendapatkan pelayanan secara adil, *fairness*, dan *check and balance*.
4. Pembentukan identitas kebangsaan, di antaranya berupa reorientasi sikap dan perilaku warga Negara Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeadilan sosial dan berkeadilan ekonomi.
5. Pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi toleransi, keberagaman, dan keberterimaan.
6. Pengembangan nilai-nilai demokrasi (*democracy*), meliputi cinta damai, taat pada hukum (*law abiding*), jujur (*honesty*), dan tolong-menolong (*helping others*).
7. Pengembangan nilai-nilai kehidupan ekonomi (*economic life*), di antaranya meliputi persaingan yang adil (*fair competition*), kesejahteraan (*wealth*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan pasar bebas (*free market*).
8. Pengembangan nilai-nilai keluarga (*family values*), di antaranya meliputi rasa tanggung jawab (*respect*), dukungan (*support*), perlindungan (*protection*), akhlak (*moral behavior*), sadar gender (*gender sensitive*), dan kebersamaan (*togetherness*).

<sup>26</sup> Chamim.



Selain rumusan di atas, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dimaksudkan untuk mendidik atau mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar:

1. Mampu mengeksplorasi nilai-nilai Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.
2. Mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang meliputi keadilan, taat hukum, kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan serta *majority rules*.
3. Mampu mengembangkan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai komunitas yang meliputi penghargaan-hak individu, kebutuhan lokal, dan kepentingan
4. Mampu mengembangkan pemerintahan yang bersih, adil, keterbukaan dan pemerataan secara
5. Menyadari peran nasionalitas bangsa
6. Mampu memahami masyarakat
7. Mampu memahami, meliputi cenderungan dan tolong-menolong.
8. Mampu memahami ekonomi yang sehat meliputi kesejahteraan sosial dan persaingan yang kompetitif.
9. Mampu mengembangkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupannya, yang meliputi tanggung jawab dukungan, perlindungan, akhlak, dan kebersamaan<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Bambang Cipto, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2002).





### 1.3. Rangkuman




1. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Berbeda dengan mata kuliah Pancasila yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis dan psiko-andragogis dalam konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila UUD 1945, maka mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada pendekatan psiko-andragogis dan instrumental Pancasila kontemporer dan kosmopolitanisme.
3. Pancasila sebagai nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter dan sikap warga negara.
4. Pendidikan Kewarganegaraan di Muhammadiyah memiliki nilai-nilai Islam yang berkembang dan beradaptasi dengan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.
5. Muhammadiyah dapat meningkatkan dan mengembangkan konsep kewarganegaraan bagi mahasiswanya.





## 1.4. Latihan Soal

1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu muatan wajib kurikulum di perguruan tinggi untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air warga negara. Jelaskan latar belakang perlunya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi!
2. Pancasila merupakan orientasi dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jelaskan hakikat nilai-nilai Pancasila itu
3. Sebutkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi!
4. Apa saja peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan
5. Sebutkan muatan Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi!





# BAB 2

## IDENTITAS NASIONAL

Setelah mempelajari kemampuan

1. Memahami
2. Menjelaskan
3. Menguraikan
4. Menganalisis
5. Memahami

lajaran

Setelah mempelajari kemampuan, diharapkan dapat memahami sejarah kelahiran identitas kebangsaan, menganalisis perkembangan identitas kebangsaan, dan memahami tantangan identitas kebangsaan di tengah-tengah globalisasi.

### 2.2. Materi Pembelajaran

1. Pengertian identitas nasional.
2. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia.
3. Identitas nasional sebagai karakter bangsa.
4. Islam dan nasionalisme.
5. Globalisasi dan tantangan identitas nasional.



## A. Pengertian Identitas Nasional

Perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi sebagai akibat adanya proses globalisasi serta adanya krisis ekonomi yang terjadi di akhir abad ke-20 telah menumbuhkan kesadaran negara-negara, termasuk Indonesia untuk membangun dan memperkuat kembali identitas nasional masing-masing. Identitas nasional merupakan konsep yang bersifat dinamis dan dalam proses menjadi, selalu menyesuaikan dengan perubahan sosial tingkat lokal, nasional, maupun global. Penyebaran dan penguatan identitas nasional sebuah negara dan bangsa tetap dilakukan, dengan tetap menghargai identitas nasional negara lain. Penyebaran identitas nasional adalah pengungkapan unsur-unsur positif sebuah bangsa di tengah pergaulan internasionalisme sempit (kebangsaan) sebuah bangsa pemahaman, bahwa identitas nasional adalah konsep yang dapat maju tanpa kehilangan identitas nasional. Menurut Soekarno, "Identitas nasional itu adalah keseluruhan sifat-sifat yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa-bangsa lain".<sup>1</sup> Menurut Soekarno, identitas nasional "kebangsaan" adalah keseluruhan sifat-sifat yang membedakan suatu bangsa yang lebih besar yang diwujudkan dalam bentuk, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Berdasarkan arti tersebut, identitas nasional diartikan sebagai "kepribadian diri" atau "kepribadian nasional".<sup>2</sup> Identitas nasional melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang di-

<sup>1</sup> Chamim, hal. 92.

<sup>2</sup> A Rozak, W Sayuti, dan M. A Salim GP, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan Prenada Media, 2005), hal. 23.

<sup>3</sup> Chamim, hal. 92.

<sup>4</sup> Rozak, Sayuti, dan Salim GP, hal. 23.

<sup>5</sup> Chamim, hal. 93; Rozak, Sayuti, dan Salim GP.



beri atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional<sup>6</sup>.

Pada hakikatnya identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri khas masing-masing. Ciri-ciri khas setiap bangsa berbeda, karena kehidupannya juga berbeda<sup>7</sup>. Ciri khas tersebut pada umumnya terdapat dalam nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai, yang bersifat tetap dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung dinamis, sesuai dengan kemajuan yang terjadi dalam masyarakatnya adalah identitas nasional merupakan sesuatu yang harus tetap relevan dan berkembang dalam masyarakat. Identitas nasional merupakan konsep yang tergantung

Secara umum, identitas nasional adalah ciri-ciri yang dimilikinya tersebut dengan sendirinya memiliki identitas nasional serta karakter dari bangsa tersebut juga ditentukan oleh proses historis. Berdasarkan hakikat identitas nasional tersebut, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

### 1. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional

Identitas nasional suatu bangsa yang di dalamnya memuat sifat, ciri khas, serta keunikan masing-masing, kelahirannya ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang mendukung kelahiran identitas

<sup>6</sup> Rozak, Sayuti, dan Salim GP, hal. 25.

<sup>7</sup> Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016).



nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif dan faktor subjektif.

- a. Faktor objektif, meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis. Kondisi geografis-ekologis membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia Asia Tenggara, memiliki andil mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.
- b. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (pengalaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan) juga mempengaruhi bangsa Indonesia tersebut. Faktor yang ada dan melahirinya, terutama pada saat nake-21.

identitas bangsa Indonesia adalah hasil interaksi antara empat faktor penting, yaitu faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor penahan.

- a. Faktor primer  
Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan adat istiadat yang sejenisnya. Bangsa Indonesia tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah. Semua itu, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Beraneka ragam unsur dengan ciri

<sup>8</sup> Manuel Castells, *The Power of identity: The information ages: Economy, society, and culture* (Amerika Serikat: Blackwell Publishing Ltd, 1997).

<sup>9</sup> Castells.



khasnya masing-masing tersebut menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tetap menghormati keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Faktor pendorong

Faktor pendorong terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam konteks ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga membentuk suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia, dalam proses pembentukan identitas nasional ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang ada di Indonesia dalam pembentukan identitas nasional Indonesia yang langgeng dan berkeadilan.

c.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional yang memiliki peran gramatika yang sangat penting dalam sistem pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, sekaligus merupakan bahasa resmi pemerintah dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa persatuan antar etnis di Indonesia. Meskipun masing-masing suku dan daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masing-masing, namun Bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam hal birokrasi dan pendidikan nasional, sampai saat ini Bahasa Indonesia masih terus diupayakan untuk dikembangkan kualitasnya, sehingga mampu memberikan kekhlasan bagi bangsa Indonesia.



d. Faktor reaktif

Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Memori kolektif rakyat Indonesia sangat kuat karena adanya pengalaman selama tiga setengah abad melawan kaum penjajah. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan keadilan merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut menentukan identitas nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum bangsa Indonesia terbentuk, bangsa-bangsa lain di dunia sudah ada. Bangsa Indonesia pada dasarnya merupakan bangsa yang terbentuk melalui proses meleburnya berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang terbentuk dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Proses pembentukan identitas nasional Indonesia dilakukan dengan prinsip-prinsip tersebut. Proses pembentukan identitas nasional Indonesia dilakukan dengan prinsip-prinsip tersebut. Proses pembentukan identitas nasional Indonesia dilakukan dengan prinsip-prinsip tersebut.

## 2. Identitas Nasional Indonesia

HAR Tilaar menyatakan bahwa identitas nasional sebagai sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai milik bersama, sehingga kelihatan di dalam keseharian tingkah laku



seseorang dalam komunitasnya<sup>10</sup>. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Sedangkan bersifat sekunder karena identitas nasional lahir setelah berkembangnya kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa jauh sebelum bangsa Indonesia memiliki identitas nasional.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa di sekelompok warga bangsa tidak setuju hendak diajukan oleh kelompok bangsa di dalam negara, untuk diangkat atau diterima oleh masyarakat internasional sebagai identitas kesukubangsaan internal bangsa Indonesia. Identitas nasional yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia relatif berhasil dalam membentukannya, kecuali pada saat proses pembentukan identitas nasional yang membutuhkan pengorbanan di antara warga bangsa.

Unsur-unsur identitas nasional adalah suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. *Pertama*, suku bangsa yaitu golongan sosial yang khusus yang keberadaannya sejak lahir (bersifat askriptif). Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. *Kedua*, bangsa Indonesia

<sup>10</sup> HAR Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 27.





dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu resmi diakui sejak pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Pada masa itu pula istilah agama resmi negara dihapuskan. *Ketiga*, kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang berisi perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang digunakan manusia untuk menafsirkan dan memahami lingkungan, serta sebagai pedoman dalam ber... k. *Keempat*, bahasa dipahami sebagai sistem perlambang... uk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan y... ai sarana berinteraksi antar manusia.

Berdasarkan unsur... apat dirumuskan pembagi

- a. Identitas f... fah bangsa
- b. Ide... tata perundangan negara,
- c. I... epulauan (*archipelago*) dan... udaya, serta agama dan kepercayaan

Secara lebih rinci... pa bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.



- b. Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Sang merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, dan telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.
- c. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda I
- d. Burung Garuda yang merupakan lambang khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara
- e. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu nusa, satu bangsa Indonesia yang menunjukkan untuk menjadi satu
- f. Pancasila lima dasar bangsa Indonesia yang berkedudukan sebagai ideologi negara
- g. Undang-Undang Dasar (UUD) (Undang-Undang Dasar) negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkat tertinggi dalam hierarki peraturan perundangan dan dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan bernegara.
- h. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.
- i. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan





- kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
- j. Kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.

## B. Sejarah Kelahiran Paham

Nasionalisme adalah keyakinan tertinggi pada individu dalam akan suatu dengan tradisinya se berbeda. art Nasion *imagined and sovereign* bayang yang diba tertinggi.

Embrio nasionalisme Indonesia muncul pada abad ke-20 tepatnya 20 Mei 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang dikenal dengan "kebangkitan nasional". Nasionalisme di Indonesia lahir guna melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme Belanda, sehingga memunculkan kesadaran untuk membentuk sebuah bangsa

<sup>11</sup> Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan sejarah*, ed. oleh Sumantri Mertodipuro (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 11.

<sup>12</sup> Benedict Anderson, *Imagined communities: Komunitas-komunitas terbayang*, trans. oleh Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2001).



(*nation state*). Semangat itu muncul karena ingin mengembalikan martabat seorang manusia <sup>15</sup> menjadi manusia yang sesungguhnya lepas dari penindasan.

Potret nasionalisme Indonesia pada masa kebangkitan nasional awal abad ke-20 memiliki ciri khas, yaitu bermula dari suatu kelompok sosial yang diikat oleh atribut kultural meliputi memori kolektif, nilai, mitos, dan simbolisme<sup>13</sup>. Inilah yang disebut sebagai “nasionalisme kultural”, yang emansipatoris, dan mencari landasan identitas pada keutuhan kultural. Jadi nasionalisme dalam hal ini lebih cenderung fenomena budaya daripada politik etnisitas, meskipun selanjutnya bertransformasi menjadi politik sebagai modal membangun bangsa berda

Seiring berjalannya waktu, nasionalisme Indonesia sebagai bukti bahwa nasionalisme adalah pengetahuan, nilai dan budaya yang melekat pada peradaban. Nasionalisme kultural ini merupakan perwujudan dari nasionalisme kultural yang diungkapkan oleh Tjipto Marsudipandita pada tahun 1908. Tjipto Marsudipandita dan Soeryaningrat memimpin Indische Partij, sebuah organisasi yang bertujuan untuk perjuangan mendirikan negara merdeka. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan mereka kepada organisasi yang hanya berfokus pada aspek kebudayaan dan sosial saja.

Dalam pengasingan di Negeri Belanda, mereka aktif dalam Indische Vereniging dan kemudian memutuskan untuk mematangkannya. Organisasi ini kemudian diubah namanya menjadi Indonesische Vereniging dan pada tahun 1924 menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Majalahnya yang bernama Hindia Poetra kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Sementara di tanah air, tahun 1927 di Bandung, Ir. Soekarno

<sup>13</sup> Nina Herlina Lubis, “Potret nasionalisme bangsa Indonesia masa lalu dan masa kini,” *Jurnal Sekretariat Negara RI NEGARAWAN*, 2008, hal. 30–31 <[https://www.academia.edu/28367602/Potret\\_Nasionalisme\\_Bangsa\\_Indonesia\\_Masa\\_Lalu\\_dan\\_Masa\\_Kini](https://www.academia.edu/28367602/Potret_Nasionalisme_Bangsa_Indonesia_Masa_Lalu_dan_Masa_Kini)> [diakses 15 Agustus 2020].



mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Banyak berdirinya organisasi masyarakat di berbagai bidang mulai dari perdagangan hingga organisasi politik mengarah pada kesadaran berbangsa.

Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi momentum yang penting dalam sejarah. Terjadi peristiwa besar dalam Kongres Pemuda II yaitu lahirnya “Sumpah Pemuda” sebagai tonggak utama pergerakan kemerdekaan bangsa. Identitas nasional dinyatakan tegas saat peristiwa Sumpah Pemuda dalam redaksi “Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berb... yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persa... Indonesia”.

**Identitas nasional Indonesia**... **dentitas-identitas**  
**yang sifatnya nasional** serta... entitas itu la-  
 hir berdasarkan kesepaka... uan. Ini-  
 lah tahap yang diseb... perju-  
 angan sudah jelas... itan  
 kebangsaan t... agai ne-  
 gara mer...  
 N... kti telah mam-  
 pu... ukan, bahasa, bu-  
 daya d... a Sumpah Pemuda ta-  
 hun 1928, ... deologi persatuan. Sebagai  
 ideologi persat... deologi dalam berbagai bidang  
 bermasyarakat ber... gara”<sup>14</sup>.

Nasionalisme di In... idak saja digunakan untuk ‘meredam’ berbagai konflik kepentingan dalam negeri, tetapi sekaligus juga dijadikan sebagai kekuatan untuk melawan segala bentuk intervensi dari negara lain. Kansil<sup>15</sup> menyatakan bahwa nasionalisme memiliki tujuan

<sup>14</sup> Oetoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, ed. oleh Oetoyo Oesman dan Alfian (Jakarta: BP7 Pusat, 1990).

<sup>15</sup> Darwin Une, “Perkembangan nasionalisme di Indonesia dalam perspektif sejarah,” *Jurnal Inovasi*, 7.01 (2010) <<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/787>> [diakses 15 Agustus 2020].



menghapus kekuasaan penjajah dan mencapai keadaan untuk bangsa Indonesia merdeka. Selain itu Kartodirdjo<sup>16</sup> mengatakan bahwa kesatuan adalah prinsip nasionalisme, maka sosial diarahkan untuk menstimulus integrasi. Oleh karena itu, rasa persamaan senasib dan sepele tanggung menjadi modal perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kesadaran cinta tanah air, rasa persatuan nasional dan rasa memiliki bangsa ini perlu dikembangkan dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### C. Identitas Nasional sebagai Ka

Identitas nasional hakikatnya menjadi ciri khas suatu bangsa yang berkembang melalui proses pembentukannya. Proses pembentukan identitas nasional berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, proses pembentukan identitas nasional membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang

nya

si nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di antara bangsa. Proses pembentukan identitas nasional merupakan proses yang panjang dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, proses pembentukan identitas nasional membutuhkan waktu yang lama.

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) yang terdiri dari 1.331 kelompok pulau, 652 bahasa daerah yang berbeda, dan jumlah populasi penduduk mencapai 242,5 juta jiwa<sup>18</sup>. Suku bangsa yang banyak di Indonesia menunjukkan bangsa yang heterogen (pluralistik).

<sup>16</sup> Sartono Kartodirdjo, *Kolonialisme dan Nasionalisme Indonesia Abad XIX-XX* (Yogyakarta: . Yogyakarta Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1967).

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999); Tilaar; Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, 4 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2000* (Jakarta, 2000).



Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang berasal dari suku bangsa. Oleh karena itu negara perlu menciptakan identitas bersama atau identitas nasional. Kesadaran ini melahirkan paham nasionalisme yang pada akhirnya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Selanjutnya nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Persamaan nasib, keinginan merdeka, adanya kesatuan wilayah dan cita-cita kesejahteraan memunculkan identitas bangsa yang menjadi jati diri dari bangsa itu sendiri.

Identitas nasional sebagai kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, ketentuan tersebut adalah: 1) Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah lambang kebangsaan Indonesia yang eksistensial dan bernilai historis, serta merupakan manifestasi kebudayaan dalam kerangka perjuangan bangsa, kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Identitas nasional meliputi bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan diuraikan sebagai berikut.

### 1. Bendera Sang Merah Putih

Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Pasal 35 UUD 1945 yang berbunyi “Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih”. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menjelaskan ke-



tentuan bendera negara<sup>19</sup>. Bendera Sang Merah Putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati, istri Ir. Soekarno. Warna bendera memiliki makna yakni merah **berani dan putih** suci.

Bendera **Sang Merah Putih** pertama kali dikibarkan pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia **tanggal 17 Agustus 1945** di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

## 2. Bahasa Indonesia

UUD 1945 mengatur “Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia”<sup>20</sup>. Ketentuan itu selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan<sup>21</sup>. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang sesuai dinamika peradaban yang terus berkembang. Pada **28 Oktober** 1945, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai suku bangsa yang berbudaya dan berkeadilan. Undang-Undang No 24 Tahun 2009

## 3. Lambang Negara

Pasal 36 mengatur “Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika\*\*). Ketentuan dan pelaksanaan Undang-Undang tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mulai Pasal 46 sampai Pasal 57.

<sup>19</sup> Pasal 4 - Pasal 24 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, 2009.*

<sup>20</sup> Pasal 36 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

<sup>21</sup> Pasal 25 - Pasal 45 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.*

<sup>22</sup> Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.*







Gambar 2.1 Lambang Garuda

- Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepala Garuda menghadap ke arah kanan, pelekannya berbentuk perisai berwujud jantung yang di bagian atasnya terdapat leher Garuda, dan semboya Garuda Pancasila adalah 'BHINNEKA TUNGGAL IKA' yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki 17 bulu di bagian atas dan 45 bulu di bagian bawah. Garuda Pancasila ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, Garuda Pancasila memiliki makna filosofis yang melukiskan tentang persatuan Indonesia. Pada perisai terdapat lima simbol yang merupakan dasar Pancasila, yaitu:
- Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian atas perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar merah.
  - Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah.
  - Sila ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih.

<sup>23</sup> Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, berlatar merah.
- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

#### 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Kebangsaan berbunyi *Lagu kebangsaan Ialah Indonesia Raya*\*\*)24. Ketentuan dan penulisan lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Tanda-tanda pada Pasal 58 sampai Pasal 60.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikomponisir oleh Rudolf Supratma dan dipopulerkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta25. Lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai etnis pada masa Indonesia Raya diakibatkan sebagai kontinuitas sejarah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia hingga kini.

Bentuk ideologi yang ditetapkan perlu diturunkan ke setiap generasi penerus bangsa. Tujuannya ialah agar identitas nasional menjadi jati diri yang terpatri dalam diri warga negara Indonesia secara utuh26.

<sup>24</sup> Pasal 36 B *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>25</sup> Wisnu Mintargo, "Kontinuitas dan perubahan makna lagu kebangsaan Indonesia Raya," *Jurnal Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2.3 (2012), 22–2012 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.3942>>.

<sup>26</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*.





## D. Islam dan Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang memiliki arti bangsa atau cita-cita. *Nation* atau bangsa menurut Hans Kohn adalah golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak. Nasionalisme dapat diartikan sebagai kesetiaan terhadap suatu negara karena adanya kesadaran akan identitas bersama. Selain itu juga bersifat kolektif yang merujuk pada kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. ini menunjukkan bahwa nasionalisme menjadi unsur dalam k... sial politik sebuah ke... uatu bangsa.

Pandangan tersebut sejala... T dalam Q.S. al-Hujurat: 13 yang mem... ngguhnya kami telah mencipta... g pe... rempuan, dan ka... ku... suku agar ka... ulia di... antara ka... unguhnya Allah

akan anugerah Tu... bersatu (*unity in diver-*... uah pepatah berbunyi *hub-*... ir adalah bagian dari iman)<sup>27</sup>. Orang yang menc... masuk daripada keimanan.

Kondisi Indonesia... neka suku, agama, ras, dan antar go... longan sesungguhnya me... pakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memungkinkan terjadinya harmonisasi kehidupan semesta tetap terawat, lestari dan berkesinambungan dengan semangat dalam kebaikan dan menumbuhkan persaingan yang kreatif dan sehat (*fastabiqu al-khyirat*)<sup>28</sup>. Bahkan perubahan pada masyarakat agar se-

<sup>27</sup> Azman, "Nasionalisme dalam Islam," *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017).

<sup>28</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan multikultural*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).



makin baik ditegaskan dalam Q.S. ar-Ra'd: 11: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Ketika merujuk pada suatu bangsa, nasionalisme merupakan faktor penentu dalam mewujudkan cita-cita sebuah negara. Nasionalisme dilandaskan atas kesadaran sejarah, cinta tanah air dan cita politiknya<sup>29</sup>. Wawasan kebangsaan bagi umat Islam memiliki peran penting dan sangat strategis dalam menjaga keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>30</sup>. Mencintai tanah air adalah fitrah umat Muslim yang memiliki kebangsaan. Kebangsaan yang dimiliki Indonesia dapat menjadi ruh kekuatan dan identitas bangsa di atas keberagaman. Namun hal ini juga harus diimbangi dengan sikap toleran di masyarakat hingga terciptanya persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Anbiya: 21 yang menyatakan bahwa Tuhan Yang Mahabesar adalah Tuhan yang Maha Suci, toleran dan Maha Perkasa. Dengan semangat optimisme dan keyakinan yang kuat, bangsa Indonesia sebenarnya. Menengok kembali sejarah bangsa yang dijajah oleh Belanda hingga ratusan tahun lalu, semangat persatuan atas dasar rasa senasib dan sepenjalanan telah membuahkan hasil yakni kemerdekaan.

Pergerakan semangat persatuan berkobar pada masa berdirinya Budi Utomo (1908) hingga Sumpah Pemuda (1928) untuk merdeka membangun bangsa yang mandiri. Nasionalisme yang dibangun kala

<sup>29</sup> Dwi Purwoko, *Negara Islam?: Percikan pemikiran H. Agus Salim, K.H. Mas Mansyur, K.H. Hasyim Asy'ari, dan Mohammad Natsir*, Cet. 1. (Depok: Permata Artistika Kreasi, 2001).

<sup>30</sup> Purwoko.

<sup>31</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1996).



itu adalah terbebas dari penindasan kolonial. Perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang Islam saja, tetapi juga orang-orang dari berbagai etnis dan agama yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, proses perumusan dasar negara Indonesia Pancasila yang berasal dari berbagai golongan dan agama<sup>32</sup>.

Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku, selain untuk saling mengenal juga dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dan saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagai isyarat bahwa Islam mendukung adanya kelompok suku-suku yang tidak menimbulkan perpecahan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS Al-Baqara: 133-134: "Dan Kami jadikan dua belas suku yang besar dan Kami wahyukan kepada Musa dan Harun: 'Pukullah batu itu dan jadilah dua belas

Faktor penting dalam raihan suatu keislaman dan kesatuan nasional. Sejarah menjadi faktor pembentuk identitas bersama (nasional). Penemuan Indonesia di masa lalu menjadi motivasi masyarakat untuk tidak terulang kembali penindasan dari nenek moyang. Sejarah di dalam Al Quran diuraikan sebagai hikmah untuk menyang langkah yang lebih baik ke depannya. Menurut Quraish Shihab<sup>34</sup> unsur sejarah dalam ajaran Islam dijadikan arah guna mencapai kebaikan dan kemaslahatan.

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016).

<sup>33</sup> M Quraish Shihab.

<sup>34</sup> M Quraish Shihab.



Cinta tanah air (patriotisme) menjadi bukti rasa kebanggaan akan bangsa. Banyak organisasi Islam di Indonesia yang berusaha menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada para anggotanya. Seperti gerakan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan yakni Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh kegelisahan akan kondisi umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan yang mengalami kesulitan ekonomi, dan keterbelakangan pendidikan<sup>35</sup>. Sistem pendidikan Islam menjadi target KH Ahmad Dahlan dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Pendidikan Islam yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan bertujuan untuk membentuk manusia Muslim yang berakhlak mulia, religius, memiliki pandangan luas, paham akan hak dan kewajiban, berjuang untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Hasyim Asyari sebagai ulama U) menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan untuk membentuk insan Islam yang berakhlak mulia, berkeadilan, dan berkeadilan sosial. Hasyim Asyari mengatakan bahwa: “Sebaik-baik orang lain.” Gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan masyarakat bangsa Indonesia yang memberikan kontribusi umat Muslim di Indonesia guna meningkatkan keadilan sosial. Implementasi konsep *lil alamin* merupakan realitas pada tubuh umat Islam. Hasyim Asyari mengatakan bahwa SAW dengan Piagam Madinah-nya mampu menciptakan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan, memperjuangkan supremasi konsensus, menggantikan hu-

<sup>35</sup> Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo, *KH. Akhmad Dahlan: Riwayat hidup dan perjuangannya* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001).

<sup>36</sup> Zetty Azizatul Ni'mah, “Pemikiran pendidikan Islam perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M): Study komparatif dalam konsep pembaruan pendidikan Islam di Indonesia,” *Didaktika Religia*, 2.1 (2014) <<https://doi.org/10.30762/didaktika.v2i1.136>>.

<sup>37</sup> Hasyim Asy'ari, *Etika pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).



bungan darah dengan integrasi serta prestasi individu dengan tauhid<sup>38</sup>. Piagam Madinah mampu merekatkan hubungan sosial politik masyarakat yang plural, sehingga tercipta masyarakat madani. Selain itu, dalam Haji Wada'. Rasulullah berpesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak-hak seseorang, mengangkat kehormatan wanita, menghindarkan pertumpahan darah dan seterusnya<sup>39</sup>.

Islam dan nasionalisme merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan dan saling memberi makna. Nasionalisme meletakkan pluralitas sebagai konteks utama dalam hubungan dasar menyatukan orang-perorangan sehingga bangsa. Islam tidak anti nasionalisme. Oleh karena itu, nasionalisme sebagai bagian dari sebuah bangsa harus diarahkan ke arah yang positif (arah air). Harmonisasi antara nasionalisme dan Islam akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

## E. Globalis

### 1. P

Globalisasi adalah integrasi nya bangsa-bangsa yang melintasi batas-batas nasional yang melintasi batas-batas negara. Fenomena interaksi sosial antar-bangsa menjadi semakin kompleks karena didukung oleh media informasi yang canggih. Globalisasi juga dalam hal pergerakan manusia dan barang, yang semakin meningkat, karena didukung oleh teknologi transportasi dan komunikasi yang canggih. Seorang ilmuwan Inggris, Giddens Anthony, memberi nama globalisasi ini sebagai dunia yang berlari (*the runaway world*). Dalam masa globalisasi ini pertukaran budaya terjadi semakin intensif. Fenomena-fenomena yang

<sup>38</sup> Zuhairi Misrawi, *Madinah: Kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).

<sup>39</sup> Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).



terjadi di negara belahan dunia lain semakin cepat disebarkan dan diketahui di tempat lain. Sadar atau tidak sadar hal tersebut menggerakkan perubahan sosial di berbagai bidang (ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya).

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya deteritorialisasi<sup>40</sup>. Terjadinya deteritorialisasi ini menyebabkan batas-batas geografis antar wilayah menjadi kurang bermakna, karena jarak, ruang, dan waktu sudah ditembus oleh keunggulan teknologi informasi. Hal tersebut mengubah kondisi sebelum ini, saat batas-batas wilayah geografis (teritorial) membentuk alam struktur sosial tertentu, sebagai unsur inti kepribadian, politik, sosial dan psikologi manusia. Akibatnya, globalisasi memungkinkan manusia menentang keterbatasan teritorial, memungkinkannya. Dalam hal ini setiap individu memiliki identitas teritorialisasi ini

yang bertolak belakang dengan peluang bagi memperoleh kesempatan belajar di berbagai tempat yang lain, globalisasi tidak serta merta menimbulkan berbagai permasalahan kemanusiaan. Misalnya, persaingan bebas, terancamnya Negara-negara berkembang, sisi globalisasi disambut sebagai salah satu upaya penanggulangan, tetapi di sisi yang lain globalisasi dianggap sebagai bentuk atau model baru penjajahan. Secara real globalisasi sebagai fakta yang harus disikapi secara positif sekaligus secara kritis terhadap hal yang merusak atau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa masing-masing.

<sup>40</sup> Ulrich Beck, *Politik der Globalisierung* (Frankfurt, 1998).





## 2. Globalisasi dan identitas nasional

Transformasi yang terjadi pada masa globalisasi mengakibatkan terjadinya ekonomi global menuju ke satu kesatuan. Meskipun demikian, bagi negara yang sedang berkembang dan di bawahnya, hal ini merupakan satu bentuk baru imperialisme yang harus dihadapi secara serius. Bersamaan dengan itu, dari sisi kebudayaan akan lahir citra global, budaya dunia, yang secara ekstrem akan terjadinya pengambilan berbagai budaya daerah/nasional suatu masyarakat/negara, dijadikan sebagai budaya internasional. Hal ini berarti akan mengancam hilangnya budaya nasional yang merupakan identitas bangsa tersebut. Dari sisi internasional, terjadi perbenturan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional/dunia, walaupun secara positif akan meningkatkan kerjasama dan negara dalam dunia internasional. Contoh saat pertemuan internasional adalah pertemuan G20. Globalisasi menimbulkan ancaman terhadap kearifan lokal. Kearifan lokal yang diklaim sebagai budaya global oleh bangsa yang memiliki kekuatan lebih besar akan nasionalisme lokal atau identitas nasional suatu bangsa tersebut akan terancam. Kearifan lokal yang termuat nilai-nilai luhur yang dijaga dan dihormati oleh masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kearifan lokal yang merupakan identitas nasional tersebut diambil atau diakui oleh dunia atau oleh negara tertentu, maka tentu saja hal ini akan mempengaruhi tatanan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Dalam pemikiran lain, terdapat keuntungan bagi suatu bangsa apabila kearifan lokalnya diangkat menjadi budaya dunia, dengan catatan masih tetap diakui sebagai kearifan lokal atau budaya



asli bangsa asal. Dalam hal ini diperlukan beberapa ketentuan bagi perubahan status identitas lokal atau identitas nasional menjadi identitas global, agar bangsa yang bersangkutan tetap dapat menggunakannya sebagai identitas nasional bangsanya.

Terdapat dua pendapat tentang globalisasi. Pendapat *pertama* menyatakan globalisasi melalui telekomunikasi yang canggih akan menghilangkan batas-batas geografi suatu negara, yang mengakibatkan hilangnya wujud asli nasionalisme, berganti menjadi universalisme, dan warga negara baru menjadi warga dunia. Pendapat *kedua* menyatakan, meskipun globalisasi, negara tidak akan terhapus, nasionalisme akan tetap ada, dan dibutuhkan. Dalam hal ini berarti identitas nasional suatu bangsa, masih tetap ada di tengah globalisasi. Identitas nasional akan memberikan pengaruh yang signifikan.

Dalam hal ini, banyak faktor yang mempengaruhi proses globalisasi. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan transportasi yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, perbedaan budaya yang beraneka ragam yang lahir dari proses globalisasi itu sendiri, bahkan sebagai identitas bangsa atau masyarakat itu sendiri, tidak akan dikorbankan dalam proses globalisasi. Namun sebaliknya justru keanekaragaman budaya lokal atau nasional menjadi asset bagi kelangsungan proses globalisasi yang semakin marak, kaya, dan menarik. Hal ini akan membuat kehidupan manusia di masa globalisasi menjadi lebih indah, menyenangkan, bukan kehidupan yang hambar, yang hanya penuh dengan kekerasan. Dalam hal ini

<sup>41</sup> Zainul Ittihad Amin, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), hal. 4.18-4.20.





puncak-puncak budaya nasional diakui sebagai kebudayaan global.

- b. Manusia fitrahnya adalah sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini globalisasi tidak akan menghilangkan perasaan kebangsaan. Manusia memiliki naluri berkumpul dengan golongannya, disebut dengan perasaan primordial. Primordialisme ini dalam perkembangannya meluas menjadi nasionalisme. Komunikasi dan transportasi, secara lebih luas teknologi, hanya memperpendek jarak, mempersingkat waktu, tetapi tidak akan pernah dapat menghilangkan, menghapuskan perasaan atau keterikatan seseorang pada negaranya, bahkan sedikit orang yang dengan mudah untuk menukar kewarganegaraan mereka kepada negara lain.
- c. Proses globalisasi. Dalam proses globalisasi, masyarakat harus menyadari, memelihara, dan meningkatkan secara ter-

Menjaga identitas nasional yang berisikan nilai-nilai budaya, justeru menjadi pengendali proses globalisasi yang menghapus atau mengendalikan identitas nasional. Proses globalisasi yang cukup kuat harus diimbangi dengan identitas nasional yang harus lebih kuat, agar mampu mengendalikan dan mengarahkan globalisasi itu sendiri. Hal tersebut diupayakan dengan pendidikan dan penguatan budaya bangsa secara lebih modern dan humanis.



### 2.3. Rangkuman



1. Secara terminologi istilah identitas nasional adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Setiap bangsa memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas nasional ditentukan oleh proses bangsa tersebut yang terbentuk secara historis. Identitas nasional bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa.
2. Nasionalisme menempatkan kesetiaan dan loyalitas mengabdikan diri pada bangsa dan negara sebagai suatu kewajiban. Nasionalisme di Indonesia muncul pada awal abad ke-20. Nasionalisme Indonesia merupakan kesadaran akan identitas nasional. Hal ini merupakan kesadaran untuk melepaskan diri dari pengaruh asing dan bersatu.
3. Benar-benar merupakan bahasa Indonesia, yang membentuk jati diri bangsa. Selain itu, UUD 1945, UUD 1959, dan UUD 1999 merupakan konsep-konsep yang mendasari perjuangan nasional juga merupakan identitas nasional.
4. Islam tidak melarang umat Muslim untuk mencintai tanah air. Nasionalisme dan patriotisme harus dimiliki umat Muslim yang memiliki kebangsaan. Karena antara Islam dan nasionalisme saling memberi makna. Islam mengakui eksistensi bangsa-bangsa, tetapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada kefanatikan (eksklusivisme agama).
5. Globalisasi adalah keniscayaan dalam perjalanan sejarah bangsa dan dunia. Globalisasi bagi setiap bangsa merupakan ancaman sekaligus tantangan. Globalisasi merupakan ancaman suatu bangsa pada saat ini.



bangsa tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menyikapi globalisasi. Dalam hal ini bangsa tersebut akan terpuruk, menjadi bulan-bulanan negara lain yang lebih kuat. Karenanya globalisasi dapat disebut sebagai bentuk baru penjajahan di masa modern, yang tidak menggunakan senjata perang yang keras, tetapi menggunakan perangkat lunak, yaitu *mindset*. Sebaliknya bagi bangsa dan negara yang memiliki *mindset* kuat, maka globalisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan segala kemampuannya, sehingga berkesempatan lebih memajukan dan meningkatkan dirinya sebagai suatu bangsa dan negara. Bangsa dan negara yang mampu demikian akan memiliki kekuatan dalam menggejolak dalam identitas nasional akan menghapuskan perbatasan suatu bangsa, tapi justru menentukan dan

## 2

1. Jelaskan pengertian identitas nasional suatu bangsa!
2. Jelaskan fungsi identitas nasional suatu bangsa!
3. Indonesia memiliki identitas nasional. Bagaimana peran saudara agar identitas nasional bangsa Indonesia tetap terjaga?
4. Jelaskan gejala-gejala globalisasi yang terjadi, berikan contohnya!
5. Globalisasi dapat menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi suatu bangsa. Jelaskan maksud dan contoh pernyataan tersebut!





## KONSTITUSI

ESIA

S  
kem

1. Me
2. Mene  
Indones
3. Menampil

belajaran

iharapkan memiliki  
i bagi negara.  
sebagai konstitusi negara  
usional dalam hidup bernegara.

### 3.2. Materi Pembelajaran

1. Hakikat konstitusi.
2. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara.
3. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.
4. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia.
5. Perilaku konstitusional warga negara.

## A. Hakikat Konstitusi

Pernahkah anda mendengar konstitusi? Pada saat anda belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) mungkin istilah ini pernah disebut oleh guru anda. Jadi, apa itu konstitusi sebenarnya? Dalam subbab ini kita akan membahas 3 (tiga) hal, yaitu: pengertian konstitusi; bentuk konstitusi; dan isi/materi dari suatu konstitusi. Tak kenal maka tak sayang, begitulah ungkapan sebagian orang. Untuk lebih memahami apa itu konstitusi kita akan membahas dari definisinya terlebih dahulu. Definisi yang akan kita kaji, pasti akan tertentu yang maknanya jelas. Tumpukan istilah dapat diperjelas oleh definisi

### Pengertian

(KBI) diartikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurut KBI, konstitusi adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurut KBI, konstitusi adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurut KBI, konstitusi adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurut KBI, konstitusi adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.

No	Aturan
1	Kedaulatan berdaulat di tangan rakyat
2	Perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dan wanita
3	Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
4	Sebuah kontrak adalah batal jika bertentangan dengan hukum
5	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum

Dari contoh-contoh di atas manakah yang terdapat dalam UUD 1945? Jawabannya adalah nomor 1, 3 dan 5. Aturan-aturan nomor 1,

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 140.



3, dan 5 merupakan aturan mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan. Jadi kesimpulan sementara UUD/Konstitusi adalah ketentuan yang mengatur mengenai jalannya pemerintahan suatu negara. **Mari kita bersama-sama membuka UUD 1945 untuk menemukan dan menganalisis peraturan-peraturan di atas. Nomor 1, 3, 5 ada di pasal berapa?**

Pertanyaannya mengapa ketentuan mengenai jalannya pemerintah diatur dalam konstitusi? Kita dapat mendasarkan jawaban tersebut berdasar teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat<sup>2</sup>. Rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi dan rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama.

Tanpa ada pemertuaan, masyarakat akan di *chaos* (kacau), tidak akan humanis, dan akhirnya akan hancur. Nah, yang namanya konstitusi itu adalah berpotensi untuk mencegah pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak seharusnya dibatasi kekuasaannya oleh undang-undang yang menginginkan kebebasan sipil. Untuk itu, pemerintah harus diatur/dipimpin maka dibuatlah konstitusi. Kesepakatan bersama inilah disebut sebagai konstitusi.

Oleh karena itu, konstitusi berisi kesepakatan antara rakyat dengan pemerintahnya mengenai bagaimana negara dijalankan. Konstitusi merupakan perjanjian (kompromi) antara berbagai pihak/kepentingan yang saling bertentangan, tapi di sisi lain juga saling membutuhkan. Dari sisi ini tentu mirip dengan perjanjian biasa, lalu apa yang membedakan konstitusi dengan perjanjian biasa? Perbedaannya terletak pada materi/isi muatannya. Materi muatan dalam konstitusi berisi

<sup>2</sup> Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hal. 240.





hal-hal yang sifatnya fundamental atau mendasar<sup>3</sup>. Artinya tidak semua masalah penting harus diatur dalam konstitusi. Contoh materi fundamental yang harus diatur dalam konstitusi adalah jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian materi kewenangan organ-organ negara, sejauh mana organ-organ tersebut dapat bertindak untuk mewujudkan tujuan dari konstitusi.

Salah satu contoh konstitusi tertua yang pernah dicatat oleh sejarah adalah Piagam Madinah. Para ahli menyebut Piagam Madinah ini dengan istilah yang bermacam-macam. Ada yang menyebut *The Constitution of Medina*;<sup>4</sup> ada yang menyebut *Charter*;<sup>5</sup> atau *Treaty*;<sup>6</sup> bahkan ada yang menyebutnya 'Teks piagam sendiri memaknai judul asli dalam *Madinah*'.

Piagam Madinah berisikan ketentuan hak dalam menjalankan kehidupan bersama yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Piagam tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kaum Quraisy Mekah, 2) Kaum Yahudi Ba'uthah, 3) Kaum Yahudi Bani Sa'labah, dan 4) Kaum Yahudi Bani Syutaibah.

Hal-hal yang diatur dalam Piagam Madinah adalah mengenai kehidupan bersama. Struktur Piagam Madinah terdapat 47 pasal dan di dalamnya memuat pesan-pesan kesetaraan hak dan kewajiban dalam memperjuangkan isi dari Piagam Madinah tersebut. Pasal

<sup>3</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, hal. 140.

<sup>4</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammaad: Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1961), hal. 94.

<sup>5</sup> R.A. Nicholson, *A literary History of the Arabs* (New York: Cosimo, 2010), hal. 173.

<sup>6</sup> Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins Press, 1955), hal. 4.

<sup>7</sup> Philips K. Hitti dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 13.





1 memuat prinsip persatuan ‘*Innahum ummatan wahidatan min du-uni al-naas*’ (sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Pasal 24<sup>8</sup> dan Pasal 37<sup>9</sup> berisi kewajiban memikul biaya bersama apabila Madinah diserang pihak luar. Piagam tersebut ditutup dengan Pasal 47 yaitu: ‘Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW’. Pasal penutup ingin menegaskan keberpihakan tersebut kepada keadilan dan sebaik-baiknya suatu piagam yang juga dari yang menjalankannya.

Konstitusi Madinah atau sekarang terlihat sangat sederhana /cabang kekuasaan yang itu itu urusan yang di tangan Nabi Muhammad dan yudikatif dan yudisial iau memerintah, kat dasarnya iau memerintah, didasarkan wahyu dari Allah telah berkembang pesat, Berbangsa dan bermasyarakat telah berkembang pesat, negara menjadi bertambah banyak, urusan yang diatur juga bertam tidak adanya lagi seorang nabi, sehingga perlu ijtihad dalam mengatur negara. Isi/materi konstitusi menjadi tidak sederhana dahulu, sekarang ada pengaturan mengenai institusi-institusi negara, baik kewenangannya dan hubungannya dengan warga negaranya.

<sup>8</sup> Pasal 24 Piagam Madinah: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

<sup>9</sup> Pasal 37 Piagam Madinah: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.



Beberapa definisi dari para pakar ini akan menyebutkan secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan konstitusi. Brian Thompson, mendefinisikan konstitusi sebagai *A constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*. Phillips Hood dan Jackson mendefinisikan konstitusi sebagai *a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private citizen*. Oxford Dictionary of Law mengartikan konstitusi sebagai *the rules and practices determine the composition and functions of the organs of the cent government in a state and regulate the relationship betw tate*.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa konstitusi yang ada dalam suatu negara adalah yang akan mengatur organ-organ negara dan fungsinya/kekuasaannya yaitu: eksekutif (pengadilan), legislatif (pengadilan), dan yudikatif (pengadilan). Raja adalah pencipta hukum<sup>10</sup>, sehingga kekuasaan yang mutlak adalah munculnya kesewenangan yang diabdikan. Lord Acton mengatakan: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung sewenang-wenang, dan kekuasaan mutlak cenderung menimbulkan kesewenangan mutlak).

Di era modern sekarang ini, untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang dari seorang raja, maka cabang-cabang kekuasaan pokok tersebut dipisah. Ide ini dicetuskan oleh Montesquieu dengan

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 19–21.



ajaran Trias Politika-nya.<sup>11</sup> Trias Politika pada prinsipnya menganut konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang berimplikasi pada munculnya *check and balances system*, yaitu antara cabang kekuasaan *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* tidak ada yang lebih mendominasi, semuanya sejajar untuk saling mengawasi dan mengontrol. *Eksekutif* dalam mengeksekusi suatu kebijakan harus berdasarkan aturan yang dibuat *legislatif*. *Legislatif* ketika memuat aturan yang melanggar konstitusi maka dapat dibatalkan oleh *yudikatif*.

Dari segi bentuknya, konstitusi mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah Indonesia dan mayoritas negara di dunia mempunyai konstitusinya tidak tertulis. Inggris memiliki konstitusi yang berkembang dan menganut tradisi *common law*. Terdapat perbedaan mendasar antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis, kebiasaan yang berlaku di suatu negara. Terdapat perbedaan mendasar melandaskannya. Namun, pada dasarnya konstitusi adalah perjanjian bersama antara rakyat dengan pemerintah yang paling umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) jaminan hak-hak asasi manusia; 2) berisi kewenangan pemerintah dan bagaimana hubungan antara organ pemerintah tersebut; dan 3) berisi prinsip-prinsip dan ideologi yang dianut dalam suatu negara.

## B. Urgensi Konstitusi bagi Kehidupan Bernegara

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hakikat konstitusi adalah perjanjian atau kesepakatan bersama antara warga negara dengan pemerintah tentang bagaimana negara ini harus dijalankan. Urgensi

<sup>11</sup> Charles de Secondat Baron Montesquieu, *The Spirit of Laws* (Kitchener: Batoche Books, 2001), hal. 173.



konstitusi dapat dilihat dari kacamata para pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara negara (pemerintah) dan rakyatnya. Dalam setiap kesepakatan bersama tersebut tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hak warga negara yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban negara adalah menjamin pemenuhannya, misalnya dengan membuat sekolah. Kemudian ada juga kewajiban yang harus dilakukan warga negara misalnya kewajiban menghormati hak asasi orang lain.<sup>12</sup> Warga yang tidak menghormati hak asasi orang lain dapat dituntut pemenuhannya di pengadilan pidana maupun perdata.

Bagaimana jika terjadi pelanggaran konstitusi tersebut? Konflik yang terjadi melalui lembaga peradilan bagi menjadi dua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dengan kewenangan

Apa peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maka warganegara dapat mengajukan permohonan pembatalan aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung (*judicial review*). Pemerintah tidak dapat membatalkan peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari UUD 1945. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan pemerintah terlebih dahulu mendengar masukan-masukan dari masyarakat, sehingga ketika peraturan tersebut dibuat dapat diterima oleh masyarakat.

<sup>12</sup> Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Dengan demikian, urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah agar warga negara dan penyelenggara negara mengetahui hak dan kewajibannya dan bagaimana menegakkan dan merawat konstitusi sesuai perannya masing-masing sehingga dapat tercapai tujuan dari suatu konstitusi tersebut.

### C. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia

Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 disahkan dan sejak tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengalami beberapa kali penggantian tanggal 5 Juli 1959 saat diu-

Naskah U dan Penyelidik atau yang disebut beranggotakan 62 yodiningrat.<sup>14</sup> Berdasarkan, yakni pada tanggal 29 Mei ada tanggal 10 Juli sampai dengan 1 UPK membentuk panitia kecil yang disebut panitia ini menyepakati sebuah naskah Undang-Undang tanggal 22 Juni 1945. Naskah tersebut pada tanggal 11 Juli diterima dalam sidang BPUPK II. Kemudian, pada tanggal 16 Juli 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu juga dibentuk panitia kecil untuk persiapan kemerdekaan, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang

<sup>13</sup> <sup>31</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 31.

<sup>14</sup> Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), hal. 73.



beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta<sup>15</sup>.

Penempatan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa segala bentuk peraturan yang ada di bawah UUD 1945 harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi maka dapat diuji materi (*judicial review*). Uji materi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>16</sup> dan Mahkamah Agung (MA).<sup>17</sup> Berkaitan dengan hakikat konstitusi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, William G. Andrews<sup>18</sup> mengemukakan bahwa elemen konsekuensi dalam konstitusi terdiri dari tiga aspek, yaitu: pertama, tujuan atau cita-cita bersama sebagai landasan penyusunan bentuk institusi-institusi; kedua, prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman. Selain itu, sebagai jaminan bagi warga negara, konstitusi mempunyai fungsi yang meliputi: a) jaminan hak-hak asasi manusia dan b) pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan c) prinsip-prinsip pemerintahan. Muatan tersebut dituangkan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Kemudian, pemerintah membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

<sup>15</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media dan ICCE UIN Jakarta, 2012).

<sup>16</sup> *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>17</sup> *Judicial Review* ke Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang.

<sup>18</sup> William G. Andrews dalam Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 21.









hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dengan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Pasal 28 I merupakan satu-satunya <sup>48</sup> pasal yang mengatur HAM yang bersifat *non-derogable rights*.<sup>23</sup> Sementara Pasal 28 yang lain dapat dikurangi (*derogable right*), artinya pemenuhan (*fulfill*), perlindungan (*protect*), dan pengakuan (*recognize*) HAM tersebut dapat dibatasi, tetapi pengurangan hak asasi tersebut harus dilakukan dengan Undang-Undang.

#### D. Dinamika dan Tantangan Konstitusi Indonesia

Konstitusi negara Indonesia mengalami perubahan dan perubahan. Hal tersebut telah terjadi dan perkembangan politik dan pemerintahan yang terus mengalami dinamika. Konstitusi Indonesia diilustrasikan pada gambar berikut.



UUD 1945 oleh PPKI sehari setelah Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan yang berlaku pada bagian Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 32 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan 6 pasal Penjelasan. Kurun waktu penyusunan naskah UUD 1945 yang diawali oleh Panitia Sembilan bentukan sidang BPUPK I hingga disahkan oleh PPKI terbilang cukup singkat. Hal tersebut mengingat adanya urgensi untuk segera membentuk negara merdeka Republik Indonesia.

<sup>23</sup> Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.



Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang berlaku saat itu, disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada masa berlaku UUD 1945 yang pertama ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi menjadi dua periode yang dibedakan berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Pada periode *pertama*, yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Oleh karena itu, pada tanggal 2 September 1945 dibentuk susunan kabinet di bawah tanggung jawab Presiden. Pada periode *kedua*, sejak Pemerintah mengumumkan Maklumat pada 14 November 1945, sistem kabinet berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer pada tanggal 27 Desember 1949. Pada masa pemerintahan kabinet pertama dibentuk kabinet parlementer pertama di bawah pimpinan Sri Soekarno yang dikenal sebagai Kabinet Kerja. Kabinet Kerja ini diumumkan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggantikan Undang-Undang Sementara 1949.

Kabinet Kerja dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Januari 1950. Setelah dibentuk dan berlakunya Konstitusi RIS, pemerintah Belanda untuk kembali memerintah Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia yang sebelumnya, tentara Belanda melakukan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II pada tahun 1948. Atas desakan dan pengaruh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemudian diadakan Konferensi Meja Bunda (*Round Table Conference*) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO), wakil dari Nederland, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Konferensi tersebut diantaranya menyepakati untuk mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang membagi wilayah In-



donesia menjadi beberapa negara bagian antara lain merupakan bentuk usaha Pemerintah Belanda untuk mengeliminir pengaruh kekuasaan wilayah **Negara Kesatuan Republik Indonesia** di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan.<sup>24</sup>

Konstitusi RIS terdiri dari empat alinea Mukadimah, batang tubuh yang terbagi atas 16 Bab, 197 pasal, dan lampiran. Ketentuan pokok yang diatur dalam Konstitusi RIS yakni bentuk negara adalah serikat dan bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, sehingga pemerintahan dijabat oleh seorang perdana Menteri yang pada saat itu adalah Mohammad Hatta. Berdasarkan ketentuan Pasal 154 Konstitusi RIS 1949 ini disebutkan bahwa “Republik Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat ialah suatu negara yang berbentuk federasi.” Selanjutnya Konstitusi RIS membagi wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 154 menjadi Negara Bagian Republik Indonesia Serikat, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat (Daerah Istimewa Kalimantan Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat) dan Negara Bagian Republik Indonesia Serikat, yaitu salah satu negara bagian RIS, yakni wilayah Negara Republik Indonesia.

**Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950** merupakan konstitusi pengganti Konstitusi RIS yang mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUDS 1950 terdiri dari empat alinea Mukadimah, 6 Bab, dan 146 pasal. Sebelumnya, berdasarkan Konstitusi RIS, Indonesia menganut bentuk negara federal. Negara Republik Indonesia Serikat ini hanya bertahan selama kurang lebih 7 bulan 21 hari. Hal ini karena sebagai negara merdeka yang baru ter-

<sup>24</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 36.



bentuk, pemerintahan Indonesia perlu melakukan konsolidasi kekuasaan yang efektif. Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok dan efektif untuk diterapkan di Indonesia.

Konsolidasi ini berawal dari bergabungnya negara bagian Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut berdampak pada wibawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Sehingga pada akhirnya dicapai kesepakatan untuk kembali mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950

Atas dasar adanya kesepakatan kembali negara kesatuan, maka kemudian disusun satu naskah Undang-Undang Dasar Sementara yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Naskah ini disusun oleh Panitia Ad Hoc yang diketuai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada tanggal

19 Mei 1950, Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan parlementer. Undang-Undang Dasar 1950, terdapat ketentuan mengenai pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah untuk segera menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa UUDS 1950 pada dasarnya bersifat sementara. Atas dasar ketentuan tersebut, maka pada tahun 1955 diadakan Pemilu yang menghasilkan Konstituante yang diresmikan tanggal 10 November 1956 di Kota Bandung. Namun demikian, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden

<sup>25</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal. 38.



Soekarno mengeluarkan Dekrit yang isinya adalah membubarkan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 serta menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan menetapkan bahwa UUDS 1950 tidak berlaku lagi.

UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengalami beberapa kali perubahan dan dinamika politik ketatanegaraan Indonesia. Pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, UUD 1945 yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 sebagaimana yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Periode masa berlakunya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 sering disebut dengan masa orde lama. Periode 1 Mei 1998 disebut dengan masa orde baru. Pada tanggal 1 Mei 1998 dilakukan amandemen ke-1 terhadap UUD 1945 pasal-pasal pada sidang umum MP pada tanggal 18 Agustus 2000 yang mengubah 3 pasal, dan amanat pasal aturan tambahan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan bentuk kesatuan, dengan pemerintahan presidensial.

Berdasarkan Indonesia, konstitusi Indonesia selain mengalami tantangan juga harus menghadapi berbagai tantangan, satu di antaranya adalah tantangan dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997.<sup>26</sup> Pada mulanya, krisis tersebut berakibat pada terjadinya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin turun. Seiring dengan kondisi krisis moneter yang semakin parah, timbulah krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.





berbagai unjuk rasa secara massif di berbagai daerah. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, kemudian dimulailah masa yang sering disebut dengan era reformasi.

Pada awal masa reformasi, berbagai mahasiswa dan pemuda mengajukan beberapa tuntutan reformasi, diantaranya adalah “melakukan amandemen UUD 1945”. Tuntutan mengamandemen UUD 1945 tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup kuat memberikan landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan hak-hak asasi manusia itu, terdapat beberapa pasal yang menimbulkan masalah, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, MPR dapat melakukan perubahan UUD secara bertahap sebanyak empat kali.<sup>27</sup>



Gambar 3.2 Proses Perubahan UUD 1945<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.



Seiring perkembangan zaman dari masa ke masa, akan selalu ada dinamika dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh konstitusi Indonesia. Anda dapat melakukan analisis baik secara mandiri maupun berkelompok mengenai apa saja dan bagaimana dinamika serta tantangan yang dihadapi konstitusi Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Jawaban atas analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk memetakan permasalahan dan solusi untuk Indonesia yang semakin maju.

### E. Perilaku Konstitusional Warga

Sebagaimana telah diuraikan konstitusi memiliki fungsi yang signifikan dan mempunyai peran yang signifikan bagi warga negara dan penentu kebijakan secara maksimal. Perilaku konstitusional warga negara Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk konstitusi yang melindungi hak-hak warga negara dan mengatur kekuasaan pemerintah. Perilaku konstitusional warga negara Indonesia diwujudkan dalam perilaku konstitusional yang melindungi hak-hak warga negara dan mengatur kekuasaan pemerintah.

Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berdasarkan pada aturan-aturan yang termanifestasi dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga mempunyai arti sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional merupakan perilaku yang menyimpang dari konstitusi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk berperilaku positif terhadap konstitusi, mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai di dalamnya, mengamalkan dalam kehidupan dan menegakkan konstitusi apabila terdapat pelanggaran. Di samping itu, setiap organ penyelenggara negara yang terbagi atas or-





gan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh UUD 1945 dengan amanah. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional seperti melanggar isi konstitusi dan/atau menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, harus dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perilaku konstitusional penyelenggara negara dan warga negara haruslah dilaksanakan secara seimbang. Hal ini bertujuan agar dapat tercapai keadaan yang tertib dan sesuai dengan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan perilaku konstitusional adalah mengetahui dan memahami isi/makna UUD 1945 terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu untuk mengetahui dan memahami makna UUD 1945, serta peran dan kedudukan Kewarganegaraan.

### 3.

1. Konstitusi adalah hukum tertinggi. Oleh karena konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu hierarki peraturan perundangan, maka setiap peraturan yang ada di bawah konstitusi harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hakikat konstitusi adalah sebagai kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya. Sehingga materi konstitusi yang paling umum mempunyai ciri-ciri: (1) berisi jaminan hak-hak asasi manusia; (2) berisi kewenangan organ-organ pemerintahan dan bagaimana hubungan antara organ-organ tersebut; (3) dan berisi prinsip-prinsip dan ideologi yang dianut dalam suatu negara. Dari segi bentuknya, konstitusi dapat dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Da-



ri segi isi/materi muatan konstitusi, setiap negara memiliki perbedaan tergantung dari konsepsi masing-masing yang melandasi isi/materi muatan tersebut.

2. Urgensi konstitusi dapat dilihat dari kaca mata para pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara negara (pemerintah) dan rakyatnya. Dalam setiap kesepakatan bersama tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah agar warga negara dan penyelenggara negara mengetahui hak dan kewajibannya dan bagaimana menegakkan dan merawat konstitusi sesuai perannya masing-masing sehingga dapat tercapai tujuan dari suatu konstitusi.
3. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, konstitusi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Meskipun sempat digantikan berlaku oleh Undang-Undang Sementara 1950 dan sempat digantikan kembali oleh Undang-Undang Dasar 1959 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang disempurnakan pada tanggal 17 Agustus 1957. Selain itu, terdapat organ-organ negara yang bersifat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 juga memuat materi mengenai jaminan HAM yang diatur dalam Pasal 28 A sampai 28 J. Sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka segala bentuk peraturan yang ada di bawah UUD 1945 harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya jika ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi maka dapat diuji materi (*judicial review*). Uji materi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
4. Berdasarkan catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi Indonesia harus menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang



berdampak pada penggantian dan perubahan konstitusi Indonesia. Dinamika konstitusi tersebut dapat dilihat dari beberapa konstitusi yang pernah beraku di Indonesia pada masa periode tertentu. Sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. Pada periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 yang membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian. Pada periode ini, UUD 1945 hanya berlaku di wilayah negara bagian Negara Republik Indonesia. Periode selanjutnya pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Setelah tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang berlaku Kembali berdasarkan Dekrit Presiden 1959, konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1959. Setelah tahun 1997. Krisis konstitusi dapat dilihat dari amandemennya yakni pada tanggal 19 Oktober 2001, dan 10 Agustus 2002.

5. Perilaku konstitusional dan perilaku yang senantiasanya berdasarkan dan hanya peraturan-aturan yang termanifestasi dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional juga mempunyai arti sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional merupakan perilaku yang menyimpang dari konstitusi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, setiap warga negara dan penyelenggara negara wajib melaksanakan ketentuan pasal yang diamanatkan dalam UUD 1945. Perilaku konstitusional warga negara dan penyelenggara negara harus dilaksanakan secara seimbang. Hal ini bertujuan agar UUD 1945 sebagai konstitusi negara dapat berfungsi secara maksimal dan agar dapat tercapai keadaan yang



tertib dan sesuai dengan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### 3.4. Latihan Soal



1. Apa urgensi konstitusi bagi suatu negara?
2. Sebutkan dan jelaskan isi/materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945?
3. Bagaimana dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia?
4. Apa pentingnya perilaku warga negara dalam kehidupan bernegara?
5. Sebagai warga negara yang baik, apa saja yang pernah saudara lakukan?

UUD 1945



# BAB 4

## HAK DAN KEWAJIBAN

- ke
- 1.
  2. Me
  3. Melak  
seimban

lajaran

harapkan memiliki

rga negara.

ban warga negara.

an warga negara secara

### 4.2. Materi Pembelajaran

1. Hubungan negara dan warga negara.
2. Peranan warga negara.
3. Hak dan kewajiban warga negara.
4. Dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

## A. Hubungan Negara dan Warga Negara

### 1. Konsep negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Negara merupakan suatu organisasi yang utama dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan memiliki campur tangan terhadap organisasi-organisasi (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan) dan lainnya<sup>1</sup>. Secara terminologi negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk membangun suatu kawasan, dan memiliki pemerintah

Negara adalah organisasi yang menjalin kerja sama antara kelompok orang yang mempunyai misi tercapainya tujuan bersama. Untuk itu, pemerintahlah merencanakan dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah suatu organisasi yang anggotanya adalah warga negara. Dengan demikian, negara merupakan suatu organisasi yang berwujud secara fisik, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Negara bertugas untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat sebagai suatu keseluruhan. Namun demikian, tugas negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tinggal bertopang dagu saja. Dalam hubungan ini, tugas negara ialah menciptakan suasana atau kekuasaan dimana seluruh rakyat dapat menikmati hak-hak mereka sebagai manusia, melaksanakan kewajib-

<sup>1</sup> Mirza Nasution, *Negara dan Konstitusi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hal. 1.

<sup>2</sup> Ubaedillah dan Rozak.

<sup>3</sup> Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, 1 ed. (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hal. 384–85.





an mereka sebagai warga dari suatu negara, berkembang dengan se- baik mungkin demi mencapai kesejahteraan mereka<sup>4</sup>.

Berikut beberapa konsep negara yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya: Miriam Budiardjo menyebut bahwa negara merupakan suatu daerah teritorial yang di dalamnya terdapat rakyat yang diperintah (*governed*) dan dituntut untuk taat oleh sejumlah pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah<sup>5</sup>. Logemann menjelaskan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat secara paksa dengan menggunakan kekuasaannya<sup>6</sup>. Roger H. Soltau mengartikan negara sebagai suatu organisasi yang memiliki kewenangan (a *agency*) untuk mengatur serta mengendalikan masyarakat. Sedangkan menurut ahli kumpulan dari sifat-sifatnya merupakan ciri masyarakat

, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi berdaulat yang didiami oleh pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan serta kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Negara juga merupakan sebuah wilayah yang memiliki suatu peraturan yang mengatur individu-individu yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, berdirinya sebuah negara terdapat syarat primer (konstitutif) yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat;

<sup>4</sup> Kaelan, hal. 384–85.

<sup>5</sup> Kaelan dan Zubaidi, hal. 78.

<sup>6</sup> Sapriya et al., *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Lab. PKn UPI, 2010), hal. 27–28.

<sup>7</sup> Kaelan dan Zubaidi, hal. 77.

<sup>8</sup> Kaelan dan Zubaidi.





dan **syarat sekunder (deklaratif)** yaitu adanya pengakuan dari negara lain baik secara *de facto* maupun *de jure*.

Demikian pula bangsa dan negara Indonesia yang terbentuk atas dasar kekuasaan dan penindasan bangsa asing (Belanda dan Jepang) dan melalui suatu proses yang cukup panjang. Kemudian dengan adanya kesatuan nasib, rakyat Indonesia bertekad untuk membentuk persekutuan hidup yang disebut bangsa melalui peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah), satu bangsa **bahasa Indonesia** sebagai Bahasa persatuan bagi

## 2. **Warga negara**

**Warga** mengand ri suatu organisasi perku arti kan sebagai a rang yang sec . Menurut P ga negara ia l rang bangsa lain y di warga negara”. O lah mereka yang memperoleh s sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agu annya. Sedangkan orang-orang bangsa asing ada ng memperoleh **status warga negara** Indonesia melalui pr warganegaraan setelah tanggal 17 Agustus 1945<sup>10</sup>. Istilah pewarganegaraan merujuk pada pengertian tata cara bagi warga negara asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 47.

<sup>10</sup> Abdul Azis Wahab dan Sapriya, *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 232.

<sup>11</sup> Wahab dan Sapriya, hal. 233.



Istilah kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dapat diartikan secara yuridis dan sosiologis, dan secara formil dan materil. *Pertama*, kewarganegaraan<sup>69</sup> dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, dengan kata lain hal ini berhubungan dengan tanda yang sifatnya administratif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, bukti kewarganeg, dan lain-lain. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti ditandai dengan ikatan emosional, ikatan sejarah, i atan tanah air. Dari kedua pengertian ini, dikatakan ideal manakala memiliki n sosiologis. Namun demiki g dimiliki oleh se a saja tanpa t

nunjuk pada arganegaraan ber-anegaraan dalam arti m ari status kewarganegaraan, y Kewarganegaraan seseorang mengaki memiliki pertalian hukum serta tunduk pada ang bersangkutan<sup>12</sup>.

Selanjutnya, s ang berhak disebut sebagai warga negara dari suatu negara? N ara yang berdaulat memiliki wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan, yaitu asas kelahiran dan asas perkawinan.

<sup>12</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 49–50.



a. Asas Kelahiran

Dalam penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada sisi kelahiran, dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*.

1) Asas *ius soli*

*Ius* memiliki arti hukum atau dalil; *soli* berasal dari kata *solum* yang artinya negeri atau tanah. Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan.

2) Asas *ius sanguinis*

*Ius* artinya hukum atau da  
*sanguinis* yang artinya da  
warganegaraan sese  
rah/keturunan

<sup>16</sup> berasal dari kata *sa-*  
s menyatakan ke-  
dasarkam da-

b. Asas Perkawin

Penentuan  
winan

1)

ri atau ikat-  
mendambakan  
erdasarkan asas ini  
uami dan istri adalah  
s

2) Asas

berasumsi bahwa suatu perka-  
winan ti  
perubahan status kewarganegara-  
an suami ata  
duanya memiliki hak yang sama untuk  
menentukan sen  
ri kewarganegaraannya<sup>16</sup>. Asas ini meng-  
hindari penyelundupan hukum, misalnya seseorang yang

<sup>13</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 50.

<sup>14</sup> Sunarso et al., *Pendidikan Kewarganegaraan PKN Untuk Perguruan Tinggi* (UNY Press, 2016), hal. 56.

<sup>15</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 56.

<sup>16</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 51.



berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu ia menceraikan istrinya<sup>17</sup>.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan: *apatride* merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan; *bipatride* ialah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua); dan *multipatride* adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak.

Beberapa peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia yang pernah berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia; <sup>18</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia; <sup>19</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Memperpanjang Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia; <sup>20</sup>
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; <sup>21</sup>
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia<sup>19</sup>.

Sebagai anggota dari negara, warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara serta berperan penting sebagai pendu-

<sup>17</sup> Sunarso et al., hal. 56.

<sup>18</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 51.

<sup>19</sup> Wahab dan Sapriya.



kung negara yang terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya. Hubungan dan kedudukan warga negara ini sifatnya khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari suatu negara tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut<sup>20</sup>. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis. Hubungan antara warga negara dengan negara diwujudkan dalam bentuk peran (role). Peranan pada dasarnya adalah fungsi yang harus dilakukan warga negara sesuai dengan statusnya sebagai warga negara<sup>22</sup>.

## B. Peranan Warga Negara

Peranan warga negara harus dilaksanakan dengan baik dan jujur. Oleh karena itu, warga negara memiliki kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, warga negara harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, warga negara harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, warga negara harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.

### 1. Peran aktif

Peran aktif merupakan wujud aktivitas warga negara dengan terlibat langsung (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan

<sup>20</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*.

<sup>21</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*.

<sup>22</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*.

<sup>23</sup> Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial," *Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3 (24) (1996), 31–40 (hal. 31).



bernegara, terutama terkait dengan keputusan publik<sup>24</sup>. Dapat disimpulkan bahwa peran aktif warga negara merupakan sebuah bentuk kegiatan dan aktifitas setiap masyarakat atau warga negara dengan berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negaranya.

2. Peran pasif

Peran pasif merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan warga negara terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>25</sup>. Dengan demikian, peran merupakan bentuk sikap setiap masyarakat atau warga n taati dan patuh terhadap setiap peraturan peruda di dalam sebuah negara tanpa adan pemerintah.

3. Peran positif

Peran positif merupakan bentuk sikap untuk meminta dan memenuhi kebutuhan sebagai peran positif masyarakat untuk meminta

4. Peran negatif

Peran negatif merupakan bentuk sikap untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan pribadi.<sup>28</sup> Dapat diambil kesimpulan bahwa peran negatif merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga negara yang berupa penolakan terkait campur tangan pemerintah dalam permasalahan yang sifatnya pribadi.

<sup>24</sup> Cholisin, “Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial”; Dikdik Baehaqi Arif, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).  
<sup>25</sup> Cholisin, “Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial”; Arif.  
<sup>26</sup> Cholisin, “Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial.”  
<sup>27</sup> Arif.  
<sup>28</sup> Cholisin, “Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial.”





Masalah-masalah sering kali timbul dalam kehidupan bernegara, dan hal ini merupakan masalah bersama sehingga dibutuhkan peran warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus aktif dan memahami terkait permasalahan-permasalahan yang sering timbul dan berkembang dalam kehidupan bernegara. Selain itu, idealnya sebagai warga negara juga harus mampu memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang tersebut. Permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan bernegara antara lain adalah permasalahan di bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan (hankam).

### 1. Peranan warga negara

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila<sup>29</sup>. Sifat alat perlengkapan-an-atur-an ya h a sosial dari hak; 3) adan ketentuan hukum dalam melaksanakan

asarkan alat-atur-lengkap-ciri negara dengan hak-hak ang politik, hukum, ya peradilan yang bebas kuatan lain dan tidak memi-ukum yaitu jaminan bahwa ke-hami dapat dilaksanakan dan aman

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia demi keadilan dan kebenaran tetap dibutuhkan lembaga-lembaga kehakiman yang kuat dan tidak mudah terdoktrin atau terpengaruh oleh individu atau lembaga apapun. Kaelan<sup>32</sup> menyebutkan bahwa pemba-

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>30</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>31</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>32</sup> Kaelan dan Zubaidi.



ngunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan negara hukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional terutama rakyat, melalui penyusunan materi hukum yang bersumberkan pada Pancasila sebagai sumber filosofinya dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya<sup>33</sup>. Prinsipnya sistem hukum dan pemerintahan yang terbuka, sehingga mekanisme penyusunan kebijakan publik, idealnya dapat melibatkan seluruh komponen yang ada di suatu negara, dengan me mpun secara maksimal keinginan tuntutan, dan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan adanya jaminan HAM negara dalam hukum dasar atau konstitusi, m dapat menjadi dasar kekuasaan an dan peran war ngin atau pengaruhnya te

## 2. Peranan

Bidang dengan bidah kondisi terosial warga negara bangkan diri, sehingga UUD 1945 menunjukkan ekonomi dan kesejahteraan sosial setia i tanggung jawab negara sepenuhnya<sup>36</sup>. Sehingga ggung jawab atas kesejahteraan umum sosial adalah peme sedangkan warga negara peranannya merupakan mitra<sup>37</sup>.

Peranan warga negara dalam bidang ekonomi adalah ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahannya (so-

<sup>33</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>34</sup> Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009

<sup>36</sup> Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>37</sup> Cholisin, "Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial."



*cial participation*), memberikan dukungan terhadap pemerintah (*social support*), melakukan kontrol terhadap pemerintah (*social control*), dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat (*social responsibility*)<sup>38</sup>.

### 3. Peranan warga negara dalam bidang sosial budaya

Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi kebudayaan-kebudayaan daerah yang diterima sebagai nilai bersama dan sebagai identitas bersama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Kebudayaan nasional juga merupakan hasil i dari nilai-nilai kebuda-  
yaan yang telah ada dengan keb ang datang dari luar  
Indonesia, yang kemudian bersama bangsa  
Indonesia<sup>39</sup>.

Nilai-nilai sosial m situasi  
aman dan dama min-  
kan tingkat k Seba-  
liknya, k adiksi di  
dala<sup>0</sup>. Berdasar-  
k budayaan nasio-  
n religius, bersifat ke-  
kelua fat kerakyatan<sup>41</sup>.

Aspek u kondisi dinamis sosial bu-  
daya suatu b tan, ketangguhan, dari kemam-  
puan suatu bang gembangkan kekuatan nasional da-  
lam menghadapi dan atasi berbagai permasalahan yang mem-  
bahayakan negara Indonesia. Maka esensi pengaturan dan penye-  
lenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia merupakan  
pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga negara  
dapat merealisasikan dan segenap potensi manusiawinya berdasar-

<sup>38</sup> Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*.

<sup>39</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>40</sup> Arif.

<sup>41</sup> Kaelan dan Zubaidi.



kan pandangan hidup, filsafat hidup, dan dasar nilai yang telah ada dan dimilikinya sejak zaman dahulu kala yang tertuang dalam filsafat negara Pancasila<sup>42</sup>.

Pada prinsipnya peranan warga negara di bidang sosial budaya adalah dengan selalu menerapkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan pandangan hidup, filsafat hidup dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila sehingga akan menciptakan keadaan yang aman dan damai

#### 4. Peranan warga negara dalam pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan preventif untuk menjaga dan memelihara dan negara Indonesia dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Sesungguhnya pertahanan nasional merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang ada<sup>43</sup>. Unsur pertahanan negara adalah hak dan kewajiban warga negara dalam membela ketahanan dan keamanan

Kaelan menyatakan bahwa ketahanan, pertahanan, dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia<sup>45</sup>. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan

<sup>42</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>43</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>44</sup> Arif.

<sup>45</sup> Kaelan dan Zubaidi.



dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dan Negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya. Tujuannya adalah menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Bangsa Indonesia menetapkan politik pertahanan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer<sup>46</sup> yang menimbulkan ancaman yang diinginkan adalah kondisi keamanan yang didasari oleh kesediaan bela negara serta kemampuan mempertahankan diri memelihara stabilitas dinamis menggunakan kemampuan pertahank untuk ancaman am bidang pe upa sikap kesam, sebagai warga negara seperti yang sudah diatur dan 45, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

### C. Hak dan Kewajiban Warga Negara

#### 1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara

Menurut Notonegoro<sup>48</sup>, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pi-

<sup>46</sup> Arif.

<sup>47</sup> Lemhannas, "Pendidikan Kewarganegaraan," in *Diktat Suscadowar XLIV* (Lemhannas RI, 2000).

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.



hak tertentu dan tidak dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara<sup>49</sup>.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak a negara merupakan suatu keistimewaan yang menghend ga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut a hak bisa mengajukan tuntutan penghormatan pada orang lain. Sebagai contoh mbayar dan mendapat bukti menuntut kepemilikan tersebut bel

n pada pihak rusnya diberikan. tut secara paksa oleh sesuatu yang harus dilakukan suatu keharusan yang tidak boleh di negara dalam kehidupan bermasyarakat ber negara Kewajiban warga negara dapat pula diartikan se tu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang rga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang telah berjanji untuk melakukan/menjalani sesuatu, maka ia wajib melakukan/menjalani hal tersebut.

<sup>49</sup> Yusnawan Lubis dan Mohammad Sadoli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2018), hal. 3.

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.





Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Untuk mencapai keseimbangan<sup>34</sup> antara hak dan kewajiban, caranya adalah dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya<sup>51</sup>.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara dapat melakukan kewajibannya, tentu ia akan mendapatkan haknya ia dapatkan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara harus menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kewajiban yang ada. Setiap warga negara yang melanggar kewajiban yang ada akan mengalami konsekuensi yang merugikan. Setiap warga negara yang melanggar kewajiban yang ada akan mengalami konsekuensi yang merugikan akibat pelanggaran tersebut.

## 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan dalam hak dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945)
- b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2)
- c. Turut serta dalam usaha bela negara (Pasal 27 Ayat 3)
- d. Hak mendapat pendidikan (Pasal 31 Ayat 1)
- e. Kesejahteraan sosial (Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3, juga Pasal 34)

<sup>51</sup> Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hal. 63.



- f. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
- g. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
- h. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B Ayat 2)
- i. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C)
- j. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera (Pasal 28C Ayat 1)
- k. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan yang adil serta kesejahteraan yang adil dan la-  
ng adil dan la-  
)  
pemerintahan (Pasal 28D)
- l. Stabilitas nasional yang adil dan sejahtera (Pasal 28D Ayat 3)
- n. Stabilitas nasional yang adil dan sejahtera (Pasal 28D Ayat 3)
- o. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E Ayat 1)
- p. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E Ayat 2)
- q. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat 3)
- r. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyam-



- paikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
- s. Perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G Ayat 1)
  - t. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G Ayat
  - u. Hidup sejahtera lahir dan ggal, dan menda-  
patkan lingkungan h serta berhak  
memperoleh pelay
  - v. Mendapat kem mper-  
oleh kesem rsa-  
maan d
  - w. Jam dirinya se-  
al 28H Ayat 3)  
tersebut tidak bo-  
g oleh siapa pun (Pasal  
28H
  - y. Hidup, n pikiran dan hati nurani, ber-  
agama, tidak kui sebagai pribadi di hadapan hu-  
kum, tidak ditu dasar hukum yang berlaku surut (Pasal  
28I Ayat 1).
  - z. Bebas dari <sup>45</sup>perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I Ayat 2)
  - aa. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I Ayat 3).



Kewajiban warga negara menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1)
- b. Kewajiban ikut serta dalam usaha bela negara (Pasal 27 Ayat 3)
- c. Kewajiban membayar pajak negara (Pasal 23A)
- d. Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 31 Ayat 1 dan 2)
- e. Kewajiban menghormati hak-hak pribadi orang lain dalam tertib kehidupan berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J Ayat 1)
- f. Kewajiban tunduk kepada peraturan-peraturan dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah dan dengan menaati peraturan-peraturan dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 28J Ayat 2)
- g. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 31 Ayat 2).

### 3. Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Indonesia

- a. Negara memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap penduduk untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Pasal 29 Ayat 2)
- b. Negara melalui Kepolisian Negara Indonesia (TNI), yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30 Ayat 3).
- c. Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30 Ayat 4).



- d. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar (Pasal 31 Ayat 2)
- e. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31 Ayat 3)
- f. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan daerah (Pasal 31 Ayat 4)
- g. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan bangsa, dan keberagaman budaya bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat 5)
- h. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan berkebudayaan dan melestarikan warisan budaya nasional (Pasal 32 Ayat 1)

#### D. Di antara Hak dan Kewajiban

Pengaturan hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang berlaku. Selain mengalami dinamika berdasarkan perkembangan zaman, hak dan kewajiban warga negara, dalam pelaksanaannya juga menghadapi tantangan.

Dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terjadi karena adanya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kasus pengingkaran hak warga negara dapat dilihat dari kondisi yang sering terjadi, yaitu antara lain:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lubis dan Sadoli.



1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya.
2. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
3. Makin merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.
4. Masih terjadinya tindak kejahatan yang melanggar ketentuan tasnamakan agama, misalnya penyerangan terhadap tempat ibadah, Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali ke wilayah asalnya.
5. Angka pengangguran masih tinggi, padahal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sedangkan pelanggaran hak-hak warga negara di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Membuang sampah sembarangan.
2. Melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
3. Merusak fasilitas umum, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.

<sup>53</sup> Lubis dan Sadoli.





4. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya.
5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling.

### 4.3. Rangkuman



1. Negara adalah organisasi tertinggi di antara kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk membentuk suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai warga suatu bangsa. Menurut Pasal 26 UUD 1945, warga negara ialah orang-orang yang lahir di wilayah negara lain yang disahkan oleh undang-undang.
2. Istilah kewarganegaraan menunjukkan hubungan antara warga negara dengan negara untuk menentukan siapa yang berhak dan bertanggung jawab dalam menentukan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, keturunan, perkawinan, dan asas *sanguinis*, dan asas berdasarkan hubungan darah. Hubungan antara warga negara diwujudkan dalam sebuah peranan (*role*). Peranan ini didasarkan pada tugas apa yang dilakukan warga negara sesuai dengan status yang dimilikinya yakni sebagai warga negara.
3. Bentuk peranan warga negara meliputi: a) **Peran aktif** warga negara merupakan sebuah bentuk kegiatan dan aktifitas setiap masyarakat atau warga negara dengan berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negaranya; b) **Peran pasif** merupakan bentuk sikap setiap masyarakat atau warga negara yang mentaati dan



tuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sebuah negara tanpa adanya paksaan dari negara ataupun pemerintah; c) **Peran positif** merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup, karena fungsi negara atau pemerintah sebagai pelayanan umum; dan d) **Peran negatif** merupakan bentuk sikap dan kegiatan warga negara yang berupa penolakan terkait campur tangan pemerintah dalam permasalahan yang sifatnya pribadi.

4. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu tindakan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warisan suatu keistimewaan yang menghendaki agar sesuai keistimewaan tersebut. Oran tuntutan penghormatan dan
5. Kewajiban warga negara adalah tinggalkan kewajiban di masyarakat berbangsa dan berkeadilan pula diartikan sebagai suatu kewajiban yang diwajibkan oleh seseorang warga lainnya.
6. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, tetapi seimbang. Hubungan antara hak dan kewajiban, cara yang seimbang adalah untuk posisi diri kita sendiri. Setiap warga negara harus menegakkan hak dan kewajibannya.





#### 4.4. Latihan Soal

1. Bagaimana bentuk hubungan antara negara dan warga negara itu? Jelaskan!
2. Bagaimana cara kita sebagai warga negara mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Jelaskan!
3. Bentuk peranan kita sebagai warga negara dapat berupa peranan aktif, pasif, positif, dan negatif. Jelaskan keempat peranan itu sehingga tampak jelas!
4. Bagaimana peranan warga negara dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan? Jelaskan!
5. Kemukakan peranan warga negara dalam kehidupan sehari-hari!





# BAB 5

## DEMOKRASI KONSISTENSI

- Se  
kema
1. Me
  2. Mema
  3. Memaha
- diharapkan memiliki prinsip demokrasi. emokrasi Indonesia. ngan demokrasi di Indonesia.

### 5.2. Materi Pembelajaran

1. Makna dan prinsip demokrasi.
2. Hakikat demokrasi di Indonesia (Demokrasi Pancasila).
3. Dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia.

## A. Makna dan Prinsip Demokrasi

Istilah “demokrasi” dimaknai sebagai “kekuasaan” tertinggi (kedaulatan) yang ada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi sebuah paham tentang kekuasaan. Dalam paham demokrasi ini, rakyat menjadi sumber diperolehnya kekuasaan. Kita bisa mengenali bahwa sumber-sumber kekuasaan bukan hanya karena kehendak dari rakyatnya. Ken Arok bisa menjadi Raja Negara Singosari dan Raden Wijaya menjadi Raja Negara Majapahit yang pertama, bukan karena dikehendaki rakyatnya, melainkan karena pada awalnya adalah orang yang kuat memenangkan peperangan kemudian menjadi penguasa (raja) di negaranya.

Kekuasaan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi melalui mekanisme pemilihan umum yang melibatkan seluruh rakyat yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan raja bersifat transaksional. Raja sebagai penguasa diawali dari posisinya sebagai penguasa atau bisa memerintah. Apabila raja rakyat, maka raja berbuat bijak/pandai bijaksana dan memakmurkan rakyatnya. Legitimasi kekuasaan harus terus dikembangkan, dicarinya jalan untuk menguatkan kekuasaannya dengan berbagai cara, di antaranya menganggap dirinya adalah orang yang memiliki kekuasaan bukan karena dirinya semata, melainkan karena kewahyuan. Dari sinilah kemudian bisa menganggap dirinya sebagai penguasa sekaligus wakil Tuhan di dunia. Kekuasaan dalam paham budaya Jawa bisa dipahami sebagai contohnya. Kedalaman dan keluasan kekuasaan yang demikian tidak terbatas tetapi bergantung moralitas raja itu sendiri. Kekuasaan yang demikian besar ini kemudian diwariskan kepada anak dan keturunannya.



Demokrasi adalah paham kekuasaan modern. Dalam kajian sejarah politik, demokrasi sudah dikenal serjak zaman Yunani kuno, tetapi kemudian tenggelam seiring dengan berlangsungnya abad sejarah gelap absolutisme di Eropa. Paham demokrasi muncul kembali bersamaan dengan masa *renaissance*. Tokoh-tokoh liberalisme seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau bisa disebut sebagai pemikir paham/teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial) yang pada intinya menganggap bahwa kekuasaan diperoleh melalui suatu perjanjian masyarakat, seiring dengan berkembangnya individualisme, yaitu mengedepkannya paham kebebasan (hak asasi manusia) di Eropa ketika itu. Namun demikian, jauh berabad-abad sebelumnya, pada masa *renaissance* (masa pencerahan) di Eropa, ya Rasulullah Muhammad SAW telah mempromosikan paham ini dengan Piagam Madinah.

Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani *demokratia* yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Pengertian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Menurut Suwandi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang sumbernya berasal dari rakyat. Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan (pemilu), sedangkan menurut Soedjatmoko, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang orang-orang yang telah dipilih oleh rakyat yang sah, ia berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dengan cara baik dan benar. Demokrasi mengandaikan adanya keseimbangan antara rakyat yang memilih dengan pemerintah yang dipilih<sup>1</sup>.

Nilai-nilai demokrasi dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pandangan hidup (ideologi) dan sebagai landasan pembentukan struktur pemerintahan, juga sebagai gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena mengandung unsur-unsur moral<sup>2</sup>. Paham demokrasi sebagai pandangan hidup dalam pemikiran Barat, memiliki jangkauan pemikiran luas dan mengandung unsur-unsur pokok

<sup>1</sup> Suyahmo, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2015), hal. 2.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 62.



yang menggariskan hubungan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah. Sedangkan demokrasi sebagai tertib politik, adalah demokrasi sebagai dasar lembaga pemerintahan rakyat, atau pembentukan struktur politik<sup>3</sup>.

Nilai-nilai demokrasi sebagai pandangan hidup memiliki delapan unsur pokok sebagai ukuran dan kriteria untuk menilai masyarakat demokrasi<sup>4</sup>, sebagai berikut:

1. Empirisme rasional

Unsur ini didasarkan kepercayaan pada akal budi atau nalar dan penerapannya bukan hanya pada etapi juga hubungan antar manusia. Dasar pembiasaan berbicara dalam ilmu pengetahuan luas daripada sekedar pemuasan hasrathumanitarian diri. Persyaratan peradilan, prosedur menjadi sumber keadilan, berpenyediaan dapat, demokrasi hendak

2.

Akademik karena mencirikan kebebasan manusia harus diutamakan dan

3. Negara sebagai mencapai tujuan

Plato dan Aristoteles dengan bahwa negara merupakan kebajikan moral tertinggi sumber nilai-nilai moral dan kekayaan rohani individu, maka negara harus memiliki mekanisme untuk mencapai tujuan yang luhur.

<sup>3</sup> William Ebenstein, Edwin Fogelman, dan Alex Jemadu, *Isme-isme dewasa ini*, ed. oleh Erlangga, 9 ed. (Jakarta, 1994), hal. 186.

<sup>4</sup> Ebenstein, Fogelman, dan Jemadu.



## 4. Prinsip volunterisme (kesukarelaan)

Unsur ini mengandung makna persahabatan, sehingga menjadi penggerak dan nafas kehidupan masyarakat yang bebas.

## 5. Hukum diturunkan dari pandangan konsensual negara dan masyarakat

Pemikiran kaum liberal mengatakan hubungan antara negara dan masyarakat atau pemerintah dan individu ditentukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum negara.

## 6. Pementingan prosedural

Bahwa dalam demokrasi, tujuan dipisahkan dengan cara apapun.

## 7. Musyawarah mufakat

Sebagai cara yang pandangan-pandangan yang kebe-naran yang antara yang m

## 8. Per

nia bukan sebagai

Demokrasi nilai-nilai demokrasi dite-rapkan seba-han atau pembentukan struktur politik. Sejumlah berguna untuk memberikan arah terciptanya keseimbangan penataan struktur dan fungsi-fungsi politik, sehingga struktur politik itu dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai nilai substansi dan memenuhi ketentuan-ketentuan prosedural demokrasi<sup>5</sup>. Dalam negara modern demokrasi dipraktikkan melalui sistem perwakilan, sehingga pemilihan para wakil rakyat atau kepemimpinan politik mutlak diperlukan. Untuk membangun model sistem pemerintahan demokrasi, harus memenuhi adanya unsur-

<sup>5</sup> Budiardjo, hal. 62.

unsur: 1) Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik; 2) Tingkat persamaan hak; dan 3) Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara<sup>6</sup>.

Penerapan demokrasi ke dalam suatu sistem pemerintahan negara dipengaruhi oleh nasionalisme masing-masing negara. Orang Amerika cenderung memandang demokrasi sebagai kekhasan Amerika. Keyakinan akan keunggulan kapitalisme melekat sebagai sistem ekonomi Amerika maka kapitalisme akan melekat pada sistem demokrasi-nya<sup>7</sup>. Bagaimana dengan Indonesia?

## B. Hakikat Demokrasi Indonesia

sila)

Hakikat mengenai demokrasi Pancasila dapat dipahami dengan prinsip demokrasi Pancasila

### 1. Kebebasan

Kebebasan diartikan sebagai kebebasan memberikan hasil maksimal dengan prinsip yang dianggap sama, tanpa dibedakan dan kesempatan bersama untuk mengembangkan dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

<sup>6</sup> Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif* (Jakarta: Erlangga, 1997).

<sup>7</sup> Sargent.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 198–234.

## 2. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. *Pertama*, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan *kedua*, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.

## 3. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab

Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab ini terdiri

atas:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat
- b. Badan Kehormatan
- c. Persidangan
- d. Prioritas
- e. Keterbukaan
- f. Akuntabilitas
- g. Tanggung jawab
- h. Hak minoritas.

Di negara-negara yang prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, walaupun dalam prakteknya sering mengalami kendala dan implementasi kehidupan sehari-hari hanya sebatas demokrasi prosedural<sup>9</sup>. Dapat diambil contoh dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam penyelenggaraan pemilu baik pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah yang lebih mengedepankan dilakukannya voting/pengambilan suara terbanyak daripada proses musyawarah untuk mufakat, yang

<sup>9</sup> Agustam, "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia," *Jurnal TAPIS*, 7.12 (2011), 79–91 (hal. 84).

sejatinya merupakan asas asli demokrasi Indonesia yang diambil dari sila keempat Pancasila.

Sesungguhnya landasan konsep demokrasi di Indonesia adalah berbasis Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah ‘kerakyatan’ yang memiliki makna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah ‘demokrasi’. Dalam hal ini demokrasi mencakup tiga aspek, yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial budaya, dan demokrasi ekonomi. Namun, pada umumnya pembahasan tentang demokrasi lebih banyak mengarah kepada aspek politik daripada aspek sosial budaya.

Jika belajar dari sejarah, Soekarno menyebutkan sistem demokrasi Terpimpin sebagai Demokrasi Terpimpin itu implementasi Demokrasi Terpimpin pada Pancasila. Perencanaan dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin merupakan perwujudan dari berwujudnya Pancasila yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Begitu halnya dengan Demokrasi Terpimpin, ‘Demokrasi Pancasila’ dinyatakan sebagai corak khas demokrasi Indonesia, yang berbeda dan sekaligus meluruskan Demokrasi Terpimpin yang berbeda jauh dari pengalaman sebelumnya, Demokrasi Pancasila yang dijadikan *trade mark* rezim Orde Baru dalam pelaksanaannya juga mendapat banyak resistensi dan kritik ketika dihadapkan dengan makna hakiki dari sila keempat Pancasila. Di sisi lain, perdebatan pemaknaan istilah ‘demokrasi’ dan istilah ‘kedaulatan rakyat’ atau ‘kerakyatan’ memicu baik pro maupun kontra yang tidak ada habisnya. Sebagian orang



mengasumsikan demokrasi tidak lain adalah kedaulatan rakyat, di mana sebagian yang lain belum tentu sependapat<sup>10</sup>.

Hakikat demokrasi Pancasila adalah sebagai asas kerohanian negara yang sekaligus memberikan pedoman, petunjuk serta arah landasan perwujudan demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila. Pandangan Mohammad Hatta tentang bentuk pemerintahan rakyat dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, tergambar dalam pidato berikut:

Indonesia Merdeka harus  
sendi kepada pemerin-  
dangan perantaraan  
Perwakilan. Da-  
kilan itu ter-  
kan keku-  
taklu-  
ol

Republik, yang ber-  
g dilakukan de-  
Badan-badan  
an Perwa-  
jalan-  
asa  
u  
efe-  
dikum-

ja-  
yatan  
ga demo-  
tidak bisa di-  
dan dilaksanakan  
dalam hakikatnya. Ha-  
Pancasila menyatakan secara tegas bahwa demokrasi diil-  
hami dari keseluruhan sila-sila Pancasila. Dengan landasan Ke-  
tuhanan Yang Maha Esa serta dasar <sup>49</sup> kemanusiaan yang Adil dan  
Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berja-  
rat makna yang men-  
h berbasiskan pada kerak-  
ada di tangan rakyat. Sehing-  
ngandung relasi keterkaitan yang  
segala sesuatunya asalnya dari rakyat  
yut serta diperuntukkan bagi rakyat da-  
dalam penjabarannya terkait sila keempat

<sup>10</sup> Ahmad Zubaidi, "Landasan aksiologis pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi," *Jurnal Filsafat*, 21.2 (2011), 87–98 (hal. 88).



lan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dalam uraian sila keempat Hatta menulis:

Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kemerdiasian yang Adil dan Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah be n di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujura dan keindahan. Dasar Ketuhanan Yang iamalkan seperti tersebut tadi ak n kita dari bujukan korupsi si dan anarki kedua an-cam demok bukan mas

Fancasila diteg a demokrasi yang di a krasinya liberal yang ha- ital, bukan juga bagian dari paha mengukur segala sesuatunya berdasarkan amun demokrasi yang dianut bangsa Indonesi dah berakar dan ada dalam jati diri bangsa Indonesia se tidak dapat dimusnahkan dan dihan- curkan<sup>13</sup>.

Demokrasi Pancasila merupakan landasan, prinsip dasar sekaligus filosofi dalam praktik bernegara dan juga berbangsa dalam ke-

<sup>11</sup> Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hal. 33–34.

<sup>12</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Tintamas), hal. 7–8.

<sup>13</sup> Hatta, *Demokrasi Kita*, hal. 7–8.



hidupan sehari-hari<sup>14</sup>. Selain itu, demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila juga sebagai *weltanschauung* dari *philosophie grondslag* yang telah susah payah dibangun oleh *founding father* kita menuju kemerdekaan yang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Bagaimana bangunan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan peran yang seharusnya di mata rakyat.

Demokrasi Pancasila dengan demikian bukanlah sebuah diskursus tertutup, tetapi lebih kepada wacana terbuka yang siap diimplementasikan secara praksis. Sebagai a demokrasi pada umumnya, demokrasi Pancasila tetap ada prinsip-prinsip dan pilar-pilar utamanya, yang embagian kekuasaan, adanya pers yang in *efore the law* ba-  
 gi setiap orang dan Selain seba-  
 gai identitas, d uga me-  
 rupakan se erdeka  
 yang m casila me-  
 neg wujudkan da-  
 tuan-budak, raja-  
 ebagai satu kesatuan  
 b r dalam membangun ke-  
 sejah ama bangsa Indonesia.

Penat g perlu diterjemahkan ke dalam  
 praksis hidu sistem bernegara. Penataan ini di-  
 maksud agar ras epada bangsa kepada tanah air semakin  
 konkret. Sebagai ba an dari rasionalitas itu, demokrasi Pancasila  
 juga mempraktikkan pembagian kekuasaan (*trias politica*) yakni ke-  
 kuasaan yang dipecah ke dalam tiga unsur yaitu legislatif, eksekutif,  
 dan yudikatif. Ketiga pembagian kekuasaan tersebut, baik ekseku-  
 tif, legislatif, dan yudikatif, harus sungguh-sungguh terpisah satu

<sup>14</sup> Andreas Doweng Bolo, "Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi," *MELINTAS*, 34.2 (2018), 145–67 (hal. 158) <<https://doi.org/10.26593/MEL.V34I2.3389.145-167>>.

dari yang lain agar tidak merusak dan menghancurkan hak-hak rakyat. Lembaga ini dalam konstitusi Indonesia diwujudkan pada Presiden dan para menteri, dan pemerintah daerah (eksekutif), MPR, DPR, DPD, DPRD (legislatif), dan MA, MK, dan KY (yudikatif). Implikasi pembagian kekuasaan tersebut ialah harus sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat rakyat, amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan berbagai konsekuensi yang mengikuti pernyataan kemerdekaan tersebut.

Demokrasi Pancasila secara hakik merupakan demokrasi yang berlandaskan pada semangat kegotongroyongan dengan tujuan bersama mencerdaskan kehidupan rakyat dan kemakmuran rakyat. Demokrasi Pancasila adalah pengorganisasian negara dengan kebebasan individu yang tidak bertentangan dengan asas demokrasi kita, yang bertujuan untuk menjawab tanggung jawab sosial masyarakat yang selaras dengan tujuan hidup masyarakat yang selaras dengan tujuan minoritas<sup>15</sup>. Demokrasi Pancasila adalah dalam periodesasi Jakarta “dengan kewajibannya” menjadi berbudaya “Bhinneka Tunggal Ika” dalam sila pertama, pascapembentukan republik Indonesia bagi-an Timur yang kala itu masuk golongan minoritas. Hal ini menjadi contoh yang baik dalam budaya berdemokrasi kita yang dengan berlandaskan etika Pancasila.

Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya,

<sup>15</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 383.



memberikan dasar empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat asli yang dimaksudkan di sini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung di pulau-pulau di Nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan yang terkecil yang berbeda-beda seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, pekon di Lampung atau subak di Bali. Masyarakat asli ini memiliki seperangkat nilai mental dan emosional yang bersifat homogen, struktural dan kolektif, yang kesemuanya berakar pada sistem budaya sendiri dan berlangsung secara mandiri dan berkesinambungan sebagaimana tradisi masyarakat Kuno, yang telah berlangsung selama 25 abad yang lalu. Masyarakat asli yang digali dari kebudayaan periodis tersebut merupakan sumber inspirasi yang berkeadilan dan berkeadilan<sup>16</sup>.

Unggahlah diri bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Martabat bangsa sangat ditentukan oleh jati diri bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai budaya dan ideologi yang sedang menjiwai bangsa Indonesia, harapannya adalah akan mampu menopang tuntutan demokrasi yang bertahap maju secara kultural-edukatif<sup>17</sup>. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat *sein im sullen*, dimana Pancasila tidak hanya sebagai sistem nilai yang pasif,

<sup>16</sup> Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2.2 (2016), hal. 163 <<https://doi.org/10.15408/SD.V2I2.2815>>.

<sup>17</sup> Yunus, hal. 164.



tetapi juga mampu sebagai bintang penunjuk (*leitstar*) yang dapat menuntun bangsa Indonesia mencapai harapannya.

Sistem ideologi yang mampu tumbuh dengan terbuka mengemban peningkatan kesadaran dan partisipasi politik dan ekonomi rakyat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, tanpa efek alienasi budaya, bahkan memperkuat wujud kebangkitan nasional Indonesia. Hal ini merepresentasikan kebutuhan terhadap politik kebudayaan yang didasarkan pada Pancasila. Dengan kata lain, untuk menciptakan budaya bangsa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila diperlukan suatu rekayasa kultural atau suatu strategi kebudayaan<sup>18</sup>, sebuah proses inisiatif yang dilakukan secara bertahap.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia yang melandasi kehidupan kita dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila adalah moral yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan mendasari pembangunan bangsa Indonesia yang akan mencapai tujuan nasionalnya (*welfarestate*). Hal ini juga terletak pada bagian pertama dan kedua dari pertanggungjawaban bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat, sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan (1) dan (2) UUD 1945 pasca amandemen yang berlaku saat ini. Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar.”

Tanggung jawab pemerintahan diukur dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi Pancasila ketiga, yakni pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Konsep *citizen friendly* menjadi paradigma baru yang menjadi dasar akuntabilitas dan dijaminnya hak-hak dasar warga negara di hadapan hukum.

<sup>18</sup> M Sastrapratedja, *Pancasila sebagai visi dan refleksi sosial* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2001), hal. 141.



Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan demokrasi terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu relevansinya terletak pada posisi komparatif terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia meyakini, menghayati dan memahami mengapa Pancasila adalah ideologi untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik<sup>19</sup>.

Kembali kepada pemikiran Hatta bahwa Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pemimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kedemokrasi, Hatta yakin bahwa demokrasi akan tumbuh subur di bumi Indonesia, sekalipun akan mengalami pasang surut<sup>20</sup>.

Sila pertama mengislahkan sila kedua dan ketiga. Sila kedua dan ketiga mengajarkan managemen dan demokrasi. Sila keempat mengajarkan arakmat menajemen manusia. Sila kelima mengajarkan demokrasi. Sila keenam mengajarkan hak asasi manusia. Sila ketujuh mengajarkan hak asasi laki-laki dan perempuan. Sila kedelapan mengajarkan hak asasi perempuan. Sila kesembilan mengajarkan hak asasi perempuan. Sila kesepuluh mengajarkan hak asasi perempuan.

### C. Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami dinamika dan tantangan dalam setiap periodenya. Sebuah hal yang wajar sebagai perjalanan sebuah bangsa dalam mencari sistem demokrasi yang ideal. David E.

<sup>19</sup> Oesman dan Alfian, hal. 190.


<sup>20</sup> Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum* (Jakarta: Idayu Press, 1977), hal. 17.



Apter dalam *The Politics of Modernization*<sup>21</sup> mengatakan jika demokrasi memiliki sisi dalam mencerminkan keterbatasan manusia dan sisi keharmonisan luar diri manusia. Sebelum lebih dalam membahas mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia, marilah sejenak kita mengetahui berbagai narasi mengenai demokrasi.

Terdapat berbagai teori pengklasifikasian teori demokrasi, Carol C. Gould dalam Nurtjahtjo<sup>22</sup> menjelaskan tiga model demokrasi, yaitu model individualisme liberal, model pluralis dan model sosialisme holistik. Demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai babak sebagai cerminan dalam mengimplementasikan bernegara.

Rekam jejak sejarah Indonesia mengalami berbagai macam demokrasi pernah diberlakukan demokrasi parlementer, Demokrasi Perdana<sup>24</sup> merangkum dinamika demokrasi menjadi beberapa bagian, demokrasi konstitusional, demokrasi demokratis, demokrasi reformasi, dan demokrasi di Indone



Gambar 5.1 Dinamika demokrasi di Indonesia

<sup>21</sup> Conrad Joyner, "Book Reviews: The Politics of Modernization. By DAVID E. APTER. (Chicago: The University of Chicago Press, 1965. Pp. xvi, 481. \$7.50.)," *Western Political Quarterly*, 19.4 (1966), 734-35 <<https://doi.org/10.1177/106591296601900412>>.

<sup>22</sup> Hendra Nurtjahtjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006).

<sup>23</sup> Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa," *Jurnal Administrasi Publik*, 3.2 (2004), 118-31.

<sup>24</sup> Muhammad Mona Adha dan Dayu Rika Perdana, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia pernah menerapkan berbagai macam dan jenis demokrasi. Untuk lebih jelasnya mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia, <sup>140</sup>berikut ini adalah penjelasan mengenai demokrasi dalam setiap periode di Indonesia.

### 1. Demokrasi parlementer (1945-1959)

Demokrasi parlementer di Indonesia pernah diterapkan pada tahun 1945-1959. Demokrasi parlementer juga disebut dengan demokrasi liberal. Hal ini karena dalam demokrasi liberal, yang menjalankan pemerintahan negara didasarkan dari kekuatan mayoritas politik dalam parlemen yang dianut dan diterapkan pada masa <sup>74</sup>demokrasi parlementer. Menurut Arta & Margi<sup>25</sup> merupakan sistem yang memisahkan pemerintahan. Ciri utamanya adalah terjadinya pergantian kekuasaan yang menganggu fungsi parlemen dengan mosi tidak percaya yang mengakibatkan sistem parlementer di Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara, praktik sistem parlementer kepala negara di beberapa negara, dipimpin oleh Raja, Ratu, dan sebutan lainnya, kemudian untuk kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri. Ghofar<sup>27</sup> memberikan beberapa karakteristik sistem parlementer, antara lain kepala negara bersifat simbolis, kekuasaan eksekutif oleh perdana menteri, waktu untuk pemilu parlemen ialah bervariasi

<sup>25</sup> Ketut Sedana Arta dan Ketut. Margi, *Sejarah Indonesia: dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

<sup>26</sup> Abdul Ghofar, *Perbandingan kekuasaan presiden setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>27</sup> Ghofar.

yang ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri.

Selama penerapan demokrasi liberal di Indonesia, terdapat berbagai partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, Partai Buruh, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pasca kemerdekaan Indonesia, Tikopodjo<sup>28</sup> menjelaskan jika kabinet pertama dari Republik Indonesia adalah bersifat presidensial, dipimpin Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan W. Adha dan Perdana Menteri sebagai Wakil Perdana Menteri. Pada tanggal 1 November 1945 Presiden membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh W. Adha dan Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diumumkan terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 27 Desember 1945 terbit Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Pada tanggal 27 Desember 1945 terbit Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Pada tanggal 27 Desember 1945 terbit Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Pada tanggal 27 Desember 1945 terbit Undang-Undang Dasar Sementara 1945.

Penerapan demokrasi parlementer di Indonesia menjadi awal dari kehadiran demokrasi parlementer. Terdapat berbagai capaian pada saat penerapan demokrasi parlementer. Namun juga terdapat berbagai ketidakberhasilan penerapan demokrasi parlementer. Beberapa ketidakberhasilan penerapan demokrasi parlementer ialah: 1) sistem multipartai; 2) belum demokratisnya mental partai; 3) koalisi partai rapuh<sup>29</sup>. Capaian terbesar pada saat penerapan demokrasi

<sup>28</sup> Susanto Tikopodjo, *Sedjarah revolusi nasional Indonesia: Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950* (Jakarta: p T . Pembangunan Djakarta, 1966).

<sup>29</sup> Adha dan Perdana.



parlementer di Indonesia ialah pelaksanaan Pemilu pertama tahun 1955.

Pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia dalam prosesnya dilakukan dan disiapkan oleh kabinet yang berbeda. Arta<sup>30</sup> menuliskan jika Pemilu pertama di Indonesia persiapannya oleh Kabinet Wilopo, pelaksanaannya oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan Kabinet Burhanuddin Harahap.

## 2. Demokrasi terpimpin (1959-1966)

Demokrasi terpimpin di Indonesia berlaku pada tahun 1959-1966 setelah Dekrit Presiden dibubarkannya Konstitusi 1945, tidak berlakunya Permusyawaratan dan Pertimbangan Agung yang sesingkat-singkatnya. Keiringan yang terjadi pada tahun tersebut adalah jatuhnya pemerintahan terdahulu. Faktor dan alasan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 dalam demokrasi terpimpin adalah kegagalan Dekrit Presiden baru untuk menggantikan UUD 1959. Presiden Soekarno kembali ke UUD 1945 dalam demokrasi terpimpin.

Presiden Soekarno mengumumkan demokrasi terpimpin pada tanggal 10 November 1959. Dalam demokrasi terpimpin, seluruh keputusan diputuskan oleh pemimpin negara. Beberapa ciri dalam demokrasi terpimpin, yakni adanya dominasi presiden, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, ma-

<sup>30</sup> Ketut Sedana Arta, "Sistem pemerintahan demokrasi liberal dan tercapainya pemilihan umum I pada tahun 1955 di Indonesia," *Jurnal Widya Citra*, 1.2 (2020).

kin berkembangnya paham komunisme, dan makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik<sup>31</sup>.

Presiden Soekarno menyampaikan mengenai konsepsi dari demokrasi terpimpin bahwa: 1) Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia maka dari itu harus digantikan dengan demokrasi terpimpin; 2) Dibentuknya kabinet gotong royong yang berisi wakil-wakil dari partai ditambah dengan golongan fungsional; 3) Dibentuknya dewan nasional yang beranggotakan wakil partai dan dari masyarakat.

### 3. Demokrasi Pancasila (1965-1

Demokrasi Pancasila cukup dipimpin oleh presiden Soeharto (1967-1998) sejak 17 Agustus 1967 Presiden Soeharto merupakan diintip dan diorganisir dengan terencana. Adanya pro kontra terhadap demokrasi Pancasila menjadi salah satunya. Pemerintahan Soeharto menjadi salah satu upaya demokratisasi demokrasi terpimpin. Penelusuran demokrasi Pancasila telah banyak dilakukan. Mohammad Hatta mengartikan demokrasi Pancasila sebagai berikut:

“Demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius,

<sup>31</sup> Danang Risdiarto, “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018).

<sup>32</sup> Mohammad Hatta, “Indonesia Merdeka,” in *Karya Lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan* (Jakarta: LP3ES, 1998).



berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan”

Yudi Latif menyebut bahwa “dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial<sup>33</sup>”. Kemudian Mahfud MD<sup>34</sup> menyebut demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jimly Asshiddiqie<sup>35</sup> menyebutkan beberapa prinsip demokrasi Pancasila, yaitu kebebasan atau per aamaan (*freedom/equality*), kedaulatan rakyat (*people’s sovereign* pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

#### 4. Reformasi (1998-seka

Demokrasi era re residen Soe-  
 harto pada Mei emokrasi  
 Indonesia. R politik  
 yang ter asibuan<sup>36</sup>  
 men ah negara ini  
 ulai dari ekono-  
 han pokok.

<sup>33</sup> Latif.

<sup>34</sup> Mohammad Mahfud-MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

<sup>35</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

<sup>36</sup> Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi politik kaum muda* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008).





**Gambar 5.2** Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998<sup>37</sup>

Reformasi terjadi sebagai akibat dari kegagalan pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun. Reformasi terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap korup, otoriter, dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Reformasi juga terjadi karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Reformasi ini ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Setelah B.J. Habibie menjabat sebagai wakil presiden, akhirnya Presiden Soeharto menandatangani mandat untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB. B.J. Habibie diangkat menjadi presiden pada 21 Mei 1998. Pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Perjalanan demokrasi di Indonesia terus berlanjut sampai Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-20 Oktober 2009).

<sup>37</sup> Kompas.com, “24 Tahun yang Lalu Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR, Bagaimana Ceritanya? Halaman all - Kompas.com” <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/18/080500365/24-tahun-yang-lalu-mahasiswa-duduki-gedung-dpr-mpr-bagaimana-ceritanya?page=all>> [diakses 22 Juni 2022].



2014). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2004. Ini pertama kalinya presiden dipilih langsung oleh rakyat. SBY menjabat dua periode setelah memenangi Pilpres 2009. Presiden ke-7 Joko Widodo (20 Oktober 2014-20 Oktober 2019). Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi memenangi Pilpres 2014. Jokowi kembali memenangi Pilpres 2019. Bersama KH Ma'ruf Amin, Jokowi menjalani periode kedua pemerintahan yakni 20 Oktober 2019-20 Oktober 2024<sup>38</sup>.

### 5.3. Rangkuma

1. Hakikat demok  
kaligus me  
judan d  
kee  
dar  
rakyat.
2. Demokrasi  
*tanschauung* d  
ngun oleh foundin  
jati diri bangsa Indone  
endiri. Demokrasi Pancasila dengan dem  
kian bukanlah sebuah diskursus tertutup melainkan lebih kepada wa  
cana terbuka yang siap diimplementasikan secara praksis. Sebagaima  
na demokrasi pada umumnya, demokrasi Pancasila tetap berpegang  
pada prinsip-prinsip dan pilar-pilar utamanya, yang diwujudkan da

<sup>38</sup> Tim iNews.id, "Daftar Presiden dan Wakil Presiden RI dari Masa ke Masa hingga Jokowi-Ma'ruf," *iNews.Id*, 2019 <<https://www.inews.id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-ke-masa-hingga-jokowi-maruf>> [diakses 10 Juni 2022].



lam pembagian kekuasaan, adanya pers yang independen, adanya *equality before the law* bagi setiap orang dan dilaksanakannya pemilihan umum.

3. Demokrasi Pancasila mempraktikkan pembagian kekuasaan (*trias politica*) yakni kekuasaan yang dipecah ke dalam tiga unsur, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga pembagian kekuasaan tersebut, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus sungguh-sungguh terpisah satu dari yang lain agar tidak merusak dan menghancurkan hak-hak rakyat serta sebagai mekanisme dilakukan *check and balances*. Lembaga ini dalam konstitusi Indonesia terdapat pada presiden dan para menteri, dan pemerintah di tingkat daerah seperti PR, DPR, DPD, DPRD (legislatif), dan MA,
4. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang dilaksanakan dalam setiap periodenya. Demokrasi di Indonesia antara lain demokrasi Pancasila.

#### 5.4

1. Apa sa... demokrasi Pancasila?
2. Bagaiman... tentang hakikat demokrasi di Indonesia... yang berlandaskan pada Pancasila sebagai... *e grondslag*?
3. Bagaimana korelasi antara demokrasi dan kedaulatan rakyat secara filosofis?
4. Jelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia!
5. Apa hakikat demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila) itu?





# BAB 6

## NEGARA HUKUM DAN HAM

Setel  
ke

- 2.
- 3.

neg

ran

an memiliki

n HAM.  
lam kehidupan warga

### 6.2. Materi Pembelajaran

1. Negara hukum.
2. Cita hukum (negara hukum negara Pancasila).
3. Hubungan hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia.
5. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.
6. Isu-isu aktual Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum Hak Asasi Manusia.

## A. Negara Hukum

### 1. Negara

Negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah memperlakukan diri negara lain.

Bentuk-bentuk negara terdapat dua dan negara serikat. *Pertama*, negara kesatuan yang kekuasaan pemerintahannya terletak di satu pusat. Negara kesatuan terbagi menjadi dua dengan sistem pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi oleh pemerintahannya diberikan hak otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerahnya. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi juga diatur oleh pemerintah daerahnya.

*Kedua*, negara serikat merupakan bentuk negara yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri. Negara serikat terbagi menjadi dua, yaitu negara serikat yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri dan negara serikat yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing tidak memiliki kedaulatan sendiri. Negara serikat yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri merupakan bentuk negara yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri. Negara serikat yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing tidak memiliki kedaulatan sendiri merupakan bentuk negara yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing tidak memiliki kedaulatan sendiri. Negara serikat yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri dan negara serikat yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing tidak memiliki kedaulatan sendiri merupakan bentuk negara yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri dan negara serikat yang terdapat dua atau lebih negara yang masing-masing tidak memiliki kedaulatan sendiri.

### 2. Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku ma-



nesia. Hukum dapat juga berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli.

- a. Plato mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta dapat mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah.
- b. Aristoteles mengatakan bahwa hukum tidak hanya kumpulan aturan yang dapat mengikat masyarakat saja tetapi juga kepada pemegang hukum.
- c. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh akal dari itu, setiap orang harus tunduk dan patuh terhadap hukum orang lain selama tidak bertentangan dengan akal.
- d. Utrecht mengatakan bahwa hukum menunjuk kepada tata tertib masyarakat. Jika hukum tidak ditaati oleh pemerintah, maka hukum tersebut merupakan norma yang salah. Pembuatannya harus didasarkan pada norma yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan sanksi-sanksi jika melanggar norma tersebut.
- f. S. M. Amin mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang memiliki tujuan untuk menertibkan pergaulan dalam suatu masyarakat. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

Hukum mempunyai beberapa karakteristik yang melekat padanya. *Pertama*, hukum bersifat memaksa, artinya bahwa setiap orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Dalam hal ini hukum tidak melihat golongan, suku





maupun ras. *Kedua*, bahwa hukum baik itu berupa perintah maupun berupa larangan harus memuat sanksi. Ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, mereka harus mematuhi. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang dapat membuat pelanggarnya jera.

Negara membutuhkan kekuasaan agar dapat menjalankan dan melaksanakan fungsinya. Kekuasaan itu sendiri meskipun memiliki keragaman bentuk dan sumbernya, tetapi hakikatnya adalah sama yaitu kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain

W. Friedman menyebutkan bahwa hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertertarikan, ekonomi, kehidupan sosial dan stabilitas, formalistik, yaitu stabilitas, formalistik, yaitu Stabilitas merupakan sebagai pendorong yang telah tercapai dalam peraturan-peraturan yang tercapai keadilan, maka untuk mengimbangi kesetaraan yang satu sama lain. Cita-cita keadilan yang dikehendaki dan yang dituju oleh pemerintah merupakan harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan individu yang satu terhadap yang lain”<sup>2</sup>.

### 3. Negara hukum

Pada umumnya, negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan yang dilakukan sewenang-

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 37.

<sup>2</sup> Theo Huijber, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 273–77.



wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri<sup>3</sup>. Dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warga dibatasi oleh hukum<sup>4</sup>.

Negara hukum<sup>5</sup> merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, tetapi mengandung muatan sejarah pemikiran panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara<sup>6</sup> dan hukum. Kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang salibudaya negara di satu pihak dan hukum pada pihak lain adalah untuk memelihara ketertiban melalui otoritas negara<sup>8</sup>.

Negara yang menjam merupakan syarat ga negaranya, ajarakan rasa susila

- <sup>3</sup> Oemar : UI Press, 1995), hal. 9.
- <sup>4</sup> Sudargo G. (Bandung: Alumni, 1973), hal. 8.
- <sup>5</sup> Pengertian negara dari pengertian negara kekuasaan (machtstaat). Dalam bukunya adalah kebebasan rakyat (*liberte de de i'etat*).
- <sup>6</sup> Istilah negara juga di Inggris), staat (Belanda), 'etat (Italia), daulah (Arab). Kata staat berasal Latin, status atau statum yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, mandiri, menempatkan berdiri. Uraian lebih lanjut tentang fungsi negara dapat lihat M Solly Lubis, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1990); Sjahran Basah, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Bandung: Citra Aditya, 1992).
- <sup>7</sup> Kata hukum berasal dari bahasa Arab, hukm. Kata hukm terambil dari bentuk dasar hakama-yahkumu-hukman yang berarti menentukan, menjatuhkan dan membicarakan. Kata hukm adalah bentuk tunggal dari ahkam berarti pendapat, putusan dan hukuman. Tempat penyelesaian kasus hukum bisa dikenal dengan sebutan mahkamah. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum berarti makna, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Hukum juga bermakna undang-undang, peraturan, kaidah dan keputusan hakim. Lihat Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), hal. 159–60.
- <sup>8</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 20–21.



kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya<sup>9</sup>.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menaungi berdirinya negara hukum<sup>10</sup>. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)
- c. Asas legalitas (*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan kekuasaan (*Limitation of Power*)
- e. Organ-organ negara (*Separation of Powers*)
- f. Peradilan (*Independent Judiciary*)
- g. Peradilan yang jujur (*Impartiality*)
- h. Peradilan yang bebas (*Independence*)
- i. Peradilan yang terbuka (*Openness*)
- j. Peradilan yang adil (*Justice*)
- k. Berfungsi untuk mencapai tujuan bernegara (*Welfare of the State*)
- l. Transparansi (*Transparency*)

Dalam perkembangannya muncul beragam konsep negara hukum seperti konsep *Rechtsstaat* di negara-negara kontinental, konsep *Rule of law* di negara-negara *Anglo Saxon*, *Socialist legality* di negara-negara sosialis/komunis, dan Nomokrasi Islam di beberapa

<sup>9</sup> M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal. 153.

<sup>10</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hal. 131–32.



negara Islam. Masing-masing mempunyai karakteristik yang beragam sesuai dengan latar belakang kemunculannya.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) dilawankan dengan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum atau bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara kekuasaan adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan. R. Soepomo telah mengartikan negara hukum sebagai suatu sistem yang menjamin adanya tertib hukum dan ketertiban dengan hukum pada masyarakat. Kekuasaan ada hubungannya dengan hukum.

Pada masa awal kemerdekaan, konsep negara hukum muncul sebagai alternatif dari konsep negara kekuasaan. Konsep ini dipelopori oleh para ahli hukum yang memunculkannya di Indonesia. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh konsep negara polisi (*politiestaat*) yang bertujuan untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep ini lebih banyak diselewengkan oleh penguasa. Seperti dikatakan oleh Robert van Mohl, “sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat, namun yang banyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau

<sup>11</sup> *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven, 2002), hal. 984.

<sup>12</sup> R. Soepomo, “Indonesia Negara Hukum” (Jakarta, 1966), hal. 71 sebagaimana dikutip Emilda Firdaus, “Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM” (UNISBA, 2013).



kelompoknya”. Jadi *rechtsstaat* muncul secara revolutif untuk menentang kekuasaan penguasa yang absolut.

Konsep negara hukum Immanuel Kant yang ditulis dalam karya ilmiahnya “*Methaphysiche Anfangsgrunde*” menyebutkan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara polizei ialah orang-orang kaya dan cendekiawan. Orang kaya (borjuis) dan cendekiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, negara hendaknya memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengurus kepentingannya sendiri. Di lain pihak, permasalahan perekonomian menjadi urusan warganya dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu konsep ini biasanya disebut sebagai konsep negara malam (*Nachtwakers*) atau konsep liberal seperti yang dikemukakan oleh Kant.

Selain itu, konsep negara malam ini juga dikemukakan oleh Rousseau yang berjudulkan “*Le Contrat Social*” pada tahun 1762. Sama halnya dengan konsep negara malam yang dikemukakan oleh Kant, Rousseau juga menekankan pentingnya unsur formalnya dalam konsep negara malam. Stahl berusaha menyempurnakan konsep negara malam milik Kant dengan memadukan paham liberalisme dengan konsep negara malam.

Rousseau menyebutkan bahwa konsep negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:

- a. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia (*gerondrechten*).
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan teori atau konsep *Trias Politica* (*scheiding van machten*).

<sup>13</sup> Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, hal. 7.



- c. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wet matingheit van het bestuur*).
- d. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya (*administratief rechtspraak*).<sup>14</sup>

Titik berat dari konsep tersebut di atas menunjukkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadap pemerintah. Sehingga konsep ini hanya mendahulukan aspek formal dan hasilnya membawa persamaan pada aspek politis dan etapi dalam penyelesaian perekonomian, kesejahteraan rakyat, negara belum memberdayakan masyarakat. Siapa yang kuat dialah yang menang yang sebesarnya kepentingan.

Sejak tahun 1945, negara Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Di antara perubahan tersebut adalah perubahan konstitusi yang mengemukakan unsur-unsur hukum. *Pertama*, adalah adanya hak warga negara yang dibatasi. *Unsur kedua*, adanya pembatasan kekuasaan. Dengan mengikuti Montesquieu, Scholten mengemukakan ada tiga kekuasaan yang harus terpisah satu sama lain, yakni kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang

<sup>14</sup> Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1974), hal. 154-55.





di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya<sup>15</sup>, yaitu: *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, and right to education and the expansion of modern mass education system.*

Selain sistem hukum Eropa Continental juga berkembang tipe *Anglo Saxon* yang kemudian diadopsi dengan sebutan "*Anglo Amerika*". Tipe ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 yang sering disebut dengan *Common Law* atau disebut juga "*Rule of Law*". Dalam perkembangan sejarah hukum ini dianut oleh Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Asia dan Australia.

Konsep *Rule of Law* yang berkembang di Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain didasarkan pada kekuasaan pemerintahan yang harus dijalankan sesuai dengan konsep *Rule of Law* pada waktu itu. Di Inggris, *Rule of Law* diartikan sebagai kekuasaan hakim dalam rangka menegakkan hukum. Konsep ini dipopulerkan oleh Albert Van Dyke, seorang pemikir Inggris yang terkenal, melalui bukunya yang berjudul "*Introduction to Study of The Law of The Constitution*", mengemukakan ada tiga unsur utama *Rule of Law* sebagai berikut<sup>17</sup>:

<sup>15</sup> Esping - Anderson dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahangijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 3.

<sup>16</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 69.

<sup>17</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 24.



- a. *Supremacy of law*; yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law*; kesamaan kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat memberikan kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.
- c. *Constitution based on individual rights*; konstitusi tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak-hak tersebut dilindungi.

Sendi utama dari *Rule of Law* adalah putusan pengadilan yang konkret dan hukum yang berdaulat. Menurut pendapatnya, *Rule of Law* telah oleh Albert Van Dicey diartikan sebagai suatu pemerintahan sepanjang perjalanan sejarah yang isalah tafsirkan, karena *Rule of Law* dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang baik berdiri di atas penguasaan yang diartikan sebagai suatu pemerintahan yang buruk dibuat secara sewenang-wenang dan dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh seorang tirani<sup>18</sup>.

Wade dan Philips dalam penelitiannya yang dimuat dalam "*Constitutional Law*", memaparkan bahwa konsep *Rule of Law* yang dilaksanakan pada tahun 1955 sudah berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dalam konsep *Rule*

<sup>18</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995).



of Law, yaitu supremasi hukum, sampai hari ini masih menjadi unsur terpenting dalam konstitusi Inggris. Meskipun ada kelompok yang taat pada hukum yang khusus bagi kelompoknya yang oleh pengadilan diadili secara khusus pula, seperti kelompok militer yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan militer, kelompok gereja yang diadili oleh pengadilan gereja. Disamping itu, meskipun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial, tetapi negara turut campur dalam berbagai bidang individual warga negara. Karena itu dengan syarat kepentingan umum, negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Tindakan ini sudah barang tentu didasarkan pada pertimbangan *freies Ermessen*. Hal ini tentunya berkaitan dengan supremasi hukum.

Mengenai unsur *keadilan* ini tidaklah berarti sama dengan *keadilan* khusus kepada warga negara yang dianggap merugikan kepentingan umum; b) persatuan dan keadilan; dan d) adanya kekuasaan yang tidak terpisahkan oleh sebagian ahli adalah mengacu pada *before the law*.

Selain kedua unsur tersebut, pada tahun 1976, Roberto Mangabeira, menulis dalam bukunya "The Rule of Law in Modern Society" yang menyebutkan bahwa dewasa ini terjadi: pertama, meluasnya arti "kepentingan umum", seperti pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang curang, penimbunan barang, monopoli. Hal itu menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah menjadi lebih luas. Kedua, adanya peralihan dari gaya formalitas dari *Rule of Law* ke orientasi *procedural* yang substantif dari keadilan. Hal ini terjadi karena dinamika negara kesejahteraan (*the welfare state*). Hal terakhir ini biasanya disebut *due proses of law*. Negara Inggris misalnya lebih menguta-





Persamaan *Socialist Legality* dengan *Rule of Law* terletak pada pengakuan hukum, hakim yang bebas dan impartial, serta prinsip legalitas. Sedangkan perbedaannya meliputi sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Fokus pembatasannya pada orang/pejabat lembaga negara untuk melindungi hak individual (*Rule of Law*), sedangkan *Socialist Legality* fokus pembatasannya terhadap hak individual dan orang/pejabat/lembaga negara.
- b. Dalam *Rule of Law*, prinsip-prinsip, lembaga-lembaga dan prosesnya dipandang lebih penting untuk melindungi individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sedangkan *Socialist Legality* lebih menekankan realisasi sosialisme dan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *Rule of Law* dengan *Socialist Legality* terletak pada hal-hal yang mendasar, yaitu nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dalam *Rule of Law*, nilai-nilai liberalisme dan individualisme diutamakan, sedangkan dalam *Socialist Legality*, nilai-nilai kolektif dan solidaritas sosial lebih diutamakan. Hal ini tercermin dari perbedaan dalam konsep hak asasi manusia, di mana *Rule of Law* menekankan perlindungan hak-hak individu, sementara *Socialist Legality* lebih menekankan pada hak-hak kolektif. Perbedaan lain terletak pada struktur kekuasaan, di mana *Rule of Law* menganut prinsip pemisahan kekuasaan, sedangkan *Socialist Legality* cenderung menganut prinsip kekuasaan terpusat. Selain itu, *Rule of Law* didasarkan pada tradisi hukum Barat, sementara *Socialist Legality* didasarkan pada tradisi hukum sosialis. Perbedaan lain yang signifikan adalah dalam hal tujuan hukum, di mana *Rule of Law* bertujuan untuk melindungi kebebasan individu, sedangkan *Socialist Legality* bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial. Perbedaan lain yang perlu diperhatikan adalah dalam hal mekanisme penegakan hukum, di mana *Rule of Law* mengandalkan lembaga peradilan yang independen, sementara *Socialist Legality* lebih mengandalkan lembaga eksekutif. Perbedaan lain yang terakhir adalah dalam hal sifat hukum, di mana *Rule of Law* bersifat tetap dan tidak berubah-ubah, sedangkan *Socialist Legality* bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan lain yang perlu diperhatikan adalah dalam hal mekanisme penegakan hukum, di mana *Rule of Law* mengandalkan lembaga peradilan yang independen, sementara *Socialist Legality* lebih mengandalkan lembaga eksekutif. Perbedaan lain yang terakhir adalah dalam hal sifat hukum, di mana *Rule of Law* bersifat tetap dan tidak berubah-ubah, sedangkan *Socialist Legality* bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

<sup>22</sup> FH dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, "Indonesia Negara Hukum," in *Seminar Ketatanegaraan, UUD 1945* (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hal. 34–35 (hal. 34) sebagaimana dikutip oleh Emilda Firdaus, hal. 80.



*begrip*, karena itu dalam kaitannya dengan konsep negara menurut Islam, maka nomokrasi Islam adalah predikat yang tepat<sup>23</sup>.

Nomokrasi Islam memiliki beberapa prinsip umum yang meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanat, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Berbeda dengan konsep negara hukum lainnya, nomokrasi Islam lebih menekankan adanya keseimbangan antara hak individu dan hak komunal. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Al-Qur'an dan dijabarkan dalam Sunnah Rasulullah SAW.

Fahmi Huwaydi<sup>24</sup> memaparkan prinsip-prinsip negara menurut Islam sebagai berikut

- a. kekuasaan dan tanggung jawab
- b. masyarakat
- c. kebebasan
- d. persatuan

Berbeda dengan konsep negara hukum di atas, dapatlah ditarik benang merah dari latar belakang sejarah dan konsep nilai yang dianut oleh negara-negara akan berpengaruh terhadap tipikal negara hukum yang dipilih. Kenyataan ini dipertegas dalam "*A report of International Congress of Jurist*" yang menyebutkan bahwa "prinsip, institusi, dan prosedur", tidak selalu identik, tetapi secara luas serupa. Tradisi dari negara-negara di dunia berlainan, sering mempunyai latar belakang dan struktur politik dan ekonomi yang

<sup>23</sup> Azhary.

<sup>24</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 160–61.





bervariasi telah terbukti penting untuk melindungi individu dari pemerintah yang sewenang-wenang, dan memungkinkannya untuk menikmati harkat martabat manusia.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa istilah *Rechtsstaat* sama artinya dengan negara hukum. Selain istilah *rechtsstaat*, juga dikenal istilah *Rule of Law*, yang diartikan sama dengan negara hukum. Banyak para pakar berpendapat bahwa istilah negara hukum Indonesia sebenarnya cenderung ke arah *Rule of Law*. Ismail Suni dalam kertas kerjanya yang disampaikan dalam Munas III Persahi pada tahun 1966 menyoal pelaksanaan demokrasi di negeri kita di tahun-tahun pelaksanaan demokrasi, dimana ketertinggalan pastian hukum tidak terdapat. *that the Rule of Law absent in Indonesia* tetapi untuk sebagian negara hukum tidak

Kembali berpendapat Sidarta dengan negara hukum at pembatasan tidak maha kuasa, tidak dapat membatasi masyarakat. Tindakan-tindakan hukum, dan inilah apa yang orang Inggris *of Law*. Moch Kusnardi juga menegaskan perbedaan antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law*.

Selain itu ada pendapat yang berbeda, yaitu dari Philipus M Hadjon, yang tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan istilah *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*. Lebih-lebih lagi kalau itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan dan harkat martabat manusia. Ia juga membedakan *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang istilah tersebut. Konsep *Rechtsstaat* lahir menentang absolutisme se-

<sup>25</sup> Huwaydi, hal. 45.



hingga sifatnya revolusioner. Konsep *Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi dan kriteria *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa “konsep *rechtsstaat*” bertumpu atas dasar sistem hukum kontinental atau yang biasa disebut dengan *Civil law*, atau *Modem Roman Law*. Sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakter *civil law* adalah “administratif”, sedangkan karakter dari sistem hukum *common law* adalah “judicial”.

Meskipun terdapat dualitas istilah negara hukum, tetapi kedua istilah di atas dapat digunakan untuk menganalisis negara hukum. Mengingat keduanya mempunyai arti yang berbeda-beda, maka penting untuk mengetahui arti materiil dan formali dari kedua istilah tersebut. Perbedaan dari istilah *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* atau isinya yang berbeda-beda, dapat dilihat dari pandangan historis dan filosofis. Menurut pandangan historis, negara hukum merupakan konsep yang berakar pada tradisi Eropa Barat. Menurut pandangan filosofis, negara hukum merupakan konsep yang berakar pada tradisi Eropa Barat. Menurut pandangan sosiologis, negara hukum merupakan konsep yang berakar pada tradisi Eropa Barat. Menurut pandangan sosiologis, negara hukum merupakan konsep yang berakar pada tradisi Eropa Barat. Menurut pandangan sosiologis, negara hukum merupakan konsep yang berakar pada tradisi Eropa Barat.

Indonesia yang beradab juga menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagai bagian dari sejarah keberadaan negara di dunia, maka konsep negara hukum Indonesia yang demokratis tidak bisa lepas dari pengaruh pergulatan konsep negara hukum yang telah lama hadir. Pertanyaan yang muncul adalah apakah konsep negara hukum Pancasila yang demokratis benar-benar merupakan hasil cipta bangsa Indonesia atau produk transplantasi produk Barat. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan problem identitas negara hukum Indonesia yang demokratis.



Pemahaman mengenai demokrasi dan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dan bahkan sebagai prasyarat bahwa negara hukum pastilah negara yang demokrasi. Negara hukum merupakan negara yang demokratis di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat<sup>26</sup>.

Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap bangsa dalam melawan penindasan penjajah. Perjuangan inilah yang pada akhirnya menimbulkan negara hukum Pancasila yang demokratis. Oleh karena itu ko negara hukum Pancasila yang demokratis tidak hanya ber oner akan tetapi juga bersifat radikal. Artinya, ter hukum Pancasila yang demokratis tidak ha terhadap pe- nguasa yang absolut jah yang absolut.

Pembangu gka mewujud dalam Panca kaan UUD 19

ahan Negara In- angsa Indonesia dan dan untuk memajukan daskan kehidupan bangsa, dan ikut tertiban dunia yang berdasar- kan kemerd erdamaian abadi dan keadilan sosial....”<sup>27</sup>

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini masyarakat bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas

<sup>26</sup> Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2007), 55 (hal. 55) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v5i1.312>>.

<sup>27</sup> Lihat Pembukaan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Alinea 4.



tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa terkecuali<sup>28</sup>. Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum<sup>29</sup>. Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>30</sup>

Pengakuan sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan Tubuh UUD 1945, Indonesia menganut negara hukum diistilahkan dengan negara hukum kesejahteraan<sup>31</sup> yang menjamin keadilan kepada Allah Yang Maha dengan di dorong n, ke- bangsaa an menu- ju k secara tegas bahwa (*rechtsstaat*), tidak atas an pula di dalam UUD esia, yaitu Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Prinsip tegas bahwa Indonesia negara hu- lam hukum dasar tersebut mengan- dung arti:

- <sup>28</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 31.
- <sup>29</sup> M. Arief Amarullaah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Banyu Media, 2007), hal. 2.
- <sup>30</sup> Lihat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 1 Ayat (3).
- <sup>31</sup> Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 2.
- <sup>32</sup> Moh. Busyro Muqoddas, *Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 43 Bandingkan; Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 37.



- a. Kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemegang kedaulatan.
- b. Sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum.

Pengertian negara hukum adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran yang mendasarinya ialah kebebasan warga negara, bukan kebebasan negara. Tujuan utamanya ialah untuk memelihara ketertiban umum. Jaminan yang diberikan kepada masyarakat yang ditugaskan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah tersebut.

Perlu dipahami bahwa pengaruh yang cukup besar terhadap lahirnya hukum yang bercirikan demokrasi adalah paham hukum yang dipengaruhi oleh semangat keseimbangan yang diilhami oleh timbangan bahwa negara harus tegas dalam Penjelmaan dan wujud negara hukum terkandung di dalamnya (*rechtsidee*) yaitu ide dari budaya bangsa Indonesia.

## B. Cita Hukum (Negara Hukum Pancasila)

Cita hukum (*rechtsidee*) menurut Rudolf Stammer<sup>33</sup> adalah konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu untuk mencapai apa yang diharapkan. Cita hukum itu mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum. Dengan

---

<sup>33</sup> Huwaydi, hal. 70.



demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda, yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.

Secara spesifik Stammer mengidentifikasi cita hukum sebagai kemauan yuridis, yaitu suatu kemauan yang mendorong setiap orang untuk membentuk peraturan-peraturan bagi masyarakat dalam hukum positif<sup>34</sup>. Cita hukum mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari individu-individu sendiri<sup>35</sup>.

Bagi bangsa Indonesia, cita hukum terdapat dalam Pembukaan UUD 1945: Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 mewajibkan hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis (Dasar) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (Dasar Tidak Tertulis).

Cita hukum adalah suatu keinginan yang harus diwujudkan oleh manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat, keagamaan, dan kaidahan perilaku yang harus dipatuhi oleh manusia sebagai makhluk sosial. Cita hukum adalah hasil guna, dan kepastian hukum yang harus diwujudkan oleh masyarakat, cita hukum akan memengaruhi pembentukan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai dasar umum yang memedomani (*guiding principles*) dan faktor-faktor yang memotivasi pembentukan, penemuan dan penerapan hukum<sup>36</sup>.

Oleh karena itu, negara hukum Indonesia dapat dipahami dari semangat perjuangan sebagai substansi hukum yang tidak tertulis dan hukum formilnya yang bersifat tertulis. Semangat perjuangan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kesepakatan untuk mendirikan negara Indonesia yang satu. Artinya negara hukum

<sup>34</sup> Huwaydi, hal. 72.

<sup>35</sup> Huwaydi, hal. 74.

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, cetakan ii (Bandung: Alumni, 2002), hal. 55.





Indonesia bertolak dari pluralisme pandangan hidup yang menjelma menjadi kesatuan pandangan hidup. Kesatuan pandangan hidup menciptakan proses dialogis nilai-nilai kebangsaan yang terjelma dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Identitas negara hukum Indonesia berisi kristalisasi nilai-nilai pluralisme dari berbagai golongan yang dijadikan sebagai suatu kesepakatan politik.

Jika dipahami dari sejarah perjuangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum Pancasila ya emokratis dapatlah dipahami adanya perbedaan konsep negara Indonesia yang demokratis dengan konsep negara hukum karakteristik tertentu yang menjadi identitas ng demokratis adalah<sup>37</sup>:

1. Hubungan antara asas kerukunan.
2. Hubungan negara.
3. Penyelidikan adalah
4. jal

Konsep demokratis menghendaki adanya keser mengedepankan kepentingan umum. Kepentingan lukan sebagai wujud penghargaan terhadap konsep kebe tetapi tetap tidak boleh merugikan kepentingan individu. Adan keseimbangan tersebut dalam negara hukum Pancasila, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan pemerintah dan rakyat.

Pancasila adalah ideologi yang terbuka, artinya ideologi Pancasila harus senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman agar

<sup>37</sup> Kusumaatmadja, hal. 55.





tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat yang beranjak dari nilai etis maupun nilai-nilai religius masyarakat tersebut.

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah<sup>38</sup>. Pada periode ini negara mulai memperhatikan perlindungan pekerja dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara, sehingga fungsi negara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultural<sup>39</sup>. Hal ini mengakibatkan semakin luas fungsi dan peran Hukum Administrasi Negara di dalamnya untuk menyelenggarakan kesejahteraan. Dengan demikian, dalam teori hukum administrasi, peranan Hukum Administrasi Negara menjadi *social service state* atau *social service republic*<sup>40</sup>. Negara hadir untuk melayani masyarakat dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn

Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas kepercayaannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugas-

<sup>38</sup> Erman Radjagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Hukum Bisnis*, 22.5 (2003), hal. 22.

<sup>39</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Banyu Media, 2005), hal. 28.

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 8 Lihat juga; Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya* (Bandung: Yappendo, 2006), hal. 11.



nya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna yang terkandung di dalam hadits tersebut terkait dengan kewajiban negara adalah bertanggung jawab terhadap semua warga negara yang dipimpinnya dengan memastikan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka sangatlah penting bagi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial agar dapat berperan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakannya.

### C. Hubungan H

Hak as manusia itu sendiri manusia sebagai n hak kodrati setia an dari hak elementer yang perkembangan individu<sup>41</sup>. Selain b but juga tidak dapat dicabut oleh siapapun k itu melekat sepanjang manusia itu hidup. Istilah enal dalam praktik kehidupan bernegara baik di tingkat maupun internasional.

Hukum dan hak adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Hak objektif atau hukum dipandang sebagai peraturan atau norma, sedangkan hak subjektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak<sup>42</sup>. Hak ditinjau dari sifatnya hak mempunyai ti-

<sup>41</sup> Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 3.

<sup>42</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)* (Bandung: Penerbit Nuamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 114.



ga unsur yang saling terkait, yaitu perlindungan, kehendak dan kepentingan<sup>43</sup>. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum. Dengan demikian hak itu adalah untuk perlindungan. Kemudian, Si pemegang hak melaksanakan kehendaknya dengan cara tertentu, dengan demikian hak bersifat mempunyai kehendak, dan kehendak itu diarahkan untuk memuaskan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, hak juga mempunyai sifat merupakan kepentingan<sup>44</sup>. Senada dengan pendapat ini, Sudikno Mertokusuma menyatakan bahwa hak merupakan kepentingan yang pada hakikatnya mengandung kekuasaan y dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya

Pandangan lainnya tentang hak menurut James W. Nickel yang memiliki ciri-ciri tertentu dan hak sebagai kekuasaan dan ciri wajibnya<sup>46</sup>. Menurut Nickel, hak adalah kemampuan untuk menuntut sesuatu. Suatu hak merupakan kemampuan yang penting untuk mengklaim sesuatu yang dimiliki klaim lain atas hak tersebut dan membedakannya dari hak-hak lain. Oleh karena itu, hak-hak tersebut akan hak lebih layak untuk diklaim daripada hak-hak yang lain. Oleh karena itu, kewajiban dari suatu hak adalah mematuinya.

Berbeda dengan pandangan tersebut, teori hak juga dijelaskan dari sisi fungsinya melalui teori hak sebagai keinginan (interest theories) dan teori keinginan (will theories). Teori hak ini menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan dengan mem-

<sup>43</sup> Kelsen, hal. 114.

<sup>44</sup> George E. Paton, *A Text-Book of Jurisprudence, Off Gray's Inn, Barrister et law vice-Chancellor of the University of Malabar* (Yogyakarta: Jajasan B.P. Gajah Mada Jogjakarta), hal. 23–28.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 43.

<sup>46</sup> James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 27.

<sup>47</sup> Nickel, hal. 27.



berikan serta melindungi keuntungan. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham, Adam Smith dan Stuart Mill sebagai wujud dari aliran utilitarianisme. Sedangkan teori keinginan menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan. Teori ini dikembangkan oleh Kant dan pengikut-pengikutnya<sup>48</sup>.

Kedua teori tersebut tidak perlu dipertentangkan. Kontradiksi dapat terjadi apabila fungsi hak hanya berfokus pada salah satu teori. Oleh karena itu, mengombinasikan kedua teori tersebut dirasa lebih tepat. Dengan demikian, hak berfungsi untuk mengarahkan perilaku dalam cara-cara yang menyangkut kebebasan, perlindungan, peluang, kekebalan, dan tanggung jawab si pemilik hak.

Fungsi hak yang meliputi: hak yang sifat mengikat, bersifat mengikat, bersifat melindungi suatu hak, membuka peluang untuk menegakkan, oleh para pemilik hak atau kewajiban; dan memberikan suatu fokus bagi pemenuhan<sup>49</sup>.

Sementara itu, memberikan definisi hak sebagai sesuatu izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum<sup>50</sup>. Menurutnya hak tersebut dapat dibagi menjadi hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak ini terdiri dari tiga macam yaitu hak asasi manu-

<sup>48</sup> Nickel, hal. 28.

<sup>49</sup> Nickel, hal. 28.

<sup>50</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 120–21.





sia, hak publik mutlak dan hak keperdataan, sedangkan hak nisbi/relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang ditimbulkan berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait<sup>51</sup>.

Beberapa penjelasan di atas, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan hak. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara masyarakat maupun antar individu itu sendiri. Ini tercermin pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan kumpulan peraturan atau rimbangan kekuasaan dalam masyarakat yang tercermin pada kewajiban hak menjadi kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan pembatasan dan kebebasan bagi individu dalam hubungan hukum. Hak merupakan pembatasan dan kebebasan bagi individu dalam hubungan hukum. Hak merupakan kepentingan yang dijamin dan dilindungi hukum dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum<sup>54</sup>.

<sup>51</sup> Kansil, hal. 120–21.

<sup>52</sup> Mertokusumo, hal. 37–38.

<sup>53</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966. (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966), hal. 33 sebagaimana dikutip oleh Emilda Firdaus.

<sup>54</sup> Mertokusumo, hal. 40.



Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum dikemukakan Fitzgerald antara lain<sup>55</sup>:

1. Hak itu dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu merupakan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum mempunyai akibat, yaitu suatu peristiwa tertentu yang melekat pada pemilikannya.

Pada dasar positivisme hukum, hak-hak dapat direalisasikan, hak-hak asasi manusia akan keyakinan-an-keadilan manusia. Di sisi lain, tuntutan-tuntutan dasar teori hukum kodrat. Di sisi lain, dapat dirumuskan sebagai hak atau kewajiban rasional sehingga dapat dimasukkan ke dalam hierarki norma-norma dasar. Artinya, semua norma hukum tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut. Dengan demikian, tuntutan positivisme hukum terpenuhi, bahwa hanya norma-norma hukum positif yang boleh digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Kesimpulan yang dapat dipetik bahwa semakin banyak dari tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, maka

<sup>55</sup> Aswami Adam dan Zufikri, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), hal. 40.





Manusia (DUHAM) Tahun 1948, pengertian HAM adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir dan tidak dapat diambil atau dicabut. Sedangkan dalam Pasal 1<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan manusia”<sup>59</sup>.

Dari peristilahan tersebut perlu dipahami lebih mendalam mengenai perbedaan HAM dengan hak dasar. Perbedaan pokok HAM menunjukkan pada hak-hak internasional, sedangkan HAM terkait dengan hak dasar. HAM merupakan hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi dan undang-undang. HAM dimuat dalam konstitusi dan undang-undang yang bersifat yuridis seperti konstitusi dan undang-undang. HAM dan hak dasar dapat dipisahkan karena keduanya lazim digunakan di masyarakat yang sama. Di samping karena keduanya juga dilakukan secara yuridis dan moral. Walaupun dalam kepustakaan terdapat perbedaan antara HAM dengan hak dasar, tetapi bukanlah perbedaan ini yang menjadi masalah pokok dalam pelaksanaan HAM. Perbedaan keduanya hanya diperlukan untuk kepentingan analisis akademik, bukan untuk praktik pemerintahan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Aminullah, “Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM),” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3.3 (2018), 5–19 (hal. 8) <<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496>> [diakses 9 Juni 2022].

<sup>60</sup> Bahder Johan Nasution, hal. 130.



Sejalan dengan pandangan tersebut, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan AM setiap warga negara dan penduduknya tan h lanjut HAM yang diatur dalam UU N ak Asasi Manusia<sup>112</sup> meliputi hak u hilangkan paksa dan/atau ti n me lanjutkan ket<sup>134</sup> ken<sup>43</sup> keadilan, ak atas kesejahteraan ak wanita, ha elain mengatur gun rta tugas dan tanggun AM.

Upa annyanya pada berbagai tindakan pene ya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM ma melalui pembentukan instrumen-instrumen da agaan HAM, juga melalui berbagai faktor yang berkaitan ngan upaya pencegahan HAM yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat dan negara<sup>62</sup>.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, materi pengaturan tentang HAM ditentukan dengan berpedoman

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

<sup>62</sup> Susani Tri Wahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21 (hal. 116) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>>.



pada DUHAM PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. Materi dalam **UUD No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** ini disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

## 2. Hak asasi manusia dalam UUD 1945

Penegakan HAM merupakan yang selalu dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. S yang pernah mengalami penjajahan, maka pendiri ni sadar akan arti HAM dalam kegiatan at dari penempatan prinsip-prinsip ntal di dalam UUD 19 M<sup>63</sup>.

Konsep uas. Selain m i warga negara ektif hak tiap-tiap lam alinea pertama hnya kemerdekaan itu u, maka penjajahan di atas dunia ak sesuai dengan perikemanusiaan dan ertama ini menjelaskan bahwa kemerdekaan m asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Dapat di bahwa alinea pertama memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Sebagai dalil objektif, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, sementara dalil subjektif mengandung makna keinginan dan cita-cita perjuangan

<sup>63</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 128–45 (hal. 129) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>>.





bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan lepas dari penjajahan.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan. Pada konteks ini dapat dipahami bahwa semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Alinea ketiga Pembukaan UUD menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diperoleh dengan rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa ini menunjukkan nilai spiritual yang diperoleh bangsa Indonesia, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Alinea keempat Pembukaan UUD menegaskan bahwa tujuan utama bangsa Indonesia adalah untuk melindungi sejahtera bangsa, melindungi persatuan Indonesia, dan melindungi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai panji kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan ini juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai panji kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan ini juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai panji kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan ini juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai panji kehidupan bangsa Indonesia.

Sejarah ini UUD telah diamandemen sebanyak empat kali melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlangsung pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu semakin besarnya perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk menegaskan dan menegakkan HAM di Indonesia. Dengan diatur secara komprehensif dalam UUD 1945 mengenai HAM dalam Pasal 28, dan Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, maka telah menjadi landasan agar perlindungan HAM dite-





Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (Q.S. al-Hujurat: 13)

Ajaran Islam tentang HAM secara historis telah diletakkan sejak Islam lahir. Pada akhir abad ke-6 Masehi, Islam telah berusaha untuk menghapuskan perbudakan dan semua sendi-sendi HAM. Pada masa permulaan Islam, perbudakan secara bertahap, sehingga penghapusan secara bertahap, sehingga penghapusan secara bertahap dan sekaligus. Islam mengakui hak-hak

HAM dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan HAM. Pada tahun 1948, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia mengadopsi Deklarasi Universal HAM. Ajaran Islam tentang HAM sangat penting dan sumbuhnya dalam perkembangan HAM dunia. Berikut adalah beberapa ayat penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Piagam Madinah

Ajaran pokok dalam Islam adalah interaksi secara baik dengan sesama, baik sesama Muslim maupun non-Muslim; saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; membela mereka yang teraniaya; saling menasihati; dan menghormati kebebasan beragama.

<sup>65</sup> Naimatul Atqiyah, "HAM dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamuna*, 1.2 (2014), hal. 175 <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>>.



## b. Deklarasi Cairo

Memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS Al-Isra: 70; An-Nisa: 58, 105, 107, 135, dan Al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS Al-Maidah: 45 dan Al-Isra: 33); hak perlindungan diri (QS Al-Balad: 12-17, At-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS At-Taubah: 6); hak keluarga (QS. Al-Baqarah: 221, Ar-Rum: 21, An-Nisa: 1, At-Tahrim: 6); hak kesetaraan perempuan dan laki-laki (QS Al-Baqarah: 228 dan Al-Hujurat: 13); hak anak dari orang tua (QS Al-Baqarah: 233 dan Al-Isra: 23-24); hak mendidik (QS At-Taubah: 122, Al-Alaq: 1-5), hak mencari ilmu (QS Al-Kafirun: 1-6, Al-Baqarah: 136, Al-Isra: 129), hak mencari suka (QS An-Nisa: 32), hak memperoleh pekerjaan (QS Al-Mulk: 15), hak istirahat (QS Al-Isra: 29, An-Nisa: 107), hak

HAM juga menjadi perhatian dunia. Pada tahun 1991 lahir fatwa di bidang HAM dari Dewan Islam Eropa. Secara garis besar fatwa tersebut menyatakan dengan tegas bahwa terciptanya tatanan yang adil merupakan sesuatu yang telah lama diidamkan oleh umat manusia untuk dapat hidup, berkembang dan sejahtera dalam suatu lingkungan yang bebas dari rasa takut, penindasan, eksploitasi, dan perampasan.

Allah SWT telah memberi umat manusia melalui Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, kerangka legal dan moral sebagai asas untuk menegakkan dan mengatur institusi dan hubungan sesama manusia. Atas berkat hukum Allah SWT, hak-hak manusia tidak dapat dibatasi, diabaikan, dilepas atau dirampas oleh Pemerintah,



majelis, maupun institusi lainnya<sup>66</sup>. Hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konsensus yang berisi komitmen anggota persaudaraan Islam universal dalam rangka menjunjung HAM yang tidak dapat dilanggar dan dirampas meliputi dua puluh dua jenis hak, di antaranya<sup>67</sup>: hak untuk hidup dan kebebasan; hak persamaan dan larangan diskriminasi; hak keadilan dan diadili secara adil; hak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan; hak untuk kebebasan beragama, berpikir dan berbicara; hak-hak wanita menikah; serta hak memperoleh pendidikan

## 2. Pengertian HAM dalam Islam

Dalam perspektif Islam konsepikan Al Qur'an, HAM bersesuaian Hal ini menunjukkan bahwa k dengan konsep hukum yang dihasilkan oleh hasil evolusi dari masyarakat hu yang berlandaskan nilai-nilai ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an sejak awal eksistensi manusia. Konsep *huququl'i* dalam Islam mengacu pada tanggung jawab manusia terhadap Allah SWT dengan demikian, hak-hak tersebut telah diberikan Allah

Dalam Islam, hak-hak asasi manusia (*l-huquq al-insaniyyah*). Akar dari kata *Haqq* adalah kebenaran. *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain memiliki keadilan, kejujuran, dan kepastian. Juga mengandung makna “menetapkan hukum dan membenarkannya” seperti yang terdapat dalam QS Yasin: 7, “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam QS Al-Anfal: 8, “bagian yang terbatas” seperti dalam QS Al-Baqarah: 241 dan “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam

<sup>66</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, ekonomi, Kedokteran, dan HAM* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 304–5.

<sup>67</sup> Khaeruman, hal. 307–14.

<sup>68</sup> Siti Aminah, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al Quran,” *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–62 (hal. 161–62).



QS Yunus: 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran.

Para Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'i* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Adapun kata *al-insaniyah* atau “kemanusiaan” berarti ‘orang yang berakal dan terdidik’. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya: 1) dari kata *nasiya-yansa* artinya lupa; 2) dari kata *ins* yang berarti “ras manusia”, atau dari *uns* yang berarti “kemampuan”; dan 3) dari kata *nasyan* yang berarti “kemampuan lupa”; dan 3) dari kata *nasyan* yang berarti “kemampuan lupa”. Ketiga makna tersebut menunjukkan bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada dasar dari insan tersebut yang membedakannya dari makhluk lain. Dasar manusia, yaitu lupa, bersosialisasi, dan berakal, yang menunjukkan sifat kemanusiaan.<sup>69</sup>

### 3. Konsep Hak dalam Islam

Hak adalah sesuatu yang melekat pada dasar dari insan tersebut yang membedakannya dari makhluk lain. Konsep tentang hak dalam Islam terbagi menjadi hak primer (*al-dharuriyyah*), dan hak sekunder (*al-hajjiyyah*). Jenis hak tersebut tidak dapat dipisahkan karena konsep Islam akan HAM yang membedakan antara hak primer dan sekunder dari perspektif Barat. Dilihat dari tingkatannya, terdapat tiga jenis hak dalam Islam, yakni hak *darury* (hak dasar), hak sekunder (*hajy*), dan hak tersier (*tahsiny*).<sup>70</sup>

HAM menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar dan fundamental serta pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam terutama prinsip tauhid sebagai ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (*self-liberation*) sekaligus

<sup>69</sup> Aminah, hal. 162–63.

<sup>70</sup> Atqiya, hal. 174.





pembebasan sosial. Salah satu implikasi pembebasan sosial adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaan. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan atas dasar keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme. Setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan menyalahgunakan hak-hak orang lain.<sup>71</sup>

Secara prinsip, HAM dalam Islam terdapat dalam *al-khamsah* atau yang dikenal sebagai hak-hak asasi manusia yang mengandung lima hal pokok: (1) hak-hak pribadi, (2) hak-hak sosial, (3) hak-hak politik, (4) hak-hak ekonomi, dan (5) hak-hak budaya. Menurut Asy-Syathibi yang dikutip oleh M. Quraishin Syahid (1999), hak-hak asasi manusia (*hifz al-aql*) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut atau dirampas oleh pemerintah atau masyarakat. Hak-hak ini meliputi hak hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpolitik, hak kebebasan berkegiatan ekonomi, dan hak kebebasan berbudaya. Menurut M. Quraishin Syahid (1999), hak-hak asasi manusia (*hifz al-aql*) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut atau dirampas oleh pemerintah atau masyarakat. Hak-hak ini meliputi hak hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpolitik, hak kebebasan berkegiatan ekonomi, dan hak kebebasan berbudaya. Menurut M. Quraishin Syahid (1999), hak-hak asasi manusia (*hifz al-aql*) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut atau dirampas oleh pemerintah atau masyarakat. Hak-hak ini meliputi hak hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpolitik, hak kebebasan berkegiatan ekonomi, dan hak kebebasan berbudaya.

Nilai-nilai universal HAM sesungguhnya tidak terlepas dari elemen penting HAM yang berupa pengakuan, penghormatan, persamaan dan kebebasan dari diskriminasi. Jika dikaitkan dengan Islam, maka elemen HAM tersebut terdapat dalam sumber Islam (Syari'ah). Al Quran tidak secara spesifik berbicara tentang HAM, tetapi berkaitan dengan HAM, Al Quran berbicara pada tataran prinsip yang universal seperti keadilan, musyawarah, saling men-

<sup>71</sup> Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal. 101–2.

<sup>72</sup> Atqiya, hal. 178–79.



long, menolak diskriminasi, menghormati kaum perempuan, kejujuran, dan lainnya. Rincian atas konsep-konsep tersebut dilakukan dalam hadits dan tradisi tafsir. Karena itu, nilai-nilai HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Perbedaan antara syari'ah dan konsep HAM terjadi pada aspek-aspek rinci (*furu'iyah*), walaupun secara prinsipil tidak ada permasalahan.<sup>73</sup>

## F. Isu-isu Aktual Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

### 1. Isu-isu aktual hak asasi man

Bagi Indonesia, tidak okiasi menjadikan HAM sebagai “alat” u kan seseorang. HAM dapat berub ada satu sisi mengedepank si yang lain dapat usiaan manus erlindung-an berubah men- antroposentrisme, a tataran inilah, mun- si pemahaman terhadap HAM

Sejum nting dalam rangka melindungi HAM terjadi Tercatat mulai dikeluarkannya Kete- tapan MPR Repu donesia No. XVII Tahun 1998, amandemen UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Keppres Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 semakin memperkuat dasar konstitusional dalam rangka pengakuan dan perlindungan HAM. Adanya

<sup>73</sup> Zein, hal. 112–13.

<sup>74</sup> Atqiya, hal. 163–64.



UU tentang HAM dan UU tentang Pengadilan HAM menjadi perangkat organik dalam koridor hukum untuk menegakkan HAM.

Selain perkembangan penting terkait dengan pengaturan HAM di Indonesia, persoalan penting dan krusial yang masih terus dihadapi dan menjadi isu aktual HAM di Indonesia adalah permasalahan penegakan hukum HAM. Upaya reformasi penegakan hukum berbasis HAM terus dilakukan. Namun sampai saat ini beragam persoalan penegakan hukum HAM terus menjadi pekerjaan rumah bagi semua elemen bangsa, terutama pemerintah. Kompleksitas dan banyaknya masalah dalam hukum tampak dari rendahnya tingkat kepercayaan adapun penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia.

Realitas penanganan berujung pada penyelesaian uensi terhadap hak-hak warga sipil. Oleh karena itu, tanggung jawab utama terletak pada pemerintah dan aparat penegak hukum.

## 2. Penegakan HAM

Pengadilan HAM adalah satu instrumen penting dalam penegakan HAM. Tercatat cukup signifikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, bahkan pelanggaran HAM yang masuk kategori berat. Pada prinsipnya negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberi perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Secara normatif, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi,



dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Warga negara yang ingin mengajukan tuntutan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat langsung mengajukan ke pengadilan, tetapi harus melalui organisasi non pemerintahan. Warga negara dapat mengajukan untuk melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat atau porkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Ko

Dalam <sup>55</sup> UU No. 39 Tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai materi dalam Bab VII, Pasal 75 sampai Keppres Republik Indonesia AM terdiri dari 4 B 7 Juni 1993 o ppres ini, Ko n pelaksanaan a dan bersifat na-

ibukota negara dan perwakilan si pengkajian, penelitian, penyuluhan iasi tentang HAM. Berdasarkan fungsi tersebut aan fungsi Komnas HAM terbagi ke dalam Sub Kom erdiri atas empat bidang yakni: Sub Komisi Pengkajian dan enelitian, Sub Komisi Penyuluhan, Sub Komisi Pemantauan, dan Sub Komisi Mediasi. Di luar keempat sub komisi tersebut, Komnas HAM berdasarkan UU tentang Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sebuah fungsi yang berhubungan dengan proses pemidanaan pelanggaran HAM.



Selain Komnas HAM, keberadaan Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan HAM. Terbentuknya Pengadilan HAM dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya isu-isu HAM di Indonesia. Pengadilan HAM diatur dalam Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menganut asas non-retroaktif, sehingga hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diberlakukan, yakni setelah tahun 2000. Sebelumnya tuntutan dari berbagai pihak untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dan asas non-retroaktif yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi latar belakang dibentuknya Pengadilan HAM yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah bagian dari upaya untuk menegakkan hukum yang adil dan manusiawi. Keberadaan Pengadilan HAM sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang adil dan manusiawi. Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang memiliki peran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di wilayah negara hukum nasional dan fungsi dari lembaga pengadilan guna mendapatkan simpul keadilan yang tiada sewenang-wenang khususnya mengenai masalah-masalah HAM<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA*, 2.3 (2014), 151–68 (hal. 157) <<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156>>.



Tempat kedudukan Pengadilan HAM di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sementara untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berkaitan dengan lingkungan kewenangan yang dimiliki, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, bahkan untuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indo

Pengadilan HAM Indo  
pelanggaran berat HA  
pat dilihat dalam  
tentang Hak A

langgaran  
pembu  
(arb

an khusus terhadap  
berat HAM da-  
ahun 1999

hwa pe-  
osida),  
engadilan  
langan orang  
dilakukan secara

gadilan Hak Asasi Manu-  
elanggaran berat HAM. Na-  
Pasal 7 hanya menyebut pema-  
agian dari pel ang berat menjadi dua kategori keja-  
hatan, yakni ke nosida dan kejahatan terhadap kemanu-  
siaan. Kejahatan gen sida adalah setiap perbuatan yang dilakukan  
dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan selu-  
ruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan ke-  
lompok agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan ada-  
lah kejahatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental  
yang berat terhadap anggota kelompok, merupakan salah satu per-  
buatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas





atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida tersebut merupakan pengadopsian dari kejahatan yang termasuk yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) seperti diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma. Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC telah berlaku sejak diratifikasi 60 negara, yakni pada tanggal 1 Juli 2002. Indonesia sendiri belum menjadi negara pihak ICC. Statuta Roma dilengkapi dengan aturan terpisah, yakni *Rules of Procedure and Evidence* mengenai cara-cara, dan *Element of Crimes* mengenai penjelasan elemen-elemen yang merupakan yurisdiksi ICC, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah memberikan kerangka hukum yang mendasar bagi penegakan hukum HAM yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab komandan, para penegak hukum, dan pejabat lainnya yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Beberapa kasus pengadilan internasional untuk Timor-Timur membuktikan terdapat pelanggaran yang berbeda-beda dari hakim ketika menafsirkan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena referensi yang digunakan berbeda.<sup>77</sup>

Berdasarkan bahasan tersebut di atas, maka satu hal yang sangat krusial dan penting mengenai penegakan hukum HAM di Indonesia agar dapat berjalan secara berkeadilan adalah perlu memperhatikan

<sup>76</sup> Atqiya, hal. 178–79.

<sup>77</sup> Atqiya, hal. 179.



kan pendekatan sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, bahwa dalam memperbaiki sistem hukum harus memperhatikan tiga pilar penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi dalam hal ini merupakan konteks hukum yang berlaku, yang di dalamnya mencakup rekonstruksi legislasi. Sementara struktur hukum adalah aspek aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan dengan warga negaranya yang sama-sama melakukan penegakan hukum. Terakhir adalah pilar budaya hukum yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum di bidang Indonesia. Ketiga pilar tersebut dalam pelaksanaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Budaya hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum HAM yang

### 6.3. Ranah

1. Negara hukum adalah negara yang menegakkan keterberdasarkan hukum berdasarkan hukum yang menjaga ketertiban hukum agar tidak berjalan menurut hukum. Konsep negara hukum ada empat, yaitu: 1) konsep *Rechtsstaat* di negara-negara Eropa Barat; 2) konsep *Rule of Law* di negara *Anglo Saxon*; 3) konsep *State Legality* di negara sosial/komunis; dan 4) konsep Nomokrasi di beberapa negara Islam. Arah dan wujud negara hukum terkandung di dalam cita hukum (*Rechtsidee*) yaitu ide dari budaya bangsa Indonesia tentang bagaimana yang dinamakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, cita hukum tertuang dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hukum dan hak adalah dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Hak objektif atau hukum dipandang sebagai per-



aturan atau norma, sedangkan hak subjektif atau hak didefinisikan sebagai kepentingan atau kehendak. Ditinjau dari sifatnya, hak mempunyai tiga unsur yang saling terkait, yaitu perlindungan, kehendak, dan kepentingan. Suatu hak mempunyai sifat hukum sehingga hak tersebut dilindungi oleh sesuatu sistem hukum.

3. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Konsepsi HAM di Indonesia tertuang dalam UUD 1945. Pengakuan dan jaminan HAM ditegaskan di dalam pembukaan UUD 1945 yang mengandung pokok-pokok pikiran tentang suasana kebatin- an, cita-cita hukum, dan cita-cit uti suasana kebatin- nesia. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang memuat tentang HAM d sampai 28 J.
4. HAM dalam per ran manusia, me elah di turunkan at manusia di m alah tetap dari All ua hak tersebut di hadapa akan hak-hak yang di berikan Al ebut tidak dapat dipisah- kan, dan inilah m tentang HAM yang membe- dakannya dengan pektif Barat.
5. Di Indonesia, kasus p n HAM masih kerap terjadi bahkan hingga saat ini banyak kas yang belum selesai. Keberadaan Komnas HAM dan Pengadilan HAM merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan HAM. Agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara berkeadilan, maka perlu memperhatikan pendekatan sistem hukum dengan tiga pilar utama penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.



## 6.4. Latihan Soal



1. Apa yang saudara ketahui tentang negara hukum? Bagaimana ciri-ciri dari negara hukum tersebut? Jelaskan dengan memadai!
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan konsep negara hukum Pancasila yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya?
3. Bagaimana konsepsi HAM di Indonesia?
4. Bagaimana perbedaan konsep HAM perspektif Barat dengan konsep HAM?
5. Bagaimana penegakan HAM dan contoh kasus?







# BAB 7

## WAWASAN NUSANTARA

- ke
1. M
  2. Men  
geopoli
  3. Menjelask

elajaran

harapkan memiliki  
ang hidup bangsa.  
tara sebagai pandangan  
si Wawasan Nusantara.

### 7.2. Materi Pembelajaran

1. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa.
2. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia.
3. Implementasi Wawasan Nusantara.



## A. Wilayah sebagai Ruang Hidup Bangsa

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang<sup>1</sup>. Wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan hukum internasional yang berlaku di Indonesia berbatasan dengan wilayah negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Laut Jawa. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan hukum internasional yang berlaku di Indonesia berbatasan dengan wilayah negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Laut Jawa. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan hukum internasional yang berlaku di Indonesia berbatasan dengan wilayah negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Laut Jawa. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>1</sup> Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.



dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter<sup>3</sup>.

Wilayah negara Indonesia menganut sistem:

1. pengaturan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. desentralisasi pemerintahan ke daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam satuan Republik Indonesia; dan
4. kesejahteraan sosial

Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan asas: pendekatan yang seimbang secara horizontal dan vertikal dengan memperhatikan upaya-upaya pemanfaatan sebesar-besarnya manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang tinggal dan bekerja di dalam arti pengelolaan wilayah dan kedaulatan negara serta pelestarian lingkungan. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan pembangunan kawasan perbatasan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan asas:

<sup>3</sup> Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.



1. Kedaulatan : pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya **keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**
2. Kebangsaan : **pengelolaan wilayah negara** harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebhinekaan dengan tetap menjaga **105 prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
3. Kenusantaraan : pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan seluruh wilayah negara Indonesia
4. Keadilan : pengelola kead mencerminkan kead warga negara
5. Keamanan : adalah pemba inya tujuan
6. **wilayah negara** ha ketertiban dan kepasti
7. Kerja sama h negara harus dilakukan melaa ri berbagai pemangku kepenting an
8. Kemanfaatan : penge laan wilayah negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia
9. Pengayoman : pengelolaan wilayah negara harus mengayomi ke pentingan seluruh warga negara khususnya masyarakat di kawasan perbatasan.

**Pengaturan wilayah negara bertujuan:**



1. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa.
2. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat.
3. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.



um Laut PBB 1995<sup>4</sup>

Wawasan nusantara adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan digambarkan sebagai konsep ketahanan nasional yang dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan serta kewilayahan.

Sebagai wawasan pembangunan, Wawasan Nusantara memiliki cakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Khusus sebagai wawasan keamanan, Wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup

<sup>4</sup> Nurwardani et al.



tanah air Indonesia sebagai kesatuan yang meliputi seluruh dan segenap kekuatan negara. Sedangkan sebagai wawasan kewilayahan, Wawasan Nusantara berfungsi dalam pengaturan mengenai batas wilayah Negara agar tidak menjadi sengketa dengan negara tetangga. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pengaturan Konsep Wawasan Nusantara baru diterima MU PBB dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 30 April 1982 dengan didukung 130 negara, ditentang empat negara (AS, Israel, Turki dan Venezuela) dan 17 negara abstain. Baru 12 tahun kemudian, pada November 1994, konsep “*Archipelagic State*” atau Negara Kepulauan resmi diberlakukan. Setelah melalui perjalanan panjang, Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kesatuan Republik Indonesia semakin luas, dengan luas perairan 3,25 km<sup>2</sup>, luas daratan 2,01 km<sup>2</sup>.

Sejarah wilayah Nusantara menurut Etty R. Agoes<sup>6</sup> sebagai berikut:

1. Kata *Nusantara* berasal dari kata *Nusa* (Nusa berarti pulau) dan *Santara* (Santara berarti luas). Menurut Richardson, kata *Nusantara* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kepulauan Indonesia dan nesos artinya pulau.
2. Tahun 1907, pemerintah Belanda mengajukan kata *Nusantara* dipakai untuk menggantikan kata *India Belanda* (Nederlandsch-Indie), yang sebelumnya di Kongres Pemuda Indonesia (dalam Sumpah Pemuda) tahun 1928, sebutan *Nusantara* digunakan sebagai sinonim untuk menyebut kepulauan Indonesia.
3. Tahun 1939, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). Dalam peraturan Zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusan-

<sup>5</sup> Etty R Agoes, “Etty R. Agoes Tentang Wawasan Nusantara,” *Swantara: Majalah Triwulan Lemhannas RI*, 2012, 29–31.

<sup>6</sup> Agoes.





tara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

4. Tahun 1957, Deklarasi Djuanda dicetuskan pada 13 Desember 1957, oleh Perdana Menteri pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi tersebut menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia merupakan insip-prinsip negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mendapat pertentangan besar dari beberapa negara laut antarpulau yang pun merupakan wilayah bebas. Deklarasi tersebut merupakan UU No. 4/PRP/1963 yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia adalah saling dihubungkan oleh perairan yang bulat. Deklarasi tersebut menambah wilayah Indonesia dengan 193.250 km<sup>2</sup> dengan wilayah Indonesia tapi nasional. Berdasarkan perhitungan 1 mil (*nautical miles*) dari titik pulau terluar (kecuali pulau-pulau terluar) adalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.000 mil laut.
5. Tahun 1982, setelah melalui perjuangan diplomatik yang panjang, Deklarasi Djuanda akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-3 Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982 – Konvensi Hukum Laut 1982), yang ditandatangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982. Selanjutnya, deklarasi ini diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.





Ketentuan Hukum Laut (KHL) UNCLOS akan diberlakukan ketika 60 negara meratifikasi, pada 16 Desember 1993, negara Guyana meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.

6. Pada 16 November 1994, Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku efektif. Indonesia adalah negara ke-26 yang meratifikasi KHL 1982, dengan berlakunya Konvensi tersebut, Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar lautan di bawahnya. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah udara dan daratan di bawahnya. Sejak tanggal 17 Agustus 1993, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut: luas wilayah Indonesia 2,55 juta km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 201 juta jiwa.
7. Tanggal 17 Agustus 1993, berdasarkan Undang-Undang No. 6 pada Intertitusur Laut Indonesia ditetapkan sebagai Hari Laut Indonesia. Undang-Undang No. 6 tersebut menetapkan bahwa setiap cabang-cabangnya di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah udara dan daratan di bawahnya. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Laut Indonesia menetapkan bahwa alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal-kapal pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk memperlancar pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.
8. Tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari tersebut



juga dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional.

Matrik 7.1 Batas Negara Indonesia-Negara Tetangga <sup>7</sup>

Perbatasan dg negara	Darat	LAUT			CATATAN
		LT	ZEE	LK/DL	
<b>India</b>	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Ada batas berhadapan	ZEE belum dirundingkan, LK sudah disepakati
<b>Thailand</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada batas berhadapan	ZEE belum dirundingkan, LK sudah disepakati
<b>Malaysia</b>	Batas Alur Watersh				LT di L. awesi sdg dirundingkan, LK sudah disepakati
<b>Singap</b>					Masih ada segmen batas yg belum selesai
<b>Vietnam</b>				Ada batas berhadapan	ZEE sdg dirundingkan, LK sudah disepakati
<b>Filipina</b>			Tidak ada	Ada batas berhadapan	ZEE & LK belum ditetapkan
<b>Palau</b>	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Ada batas berhadapan	ZEE & LK belum ditetapkan
<b>PNG</b>	Ada (non alamiah dan prinsip <i>thalweg</i> )	Ada batas bersebelahan	Ada batas bersebelahan	Ada batas bersebelahan	Batas darat blm ratifikasi Batas laut sudah ratifikasi
<b>Australia</b>	Tidak ada	Tidak ada	Ada batas berhadapan	Sebagian batas berhadapan	Perjanjian sbmln 1972 ada pemisahan

<sup>7</sup> Toto Permanto, "Potensi dan Ancaman Perbatasan Indonesia," *Swantara: Majalah Triwulan Lemhannas RI*, 2012, hal. 38–40.



Perbatasan dg negara	Darat	LAUT			CATATAN
		LT	ZEE	LK/DL	
					antara <i>Sea Bed</i> dan <i>Water Column</i>
<b>Timor Leste</b>	Ada (batas alam <i>thalweg</i> dan <i>watershed</i> )	Ada batas berhadapan & bersebelahan	Ada batas berhadapan & bersebelahan	Ada batas berhadapan & bersebelahan	Batas darat dalam proses penyelesaian, batas laut menunggu batas darat

## B. Wawasan Nusantara sebagai Pan Geopolitik Indonesia

### 1. Pengertian Geopolitik

Geopolitik adalah su n filosofi da-  
sar hubungan antar rupakan  
wadah kehidupa , ba-  
nik sebagai ru k-un-  
tuk perse n negara.  
Ilmu n kehidupan  
m n dan teknologi  
y lanjut sesuai dengan  
perk tahankan hidup dan ke-  
langsung

Berdasarkan pengertian umum dari geopolitik adalah penentu n politik yang berdasarkan kepada konstelasi (letak da i) geografi yang ditempati oleh suatu bangsa. Begitu banyak kajian yang dilakukan berkenaan dengan permasalahan geopolitik ini yang pada dasarnya tidak terlepas dari kajian tentang kewilayahan dan potensi sosial yang ada di dalam-nya<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Samsul Wahidin, *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).



Ahli sejarah John A. Agnew<sup>9</sup> memandang Geopolitik dengan perspektif kritis. Wacana geopolitik dipandang sebagai representasi hegemoni dan seperangkat aturan yang dominan dalam mengarahkan percaturan politik dunia. Agnew membagi wacana geopolitik dalam tiga periode, yaitu *Civilizational Geopolitics* (1815-1875), *Naturalized Geopolitics* (1875-1945), dan *Ideologized Geopolitics* (1945-1990). Pada awal periode tumbuhnya wacana geopolitik kebutuhan terhadap penguasaan ruang, disebabkan kehilangan atau kehancuran di masa lalu. Dalam konteks ini, negara memerlukan suatu bangunan metropolitan baru. Tetapi kemudian di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, telah terdapat kesadaran bahwa negara membutuhkan ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dengan ini muncul konsep geopolitik, yaitu hegemoni dalam *naturalized geopolitics*. Negara-negara berkembang dan negara-negara maju bertahan. Kemudian sumber-sumber tenaga manusia yang sehat dari berbagai konteks ini, yaitu keseimbangan politik yang alamiah, dan nasionalisme.

Konsep Geopolitik di Asia dalam banyak referensi dikembangkan dalam Wawasan Nusantara. Secara substansial istilah ini berakar pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang menyatakan diri bersatu dimulai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian tahun 1945, tekad persatuan itu mendapat legalitas yang jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Ikrar bersatu dan nasionalisme yang terbentang dalam sejarah perjuangan bangsa Indo-

<sup>9</sup> Tukiran Taniredja et al., *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2021).



nesia menuju negara berdaulat, dikembangkan dalam konsep geopolitik Indonesia yang dikenal Wawasan Nusantara<sup>10</sup>.

Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1944-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*). Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*. Perbedaan kedua istilah tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi aspek politik, sedangkan geopolitik (*Geographical Politic*) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dan Ilmu Bumi Politik Terapan (*Applied Politic*) adalah pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara politik sebagai suatu bentuk aktivitas politik dengan lingkungan geopolitik sebagai suatu negara sebagai cara pan-nya, dan mempertahankan. Ada beberapa cara pandang suatu bangsa tentang eksistensinya berhadapan dengan lingkungan, regional serta global. Unsur-unsur yang terkandung dalam wawasan nasional suatu negara adalah terletak pada paham kekuasaan dan geopolitiknya. Paham kekuasaan dapat diterjemahkan sebagai pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasional dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan geopolitik adalah geografi politik suatu negara mengenai potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati di-

<sup>10</sup> Taniredja et al.

<sup>11</sup> Dwi Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, "Geopolitik Indonesia," in *Universitas Ahmad Dahlan*, 2012, hal. 1–32 <<http://eprints.uad.ac.id/9435/1/GOEPOLITIKINDONESIA Dwi.pdf>>.



rinya dan kemampuan ketahanan nasionalnya. Sementara untuk wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara<sup>12</sup>.

Pengertian konsep Wawasan Nusantara, dapat dilihat secara etimologis, terminologis, dan epistemologis sebagai berikut<sup>13</sup>:

a. Pengertian secara etimologis

1) Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau respons/tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, mendeskripsikan cara pandang, cara tinjau, cara li a tanggap indrawi.

2) Nasional menunjuk erbentuk kata “*nation*” yang berart ntikkan diri dalam kehidup nyatakan sebagai ba

3) Nusa ilayah g terletak dan di antara

dang suatu bangsa yang sinya ditentukan oleh dialog din ut dengan lingkungannya di sepanjang agai kondisi objektif dan geografis maupun k nnya sebagai kondisi subjektif serta idealisme yang dija kan aspirasi dari bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

2) Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan ini merupakan penjabaran dari falsafah yang dijadikan sebagai dasar dari

<sup>12</sup> Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

<sup>13</sup> Wahidin.





bangsa yang bersangkutan sesuai dengan keadaan geografis bangsa tersebut serta sejarah yang dialaminya.

- 3) Wawasan nasional ini menentukan:
  - a) Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingannya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
  - b) Bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya sebagai proses kontemporer yang tersistem ketika berada pada kondisi manapun ketika memandang posisi diri berada di mana pun di seluruh dunia.

- 4) Wawasan nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia tentang arkan ide nasionalnya dan ahun nasionalnya. Sejak 1945, y... erdek... a hidup... juan nasio-

...dang, cara memahami, cara bertindak, berpikir, dan bertindak sebagai hasil interaksi proses-proses psikologis, sosial, kultural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek Ast...

Pada dasarnya, pemikiran konsepsi wawasan nusantara adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan atas Pancasila disusun dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, tujuan wawasan nusantara pun harus sejalan dengan tujuan ke dalam untuk kepentingan nasional dan tujuan ke luar



untuk ikut serta secara aktif dalam usaha penyelenggaraan dan membina kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut:

- 1) Ke dalam adalah mewujudkan satu kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik alamiah (geografi, demografi dan kekayaan alam) maupun aspek sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam)
- 2) Keluar adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.

Wawasan Nusantara merupakan konsep, yaitu wadah, isi dan tata laksana. Unsur-unsur Wawasan Nusantara adalah mewujudkan Wawasan Nusantara adalah sebagai satu kesatuan aspirasi dan cita-cita berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan menghasilkan ketahanan nasional Indonesia<sup>14</sup>.

## 2. Teori Geopolitik

### a. Teori Geopolitik Fredrich Ratzel

Teori Geopolitik Ratzel disebut teori ruang. Pokok-pokok teori ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup), yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui pro-

<sup>14</sup> Wahidin.



- ses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
- 2) Kekuatan suatu negara harus mampu mewartahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.
  - 3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan h terus dan berlangsung.
  - 4) Apabila ruang hidup nega ak dapat memenuhi keperluan, ruang itu d n mengubah batas-batas negara bai lalui jalan kekerasan atau pe

Pandan dua aliran k at (kontinuitas). Me yang bersumber dari struktur dasar suprastruktur negara harus mampu kedudukan geografinya. Dengan ian politik adalah penggunaan kekuatan fis rnewujudkan keinginan atau aspirasi nasional sua . Hal ini seiring arah politik adu kekuatan dan adu kekua an dengan tujuan ekspansi.

b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok

---

<sup>15</sup> Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Arif.



teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi Biologi teori Evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Pokok-pokok teori Kjellen<sup>16</sup> menyebutkan:

- 1) Negara merupakan satuan biologis, suatu organism hidup, yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
- 2) Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, dan kraton politik (politik pemerintah)
- 3) Negara harus memanfaatkan kemajuan ke meningkatkan kekuatan dan kersatuan b atkan kekuasaan atan maritim.

se arnya menganut teori berke a rasial, bahkan dicurigai peperangan. Teori Haushofer ini pun di empengaruhi Adolf Hitler. Teori dilandasi ole epang dalam ajaran Hako Ichiu yang at materialisme dan fasisme. Inti teori Haushofer<sup>17</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
- 2) Kekuasaan Imperium Daratan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.

<sup>16</sup> Arif.

<sup>17</sup> Arif.



- 3) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- 4) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan.
- 5) Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
- 6) Geopolitik adalah landasan ilmu bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapat dup.

d. Teori Geopolitik Sir H

Pokok teori Mahan "an darat" dan mencetus n, barangsiapa Asia (Eropa, yakni Ero menguasai pulau red Thyer Mahan anut "konsep kekuatan Bahari, yaitu kekuatan di mari arangsiapa menguasai lautan lautannya. Menguasai perdagangan berarti menguasai "k dunia" sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia<sup>19</sup>.

f. Teori Geopolitik William Mitchel, Albert Saversky, Gulio Dauhet, dan John Frederick Charles Fuller

Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori Wawasan Dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dengan pemikiran bahwa di

<sup>18</sup> Sulisworo, Triwahyuningsih, dan Arif.

<sup>19</sup> Supriatnoko, *Pendidikan Kewarganegaraan: Buku ajar untuk Perguruan Tinggi* (Penaku, 2008).



udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan<sup>20</sup>.

g. Teori Geopolitik Nicholas J. Spykman

Pokok teori Spykman disebut “Teori Daerah Batas” atau “Teori Wawasan Kombinasi”, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara<sup>21</sup>.

### 3. Tujuan mempelajari konsep Geotitik

Tujuan mempelajari geopolitik sebagai berikut:

- Perspektif geopolitik masyarakat Indonesia dalam ikatan kerjasama internasional
- Perspektif geopolitik Indonesia dan tujuan nasional kita dalam menghadapi tantangan internasional

Pemahaman geopolitik akan menghadapi kondisi diambilnya. Pemanajemen tanpa mengakui dan negara di masa kini<sup>22</sup>. Penyelenggaraan dan bernegara yang berpedoman Pancasila dan konstitusional UUD 1945 dalam pelaksanaan tidak bebas dari pengaruh lingkungan baik regional maupun internasional. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu memiliki pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan cita-cita nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sebagai upaya menjamin persatuan dan kesatuan

<sup>20</sup> Supriatnoko.

<sup>21</sup> Supriatnoko.

<sup>22</sup> Kris Wijoyo Soepandji, “Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7.1 (2019), 41–58 <<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/50>>.





tuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya yang dikenal dengan Wawasan Nusantara<sup>23</sup>.

Cohen berpendapat bahwa, *“Geopolitics is defined...as the analysis of the interaction between, on the one hand, geographical settings and perspectives and on the other, political processes”*. Collin Flint menyampaikan bahwa, *“Contemporary geopolitics identifies the sources, practices, and representations that allow for the control of territory and the extraction of resources”*. Dari penjelasan para ahli di atas dapat ditarik tiga hal yang penting yaitu: 1) mengenai interaksi manusia dalam suatu hubungan kekuasaan di dalam suatu ruang tertentu; 2) bagaimana aktor politik tidak lagi terpusat pada negara tetapi pada aktor politik lain yang makin punya peran dan legitimasi yang signifikan; 3) bagaimana kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan suatu keuntungan yang signifikan bagi kepentingan nasionalnya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa geopolitik suatu bangsa merupakan interaksi antara bangsa tersebut dengan bangsa-bangsa lain.

### C. Implementasi

Wawasan Nusantara merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya perlu diejawantahkan sebagai dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa<sup>25</sup>, yang mencakup:

1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti:
  - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup

<sup>23</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>24</sup> Soepandji.

<sup>25</sup> Erwin.



dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
  - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bumi dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
  - d. Bahwa Pancasila adalah falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang mengarahkan bangsa ke arah kesatuan hukum nasional.
  - e. Bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu dan berkeadilan sosial dan keadilan dalam kehidupan bangsa dengan terdapatnya kesetaraan, merata dan seimbang yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan bangsa.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:
- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa kekayaan itu ada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dimiliki oleh bangsa.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:
- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa ke-



- 29  
72  
29
- perluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupannya.
4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:
- a. Bahwa ancaman terhadap satu pu tau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman uruh bangsa dan negara.
- b. Membangun kesadara n negara dan bangsa.

### 7.3.

1. Wilayah perairan, wilayah darat, wilayah serta ruang udara di atasnya, termasuk yang terkandung di dalamnya.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia dikelola dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan kawasan perbatasan yang memper-



hatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

3. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya berhadapan dengan lingkungan nasional, regional serta global.
4. Unsur-unsur yang terkandung dalam wawasan nasional suatu negara adalah terletak pada paham kekuasaan dan geopolitik.
5. Implementasi Wawasan Nusantara dapat diwujudkan dalam aspek kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial dan budaya, satu kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

#### 7.4. Latihan

1. Jelaskan pengertian Wawasan Nusantara!
2. Sebutkan unsur-unsur Wawasan Nusantara sebagai
3. Jelaskan Wawasan Nusantara?
4. Jelaskan Wawasan Nusantara!
5. Jelaskan Wawasan Nusantara itu!







# BAB 8

## KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Setelah  
kem  
1

3.

han

4. Meng  
onesia.

memiliki

n nasional.  
emecahan masa-

aya mewujudkan keta-

ngan ketahanan nasional In-

### 8.2. Materi Pembelajaran

1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional.
2. Model ketahanan nasional Indonesia.
3. Bela negara dengan pendekatan Astagatra.
4. Upaya mewujudkan ketahanan nasional.
5. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia.





## A. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional berupa kekuatan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh pada keutuhan dan kelangsungan kehidupan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang dimiliki oleh suatu bangsa, di dalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional<sup>2</sup>. Kekuatan nasional ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar atau dalam yang membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi negara selalu berubah-ubah atau dinamis, dan tantangan yang dihadapi juga mengalami perubahan yang signifikan. Ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan untuk menghadapi ancaman yang dihadapi.

Konsep dan esensi ketahanan nasional sebagai makhluk sosial adalah ciptaan Tuhan, dan naluri, serta kemampuan manusia. Dengan kemampuan mempertahankan kehidupan dan budaya, serta menguasai ilmu dan teknologi, manusia berbudaya disebut sebagai bangsa yang berbudaya. Manusia berbudaya memiliki hubungan dengan lingkungan yang harmonis dan seimbang. Manusia berbudaya berwujud dalam berbagai kehidupan nasional. Hubungan kearifan manusia dengan lingkungan berupa pemanfaatan kekayaan alam yang diperoleh dengan menggunakan kemampuan manusia. Dalam kehidupannya manusia berkelompok dalam masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan melindungi diri. Manusia hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan

<sup>2</sup> Bakry, hal. 326.



dan keamanan menyangkut kelangsungan hidup manusia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pendekatan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan<sup>3</sup>. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan berbentuk kemampuan bahasa dalam menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil merata, rohaniah jasmaniah<sup>4</sup>. Pendekatan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi keutuhan nilai nasional terhadap segala ancaman dari dalam dan dari luar. Kedua pendekatan tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya digunakan untuk menjaga ketahanan nasional.

Berdasarkan tuntutan pelaksanaan fungsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar ketahanan nasional, dan sebagai pedoman, dan sebagai pola

1. Ketahanan nasional yang dipertahankan yang dipertahankan sikap, dan langkah ba maupun multi-
2. Konsepsi untuk metode pembinaan atau metode integral yang mencakup aspek alamiah.
3. Konsepsi ketahanan berfungsi sebagai pola dasar pembangunan, merupakan domain dalam pembangunan nasional di semua bidang secara terpadu sesuai dengan rencana program.

Ketahanan nasional memiliki peranan dalam kehidupan nasional. Peranan ketahanan nasional memiliki kesamaan dengan fungsi keta-

<sup>3</sup> Bakry, hal. 327.

<sup>4</sup> Bakry, hal. 327.

<sup>5</sup> Sunarso et al., hal. 367; Endang Z Sukaya dan Lemhannas, *Pendidikan Kewarganegaraan, Diktat Suscadowar XLIV* (Yogyakarta: Paradigma, 2000); Budisantoso Suryosumarto, *Ketahanan Nasional Indonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001); Lemhannas, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).



hanan nasional. Peranan ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional dalam kehidupan nasional, adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Ketahanan nasional merupakan tolok ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
2. Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong laju pembangunan nasional, dan keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan ketangguhan ketahanan nasional.
3. Konsepsi ketahanan nasional merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
4. Konsepsi ketahanan nasional merupakan landasan dan acuan pembangunan nasional yang dilakukan

## B. Model Ketahanan

Unsur yang merupakan bagian dari ketahanan nasional suatu negara adalah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan dan perkembangan hasil pemikiran secara sistematis dan terpadu untuk memecahkan masalah-masalah nasional yang dihadapi bangsa Indonesia. Berikut ini penjelasan tentang ketahanan nasional dari Trigatra dan Pancagatra. Berikut ini penjelasan tentang ketahanan nasional dari Trigatra dan Pancagatra.

### 1. Trigatra

#### a. Penduduk

Negara memiliki penduduk atau orang yang mendiami wilayah tertentu. Syarat terbentuknya negara adalah terdapatnya penduduk. Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Masalah kependudukan berkaitan dengan jumlah, susunan penduduk, persebar-

<sup>6</sup> Suryosumarto, hal. 6.



an, pertumbuhan, ciri-ciri, dan kualitas kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk berupa kelahiran dan kematian. Jumlah penduduk yang besar dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik, dapat menyebabkan adanya pengangguran yang menyebabkan rendahnya ketahanan nasional. Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi masalah pada kependudukan. Negara Indonesia memiliki masalah pada persebaran penduduk. Banyak penduduk yang mendiami pulau Jawa, sedangkan pulau luar Jawa masih lebih sedikit dibandingkan pulau Ja

Untuk menjaga ketahanan nasional, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi penduduk.

penduduk yang tersebar di seluruh wilayah negara

kan, keterampilan,

- 2) A... jumlah penduduk, pertumbuhan dan perimbangan penduduk di tiap w...
- 3) Terkait deng... penduduk adalah faktor moral nasional dan karakter nasional.

b. Sumber daya alam

Kekayaan alam negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara. Kekayaan alam berupa flora, fauna, dan tambang. Sumber daya alam masing-masing negara tidak sama. Terdapat negara yang sumber daya

<sup>7</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 222.



alamnya banyak dan ada negara yang sumber daya alamnya sedikit. Sumber daya alam digunakan untuk menunjang ketahanan nasional.

Kekayaan alam negara Indonesia berupa segala sumber dan potensi alam yang di atas permukaan bumi dan laut berada di dalam wilayah kekuasaan negara Indonesia. Wilayah Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 dan batas laut berada di batas Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Wilayah negara Indonesia relatif memiliki kekayaan alam yang banyak, baik dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan kekayaan alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu berdasarkan pada Pasal 33 ayat 5 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketahanan nasional sebagai elemen

yang bersangkutan, menyangkut, dan tambang;

- 2) sumber daya alam;
- 3) pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertimbangkan masa depan kehidupan manusia;
- 4) kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam.

#### c. Wilayah

Posisi dan letak wilayah menentukan peran negara dalam percaturan lalu lintas dunia dan terdapat ancaman yang berbeda. Posisi negara Indonesia berada pada posisi silang yang menjadi tempat lalu lintas perdagangan dunia dan strategis. Dampak wilayah Indonesia pada posisi strategis menyebabkan sema-

<sup>8</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 223.





kin besarnya ancaman bangsa lain. Negara Indonesia dapat membina ancaman tersebut untuk ketahanan nasional. Hal yang berkaitan dengan wilayah negara meliputi<sup>9</sup>:

- 1) Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental.
- 2) Luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah yang sempit.
- 3) Posisi geografis, astronomis, dan geologi negara.
- 4) Daya dukung wilayah negara, ada wilayah yang *habitable* dan ada wilayah yang *unhabita*

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang membedakan kondisi umum gatra nasional yang membedakan kondisi umum gatra

- 1) Negara
- 2) Se dan 141° tang Selatan

mudera Pasifik, Pasia, Singapura, Filipina, Vi

- 4) Posisi mpati dan memiliki posisi silang secara ge posisi silang transportasi, komunikasi, ideologi, , sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

## 2. Pancagatra

### a. Ideologi

Ideologi berisikan serangkaian nilai yang memiliki sifat menyeluruh dan mendalam yang dipegang oleh suatu bangsa. Pada

<sup>9</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 222.



ideologi terkandung konsep tentang kehidupan yang dicitakan oleh suatu bangsa. Kemampuan ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandung dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan di bidang ideologi berupa kemampuan atau ketangguhan yang mengandung kemampuan yang mengembangkan kekuatan nasional dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Pancasila selain sebagai a sebagai dasar negara yang memberikan gam depan. Pancasila sebagai sumber dari s erlaku di Indonesia. Pancasila ancasila menyatukan ke yarakat. Kesepak hingga Panc o mempero 95 Enahami dan dupan sehari-hari. eberapa faktor, yaitu perkembangan dunia, ke- nasional sebagai pengamalan Panca unkan masyarakat Indonesia terdiri dari ber a dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Setiap u suku bangsa memiliki nilai kehidupan yang berbeda-be . Perbedaan antara suku, budaya, ras, dan lain-lain memperkaya serta memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Perbedaan dapat menimbulkan perpecahan dengan munculnya separatisme, sukuisme, dan daerahisme. Agama dan ideologi tidak bertentangan, melainkan saling memperkuat.

<sup>10</sup> Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 44.



Faktor yang *kedua* yaitu perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar di berbagai kehidupan, sehingga menyadarkan bangsa-bangsa bahwa membutuhkan bangsa lain. Pengaruh budaya yang berkembang di luar negeri dan masuk ke Indonesia menjadi ancaman dari perkembangan dunia, sehingga munculnya perilaku konsumerisme, hedonisme, dan lain-lain.

*Ketiga*, kepemimpinan memberikan peran terhadap masyarakat. Posisi pemimpin menjadi strategis dan penentu dalam masyarakat. Penonjolan sikap pemimpin dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila menjadi mempengaruhi masyarakat.

*Keempat*, landasan sional sebagai faktor adalah Pan pai dapat menyebabkan elalui Pancasila g ang dicita-c ki keta-han rlu diamal-melaksanakan n ideologi. s diperhatikan sebagai strat

- 1) Ideol an dalam bidang kenegaraan oleh WN
- 2) Ideologi seb at pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.
- 3) Ideologi dijadikan sebagai panglima.
- 4) Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.

<sup>11</sup> Sunarso et al., hal. 345.



- 5) Ideologi Pancasila mengakui adanya keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan sebagai alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat.
- 6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengembangkan kepentingan nasional.
- 7) Mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan.
- 8) Tumbuhnya sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mencapai cita-cita bangsa.

b. Politik

Politik diartikan sebagai kebijakan dalam mencapai tujuan nasional. Politik yang berorientasi pada kemajuan etahanan yang berisikan ancaman, tantangan dari luar dan langsung membahayakan politik negara Indonesia berdasarkan 45.

Politik dalam negeri dan politik luar negeri masing-masing memiliki faktor yang mempengaruhi politik dalam negeri adalah kepemimpinan nasional, pelaksanaan pemilu, imbang suara dalam lembaga perwakilan rakyat, pemilihan pembantu presiden, penegakan hukum, pembauran bangsa, wadah penyalur pendapat masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan<sup>12</sup>. Sementara faktor yang mempengaruhi politik luar negeri antara lain adalah faktor-faktor statis, dan faktor dina-

<sup>12</sup> Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 54.



mis<sup>13</sup>. Keberhasilan politik dilihat dari stabilitas politik dan tercapainya tujuan nasional.

#### c. Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Konsepsi ketahanan nasional menyangkut tiga hal, yaitu ekonomi kemasyarakatan, struktur dan komposisi perekonomian nasional, serta pembangunan ekonomi nasional. Ketahanan nasional di bidang ekonomi berupa kemampuan untuk menjaga kekuatan dan ketangguhan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar atau dalam yang membahayakan bangsa. Bagi Indonesia faktor kelangkaan sumber daya alam, struktur ekonomi yang tidak seimbang, dan potensi pengelolaan sumber daya alam, serta ketahanan nasional masyarakat, merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, bangsa Indonesia memerlukan ketahanan ekonomi yang dinamis, yang menciptakan ketahanan ekonomi harapan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sehat, mandiri, dan meningkatkan daya beli dalam lingkup perekonomian global. Agar terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang menunjang ekonomi bangsa.

#### d. Sosial budaya

Sosial budaya mencakup kehidupan bersama manusia. Segi kebudayaan merupakan cara hidup yang termanifestasi tampak

<sup>13</sup> Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 57.

<sup>14</sup> Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 72.



dalam tingkah laku dan tingkah laku terlembagakan. Sosial budaya mencakup seluruh aspek kehidupan. Sosial merupakan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan dan solidaritas yang menjadi unsur pemersatu kelompok. Empat unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, media sosial, dan standar sosial<sup>15</sup>.

Budaya berupa kebiasaan yang sudah turun temurun. Budaya adalah sistem nilai yang ber hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, karsa ya uuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi pen udaya dapat berupa nilai, norma religiu

<sup>10</sup> Ketahanan s di dinamis bangsa Indo an yang mendukung, tan tang al budaya b menyangkut dijiwai Pancasila. i nilai-nilai Pancasila. an negara adalah kebudaya an identitas nasional<sup>16</sup>.

Pa a fenomena perubahan yang terjadi diseb al. Faktor yang berpengaruh dalam sosial budaya ngetahuan dan teknologi. Pengaruh kebudayaan datang dari luar maupun dari dalam, tetapi yang lebih berbahaya datang dari luar. Perlu perhatian lebih untuk mengantisipasi pengaruh budaya dari luar. Pengaruh budaya konsumtif, hedonisme, pornografi, seks bebas, kejahatan dunia maya, dan sindikat narkoba membawa pengaruh buruk pada ketahanan nasional aspek sosial budaya. Upaya untuk meningkat-

<sup>15</sup> Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 73.

<sup>16</sup> Lemhannas, *Ketahanan Nasional*, hal. 75.





kan ketahanan nasional diperlukan pengembangan budaya lokal, pengembangan kehidupan beragama yang serasi, peningkatan pendidikan kepramukaan yang mencintai budaya nusantara, dan penolakan budaya asing yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa<sup>17</sup>.

e. Pertahanan dan keamanan

Pertahanan dan keamanan identik dengan aparat keamanan. Pertahanan dan keamanan menjadi tugas bersama seluruh rakyat Indonesia. Ketahanan nasional bidang pertahanan dan keamanan adalah berupa kemampuan negara untuk mengatasi dan mengeliminasi ancaman, gangguan, dan hambatan dari pihak lain yang membahayakan kelangsungan pemerintahan negara.

### C. Bela Negara dan

Untuk menghadapi tantangan yang dihadapinya. Ancaman dan ancaman yang dihadapi oleh rakyat. Perlu kembela negara agar dapat membela negara. Keikutsertaan warga negara menjaga pertahanan dan keamanan negara bersama-sama. Bentuk dari bela negara adalah membela kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Pertahanan dan keamanan yang utama menetapkan tentara sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan<sup>18</sup>. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Sunarso et al., hal. 355.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

<sup>19</sup> Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.



Dengan adanya bela negara warga negara dapat memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Upaya melibatkan rakyat dalam pertahanan dan keamanan berbentuk hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Keikutsertaan rakyat dalam pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan sistem dan politik yang dianut oleh negara.

Warga negara dapat ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui berbagai hal, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian prajurit tentara nasional Indonesia secara langsung dan secara tidak langsung, serta melalui kegiatan bela negara lainnya yang diselenggarakan.

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian prajurit tentara nasional Indonesia secara langsung dan secara tidak langsung, serta melalui kegiatan bela negara lainnya yang diselenggarakan. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian prajurit tentara nasional Indonesia secara langsung dan secara tidak langsung, serta melalui kegiatan bela negara lainnya yang diselenggarakan. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian prajurit tentara nasional Indonesia secara langsung dan secara tidak langsung, serta melalui kegiatan bela negara lainnya yang diselenggarakan.

#### D. Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Letak geografis negara Indonesia pada posisi silang yang memiliki dampak terhadap kehidupan bangsa, di satu sisi memiliki keuntungan, namun di sisi lain dapat menimbulkan kerugian atau ancaman. Ancaman dapat timbul dari dalam ataupun dari luar. Kekayaan alam memberikan godaan pada negara lain untuk melakukan gangguan. Untuk mengatasi, menghadapi, dan menguasai semua ancaman, tan-

<sup>20</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 226.



tangan, hambatan, dan gangguan tersebut perlu adanya konsepsi ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia. Perlu perhitungan dalam menyusun strategi untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dalam penyusunan perlu memperhatikan faktor-faktor yang menguntungkan dan membahayakan yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan negara. <sup>14</sup> Metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan terukur guna mewujudkan masa depan lebih baik, lebih aman, dan bermartabat<sup>21</sup>

Geostrategi merupakan hal penting bagi suatu bangsa untuk saat ini maupun masa depan. Bangsa-bangsa membutuhkan strategi untuk mempertahankan wilayah dan kepentingan di berbagai strategi

<sup>10</sup> nasional bangsa. Re- publik Indon merancang arah strategi untuk mencapai tujuan ini digunakan seb al dengan caranya menge

Geostrategi berkaitan dengan sifat-sifat khas dan kepribadian bangsa. Landasan geostrategi bangsa berlandaskan pada ideologi Pancasila. Konsep geostrategi bangsa perlu dirumuskan secara jelas memuat strategi bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengaruh dari posisi silang. Geostrategi Indonesia adalah dasar penyusunan strategi berlandaskan pada ajaran Pancasila sebagai pedoman dan aksioma hidup bangsa dalam bermasyarakat dan bernegara ber-

<sup>21</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>22</sup> Syahrrial Syarbaini, *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 296.



kaitan posisi silang sebagai tempat kelangsungan hidup bangsa<sup>23</sup>. Pemanfaatan geografis yang ada sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara dikatakan sebagai geostrategi. Pendapat lain disampaikan oleh Winarno<sup>24</sup> bahwa geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Tujuan negara Indonesia dimuat dalam pembukaan UUD 1945.

Geostrategi diartikan bangsa Indonesia sebagai metode yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 "... kemudian untuk membentengi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertarikan dunia yang lebih adil dan damai...". Pemikiran geostrategi

bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang dipisahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Bangsa Indonesia dari berbagai suku, bahasa, dan agama. Bangsa Indonesia. Rasa persatuan, dan terdapat tujuan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Cita-cita bangsa Indonesia menjadi arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional mencakup tiga aspek, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban dunia<sup>26</sup>. Keamanan memiliki arti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Kesejahteraan artinya bahwa negara

<sup>23</sup> Bakry, hal. 331.

<sup>24</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, hal. 2010.

<sup>25</sup> Kaelan dan Zubaidi.

<sup>26</sup> Lemhannas, "Pendidikan Kewarganegaraan," hal. 12.



harus <sup>129</sup> memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketertiban umum artinya negara Indonesia harus ikut serta dalam upaya <sup>98</sup> melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek tujuan nasional tercantum pada Pembukaan UUD 1945 dan sekaligus sebagai cita-cita bangsa.

Geostrategi tidak hanya berdasarkan pada aspek fisik semata, tetapi juga memperhatikan kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial yang diperhatikan dalam landasan geostrategi meliputi aspek demografi, <sup>117</sup> ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan keamanan<sup>27</sup>. Demografi berkaitan dengan pe-nyusutan wilayah Indonesia bagian Barat sampai bagian Timur. Ideologi berupa paham atau aliran yang dianut oleh kiran dan perilaku manusia. Pemerintahan negara atau pemerintah. Pemerintahan berkaitan dengan kebutuhan. Sifat pemerintahan berkaitan dengan kebudayaan. Aspek-aspek pemerintahan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia memberikan arahan tentang pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan sejahtera<sup>28</sup>.

Posisi silang wilayah Indonesia memaksa Indonesia memilih satu di antara dua alternatif, yaitu membiarkan diri terus-menerus menjadi objek lalu lintas kekuatan dan pengaruh dari luar dan bergantung pada kekuatan yang terbesar atau turut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan atau pengaruh luar tersebut dengan ikut berperan aktif<sup>29</sup>. Untuk dapat memilih alternatif yang kedua, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan untuk dapat bersaing dan ikut aktif da-

<sup>27</sup> Bakry, hal. 333.

<sup>28</sup> Syahrial Syarbaini, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 173–74.

<sup>29</sup> Bakry, hal. 333.



lam penentuan berbagai bidang kehidupan negara. Pengembangan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan berbagai potensi dapat membentuk kemampuan negara Indonesia menjadi lebih baik dan rendahnya pengaruh dari negara lain yang ditandai dengan rendahnya ketergantungan. Rendahnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada dapat menyebabkan bergantungnya negara pada kekuatan negara lain. Geostrategi dikatakan berhasil apabila bangsa yang melaksanakannya memiliki kemampuan baik statis maupun dinamis di bidang manan dan kesejahteraan.

Ketahanan nasional dalam per kulan ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk an, hambatan, dan gangguan terhadap kelan a tangkal terhadap beberapa aspek ke

### 1. Ketahanan asp

Kekuata ngaha-  
dapi an logi dapat  
dig ngsa. Ideologi  
sa hasil dari kese-  
menjadi kekuatan sa-  
ham atau aliran baru ber-  
kemb

### 2. Ketahanan

Kemampu aitan dengan aspek produksi, distribu-  
si, dan konsumsi dan jasa sebagai upaya untuk meningkat-  
kan taraf hidup bangsa dan negara. Ketahanan ekonomi berupa ke-  
mampuan individu atau kelompok dalam mencukupi kebutuhan  
hidup, sehingga dapat melangsungkan kehidupan sehari-hari.

### 3. Ketahanan aspek politik

Ketahanan aspek politik berkaitan dengan kesatuan dan ke-  
utuhan bangsa. Keberhasilan ketahanan aspek politik ialah adanya  
stabilitas politik. Stabilitas politik berkaitan dengan keamanan.





#### 4. Ketahanan aspek sosial budaya

Kekuatan aspek sosial budaya berkaitan dengan kekuatan dalam menghadapi ancaman dari luar atau dalam, untuk menjamin kelangsungan sosial budaya bangsa.

#### 5. Ketahanan aspek pertahanan dan keamanan

Ketahanan aspek pertahanan dan keamanan berupa ketangguhan kekuatan pertahanan nasional dan upaya melindungi kepentingan hidup dan kelangsungan hidup bangsa.

### E. Dinamika dan Tantangan Keta

### onal Indonesia

Perkembangan ilmu penget  
peradaban manusia. Penem  
kehidupan sehari-hari.

ngaruhi oleh revolus

volusi berjalan

(4.0). Pada

(1.0) de

lusi i

tang

negara

(2.0) sudah

tiga (3.0) mem

pu pada integrasi k

kan digitalisasi dan opt i internet.

telah mengubah

nusia dalam

*tic* dipe-

. Re-

mpat

pertama

duksi. Revo-

vid Ricardo ten-

ekonomi, sehingga

raan rakyat. Fase kedua

I dan terintegrasi. Fase ke-

man secara massal yang bertum-

ase keempat (4.0) telah memuncul-

Berkembangnya era digital dan internet telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam aktivitas sehari-hari. Digitalisasi selain memberikan kemudahan juga dapat berdampak negatif. Digitalisasi dan internet pada revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan bidang industri dan ekonomi. Industri memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi negara, yaitu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan, memberikan pendapatan bagi keluarga, dan mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar. Pada industri berdampak pada masuk-



nya digitalisasi dan internet untuk mempermudah produksi, distribusi, dan konsumsi. Industri berperan untuk menyediakan barang dan jasa untuk konsumen, yang pada umumnya untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya<sup>30</sup>. Tantangan yang dihadapi pada era industri 4.0 yaitu masalah keamanan teknologi informasi, keandalan stabilitas mesin produksi, kurangnya keterampilan yang memadai, ketidakmampuan untuk berubah para pemangku kepentingan, dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi<sup>31</sup>.

Era disruptif dipahami sebagai era di mana teknologi baru menggantikan yang lama, dan dapat mengganggu atau menggantikan cara-cara yang ada. Era disruptif memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Era ini ditandai dengan munculnya platform digital yang menggantikan peran pemerintah, perusahaan, dan institusi lainnya. Era ini juga ditandai dengan munculnya platform digital yang menggantikan peran pemerintah, perusahaan, dan institusi lainnya. Era ini juga ditandai dengan munculnya platform digital yang menggantikan peran pemerintah, perusahaan, dan institusi lainnya.

Perkembangan teknologi digital dan internet yang masuk dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat berpengaruh pada aspek ketahanan nasional. Adanya revolusi industri saat ini berdampak pada ideologi. Ideologi liberalisme yang berkembang di negara Eropa dan Amerika bersamaan dengan perkembangan teknologi telah berdampak dengan masuknya ke negara Indonesia. Karena itu, perlu mengan-

<sup>30</sup> Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental," *Jat Unik*, 1.2 (2017), 102–10 (hal. 104).

<sup>31</sup> Hamdan, "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi," *Jurnal Nusamba*, 3.2 (2018), 1–8 (hal. 4).



tisipasi ancaman ideologi liberalisme berkembang ke negara Indonesia dengan menjaga ketahanan nasional di bidang ideologi.

Pada bidang ekonomi, munculnya digitalisasi, internet, dan otomatisasi dapat berdampak pada pengangguran, ketergantungan pada negara asing, sumber daya manusia tidak dapat berkompetisi, dan persaingan pasar bebas. Hal ini dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi negara. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi jalan keluar mengatasi ancaman ketahanan ekonomi. Bangsa Indonesia perlu melaksanakan 33 UUD 1945 dengan membangun kerja sama pelaku ekonomi mandiri dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Potensi daerah harus di manfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan sumbu pertumbuhan dengan berbagai rupa pola. Biaya dan era digitalisasi banyak berinteraksi manusia banyak berinteraksi manusia. Dengan semakin banyak menggunakan media sosial dan dunia maya maka pengaruh asing akan masuk dan menjadi kebiasaan masyarakat. Daya dan identitas bangsa dapat tergantikan. Untuk menjaga ketahanan nasional di bidang sosial budaya perlu dalam menggunakan teknologi atau media sosial tetap menggunakan nilai-nilai dasar budaya bangsa yang termuat dalam Pancasila<sup>32</sup>.

Bidang politik terkena dampak dari adanya modernitas dan disruptif dengan munculnya digitalisasi di bidang pemerintahan. Muncul-

<sup>32</sup> Sunarso et al., hal. 454.



nya media sosial sebagai alat interaksi sosial menjadi tempat untuk penggiringan masa atau opini masyarakat. Penyaringan informasi yang tidak terkendali menyebabkan adanya isu bohong (*hoax*), dan munculnya berbagai isu yang saling menjatuhkan sehingga menyebabkan perpecahan bangsa. Pada musim pemilu terjadi perselisihan atau kampanye yang saling menjatuhkan sehingga berakibat adanya kondisi politik yang tidak stabil bahkan terkadang memicu konflik. Pada dasarnya dengan munculnya era modern dapat memberikan keleluasaan informasi, karena leluasanya informasi dapat menyebabkan ketahanan nasional terganggu. Untuk menjaga ketahanan politik bangsa yang sehat, dinamis, dan demokratis dengan berdasarkan ideologi Pancasila dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, maka berdasarkan pada UUD 1945 dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketahanan nasional berdasarkan pada kekuasaan yang berdaulat, rakyat, dan berdasarkan

Pada aspek ketahanan nasional yang berkaitan dengan teknologi atau persenjataan, ketahanan nasional yang berkaitan dengan teknologi yang memiliki kemampuan yang memadai yang dapat menghadapi ancaman yang melemahnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara pada saat ini menghadapi perkembangan teknologi udara saat ini yang berkaitan dengan kejahatan siber dan kejahatan digital (cyber crime) yang dapat mengancam ketahanan nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dapat menyebabkan melemahnya ketahanan nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan pertahanan nasional. Pemerintah perlu merumuskan hakikat ancaman, perlu mempertimbangkan konstelasi geografi dan kemajuan IPTEK. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi perlu diantisipasi serangan dari udara, laut, dan darat. Upaya perlawanan keamanan rakyat dengan mengimplementasikan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara sebagai wujud menjaga pertahanan dan keamanan<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Bakry, hal. 379.



### 8.3. Rangkuman



1. Geostrategi merupakan hal penting bagi kehidupan suatu bangsa untuk saat ini maupun <sup>106</sup> masa yang akan datang. Hal ini untuk mengelola sumber daya, potensi, dan wilayah untuk kepentingan dan sarana perwujudan tujuan negara.
2. Geostrategi bangsa Indonesia berlandaskan pada sifat-sifat khas dan kepribadian bangsa sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Landasan geostrategi bangsa Indonesia berlandaskan pada Pancasila.
3. Geostrategi adalah sebuah konsep yang digunakan dalam strategi rafi negara untuk menentukan kebijakan nasional. Geostrategi nasional bangsa. Geostrategi nasional bangsa. Geostrategi nasional bangsa.
4. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan telah berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi dunia internasional yang memerlukan adanya ketahanan nasional yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
5. Konsep ketahanan nasional Indonesia adalah seluruh aspek kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan nasional dirinci menjadi Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra.
6. Tantangan yang dihadapi pada era industri 4.0, yaitu masalah keamanan teknologi informasi, keandalan stabilitas mesin produksi, kurangnya keterampilan yang memadai, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan, dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.



### 8.4. Latihan Soal



1. Apakah hakikat dari ketahanan nasional itu?
2. Sebutkan perbedaan antara ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan?
3. Bagaimanakah konsepsi ketahanan nasional Indonesia itu?
4. Bagaimana upaya mempertahankan Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun dari luar?
5. Apa peran warga negara dalam ketahanan nasional?

UJIAN PRESS









# BAB 9

## INTEGRASI NASIONAL

aran

Sete  
k

kan memiliki

2.

t Indonesia.  
n keanekaragaman

m

3. Men

onal.

4. Menga

it dengan integrasi nasional.

### 9.2. Materi Pembelajaran

1. Keanekaragaman masyarakat Indonesia.
2. Dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia.
3. Strategi integrasi nasional.
4. Isu-isu aktual terkait dengan integrasi nasional.



<sup>8</sup> Pierre L. van den Berghe menyebut karakteristik masyarakat majemuk<sup>6</sup> sebagai berikut:

1. terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain;
2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer;
3. kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
4. secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
5. secara relatif integrasi sosial tidak sempurna (coercion) dan saling ketergantungan;
6. adanya dominasi kelompok-kelompok yang lain.

Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis struktur masyarakat Indonesia. Meskipun sosiologis merupakan ilmu yang kompleks, struktur masyarakat Indonesia ditanda-kan unik. Secara horizontal masyarakat Indonesia ditanda-kan kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya.

<sup>6</sup> Nasikun, *Sistem sosial Indonesia*, 11 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

<sup>7</sup> Nasikun.





3. Kebudayaan suku selain terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia, setidaknya tidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat-istiadat, budaya serta bahasa daerah di Indonesia.

Di samping suku-suku bangsa tersebut di atas, yang bisa dikatakan sebagai suku bangsa asli, di Indonesia terdapat kelompok warga masyarakat yang lain yang sering dianggap sebagai warga peranakan. Mereka itu seperti warga peranakan Arab, dan peranakan India. Kelompok-kelompok ini memiliki kebudayaan sendiri, yang berbeda dengan kebudayaan suku-suku asli di Indonesia. Selain itu, terdapat juga suku-suku bangsa lain seperti suku Cina, suku Jawa, dan suku-suku lain. Kadang-kadang terdapat pula suku-suku yang terdapat di suatu tempat tetapi terdapat pula di tempat lain. Kadang-kadang terdapat pula suku-suku yang terdapat di suatu tempat tetapi terdapat pula di tempat lain. Kadang-kadang terdapat pula suku-suku yang terdapat di suatu tempat tetapi terdapat pula di tempat lain.

Kebudayaan suku-suku bangsa tersebut di atas, yang bisa dikatakan sebagai kebudayaan suku bangsa asli, di Indonesia terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang sering dianggap sebagai kelompok-kelompok peranakan. Mereka itu seperti kelompok-kelompok peranakan Arab, dan kelompok-kelompok peranakan India. Kelompok-kelompok ini memiliki kebudayaan sendiri, yang berbeda dengan kebudayaan suku-suku asli di Indonesia. Selain itu, terdapat juga suku-suku bangsa lain seperti suku Cina, suku Jawa, dan suku-suku lain. Kadang-kadang terdapat pula suku-suku yang terdapat di suatu tempat tetapi terdapat pula di tempat lain. Kadang-kadang terdapat pula suku-suku yang terdapat di suatu tempat tetapi terdapat pula di tempat lain. Kadang-kadang terdapat pula suku-suku yang terdapat di suatu tempat tetapi terdapat pula di tempat lain.





masing berasal dari satu nenek moyang, dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan suku yang lain.

Kemajemukan lainnya dalam masyarakat Indonesia ditampilkan dalam wujud keberagaman agama. Di Indonesia hidup bermacam-macam agama yang secara resmi diakui sah oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Di samping itu masih dijumpai adanya berbagai aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

Keragaman agama di Indonesia merupakan hasil pengaruh letak Indonesia di antara Samudra Hindia yang menempatkan Indonesia di lintas perdagangan laut melalui kedua Samudra yang demikian Indonesia sejak lama. Melalui kegiatan para pedagang. Pengaruh yang datang dan Budha yang kira-tahun 400 h pengaruh agam, dan benar-benar anjang abad ke-15. Pengaruh agama Kristen dan Katoli sa Barat sejak kira-kira tahun 1500 Mas

Bangsa Indonesia sebagai negara plural dari segi etnik dengan beragam ciri dan ter membutuhkan pengertian dan kearifan yang tinggi pada setiap masyarakatnya untuk secara lebih bijak bergaul dan berinteraksi dengan sesama warga masyarakat yang berbeda budaya dan etnik<sup>9</sup>. Tanpa kearifan dan kerelaan untuk menerima perbedaan, maka akan timbul ketidakharmonisan hubungan di antara

<sup>9</sup> Khomsahrial Romli, "Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik," *Ijtima'iyya*, 8.1 (2015), 1–13 <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859>>.



mereka. Keragaman etnik itu juga yang membuat pola dan corak hubungan di antara masyarakat Indonesia terlihat begitu beragam<sup>10</sup>.

## B. Dinamika dan Tantangan Keanekaragaman Masyarakat Indonesia

Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik dan aspek ekonomi (integrasi ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis), dan aspek sosial budaya, hubungan antara suku, lapis

Melalui masyarakat yang berbeda-beda, perbedaan pandangan, jiwa, dan semangat kebangsaan yang berbeda-beda, serta perbedaan kepentingan dan hak pada golongan adalah persamaan dan perbedaan

Integrasi nasional bukanlah proses yang final, tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu berubah-ubah, sifat yang selalu diperbaharui, dan proses yang terus-menerus, sehingga wujudnya akan selalu berubah-ubah. Integrasi nasional adalah proses yang membentuknya<sup>12</sup>.

Tantangan integrasi nasional lebih menonjol ke permukaan setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai

<sup>10</sup> Romli.

<sup>11</sup> Agustina Suroyo, *Integrasi nasional dalam perspektif sejarah Indonesia: Sebuah proses yang belum selesai* (Semarang, Februari 2002).

<sup>12</sup> Agus Maladi Irianto, "Integrasi nasional sebagai penangkal etnosentrisme di Indonesia," *HUMANIKA*, 18.2 (2013), 1–9 <<https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>>.



bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri, tindakan mana kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah adalah pertanda awal keberhasilan pemerintah. Sebaliknya kebijakan pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta penolakan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah meng-

Menjadi masalah yang harus diperhatikan dan diteliti. Memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan pertentangan antar kelompok masyarakat dengan pemerintah merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.



## C. Strategi Integrasi Nasional

### 1. Strategi asimilasi

Identitas merupakan ciri seseorang dan bagaimana pihak lain melihat dirinya. Identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks<sup>13</sup>. Identitas tidak tunggal namun mengikuti peran dan keadaan yang sedang dijalani. Identitas sebagai sarana pembentukan pola pikir masyarakat diperlukan adanya suatu kesadaran nasional yang dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme. Kesadaran nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan akan kemampuan bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan nasional yang mampu memelihara dan mengemukaikan martabat bangsa sebagai bangsa yang berkeadilan (ketergantungan, ketahanan, dan ketertinggalan). Dengan demikian, identitas nasional dan bentuknya sangat penting dalam membangun identitas nasional yang utuh dan berkelanjutan.

Proses asimilasi dan akulturasi adalah proses sosial yang terjadi pada tingkat individu dan kelompok. Menurut Soerjono Soekanto, asimilasi adalah proses sosial yang terjadi pada tingkat individu dan kelompok. Menurut Soerjono Soekanto, asimilasi adalah proses sosial yang terjadi pada tingkat individu dan kelompok.

Proses asimilasi diartikan dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut dapat berupa asimilasi dan akulturasi.

Menurut Soerjono Soekanto, asimilasi adalah proses sosial yang terjadi pada tingkat individu dan kelompok. Menurut Soerjono Soekanto, asimilasi adalah proses sosial yang terjadi pada tingkat individu dan kelompok.

<sup>13</sup> Irianto.

<sup>14</sup> Irianto.



pat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya.

Gordon<sup>15</sup> mengemukakan suatu model asimilasi yang terjadi dalam proses yang multitingkatan (*multi-stages of assimilation*). Model asimilasi ini memiliki tujuh tingkatan.

- a. Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural or behavioral assimilation*); berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi struktural (*structural assimilation*); berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas ke dalam kelompok primer dari golongan mayoritas.
- c. Asimilasi perkawinan (*intermarriage*); berkaitan dengan perkawinan antara kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas.
- d. Asimilasi intelektual (*intellectual assimilation*); berkaitan dengan asimilasi intelektual kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas.
- e. Asimilasi kultural (*cultural assimilation*); berkaitan dengan asimilasi kultural kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas.
- f. Asimilasi perilaku (*behavior receptional assimilation*); berkaitan dengan asimilasi perilaku kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas.
- g. Asimilasi kewarganegaraan (*civic assimilation*), berkaitan dengan tidak adanya pertentangan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.

## 2. Strategi akulturasi

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing de-

<sup>15</sup> *Assimilation in American life: The role of race, religion, and national origins* (Oxford University Press on Demand, 1964).



ngan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi sebagai fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung, perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok<sup>16</sup>.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*covert culture*), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*overt culture*). *Covert culture* meliputi kepercayaan-keyakinan, adat yang sakral, dan kebiasaan individu yang bersifat pribadi. *Overt culture* meliputi benda-benda, cara, gaya hidup, dan keamanan.

#### D. Isu-isu

Isu-isu yang aktual terkait dengan ancaman terhadap isu kultural. Salah satu ancaman adalah dalam bidang sosial budaya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain separatisme, terorisme kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. Adanya isu-isu yang mejadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme.

<sup>16</sup> Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antarbudaya* (Remaja Rosdakarya, 1990).





Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi adalah <sup>24</sup> munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku hedonisme yang dikhawatirkan masyarakat pada masyarakat adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan lain-lain.

Sikap individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri serta memandang orang lain sebagai individu yang terpisah. Sikap individualisme dapat memengaruhi kehidupan masyarakat lain. Misalnya sikap individualisme yang mengutamakan diri sendiri bagai-

nya. Westernisasi adalah budaya Barat niru model pakai pakaian bernya berten-tan ku dalam masyarakat Ind k mini, lelaki memakai anting-anting berpengaruh negatif di bidang sosial budaya. Semakin mudarnya semangot gotong royong pedulian, dan kesetiakawanan sosial. Globalisasi juga dampak negatif, yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Isu selanjutnya adalah efek globalisasi dalam bidang ekonomi. Semakin tipis <sup>27</sup> batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang berbarengan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan negara muncul disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan kompa-



ratif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir di seluruh dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat *footloose* akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyak jumlah penduduk dunia.

Sassen menyebut istilah *denationalization* berkaitan dengan berkurangnya peran negara sebagai operator ekonomi nasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. Menurutnya, regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi di Inggris dan Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang signifikan. Menurutnya, regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi di Inggris dan Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang signifikan. Menurutnya, regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi di Inggris dan Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang signifikan.

Era globalisasi telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dunia. Semua negara untuk berlomba-lomba membangun perekonomian masing-masing. Indonesia sebagai negara yang sedang berjuang menarik investasi sebesar-besarnya untuk membangun sistem perekonomian nasional menghadapi tantangan yang sama di tengah persaingan tersebut.

Ketika dunia ini menjadi satu pasar berakibat pada semakin kuatnya interpedensi atau saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya yang sama-sama mempunyai kedaulatan nasional. Jadi, yang sebenarnya terjadi bukanlah satu negara tergantung pada negara

<sup>17</sup> Saskia Sassen, *A Sociology of globalization*, Contempora (New York and London: W.W. Norton & Company, 2007).



lainnya, melainkan suatu situasi dan kondisi di mana semuanya saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis, ekonomis, dan tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing negara. Pada situasi inilah maka terciptanya iklim kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di tiap negara menjadi penting. Namun demikian, negara-negara berkembang tidak mampu berpartisipasi aktif dalam perdagangan multilateral dalam waktu yang lama<sup>18</sup>.

Dalam rangka merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha. Upaya ini perlu didukung penguatan peran hukum yang bukan sekadar sebagai kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan perlindungan usaha yang tidak sehat di tengah lingkungan usaha yang liberal agar tidak larut dalam pemerintahan harus merevisi kebijakan yang diadopsi dan pengarahannya yang dimiliki. Riset menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap penghormati kebebasan berusaha dan investasinya, namun masing-masing negara memiliki strategi yang berbeda-beda dalam melindungi kegiatan investasi dan memperlakukan investor asing dan domestik. Demikian juga antar sesama investor asing. Prinsip yang harus diperhatikan pada dasar pikiran perlindungan keseimbangan perdagangan antar masing-masing pihak.

Posisi warga negara dalam menyikapi ketegangan antara negara dengan penetrasi ekonomi akibat globalisasi dapat mengambil peran yang strategis hanya apabila mereka memiliki kebebasan dalam negara yang demokratis. Proses globalisasi yang terus bergerak memasuki ranah-ranah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sehingga mo-

<sup>18</sup> István Benczes, "The Globalization of economic relations," in *The SAGE handbook of globalization* (London: SAGE Publications Ltd, 2014), hal. 133–50 <<https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9>>.



bilisasi begitu cepat dan masif. Konsekuensinya adalah warga negara muda tidak bisa mengisolasi diri dari globalisasi dan harus memiliki wawasan global. Dengan demikian pembentukan warga negara berwawasan global (*global citizen*) mutlak diperlukan. Noddings<sup>19</sup> mengatakan bahwa “*a global citizen is one who can live and work effectively anywhere in the world, supported by a global way of life*”. Dari paparan di atas penekanannya ada pada eksistensi warga negara dalam konteks kehidupan global.

Kebutuhan dan kesempatan warga negara menjadi tren saat ini di abad 21 untuk menjawab tantangan globalisasi dan keterlibatan warga negara di antara tantangan yang signifikan dan kompleks. Tantangan tersebut lebih dari pada pengetahuan tradisional, karena disebabkan tantangan yang berbeda-beda dalam era digitalisasi. Masyarakat perlu terlibat dan menyuarakan isu-isu global yang berkaitan dengan nilai-nilai dan nilai-nilai.

*Kedua*, dibutuhkan warga negara yang saling bergantung dan beragam memberikan peluang bagi orang-orang yang mengerti dan memiliki kompetensi global, kemampuan berhubungan secara lokal ke global, mengakui perbedaan pandangan, berpikir kritis dan kreatif tentang tantangan global dan mampu berkolaborasi dalam forum internasional yang beragam dengan saling menghormati satu sama lain. Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi mengubah dasar masyarakat, ekonomi dan kehidupan sosial. Masyarakat dan lingkungan kerja semakin beragam dari segi bahasa, budaya, warisan,

<sup>19</sup> Anatoli Rapoport, “A forgotten concept: global citizenship education and state social studies standards,” *The Journal of Social Research*, 33.1 (2005), 91–113.



dan lain sebagainya. Globalisasi menuntut warga negara berwawasan global. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan didesain untuk mempersiapkan warga negara muda agar mampu berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya sebagaimana Oxfam melihat *global citizen* sebagai seseorang yang *‘aware of the wider world and has a sense of their own role as a world citizen; respects and values diversity; willing to act to make the world a more equitable and sustainable place; take responsibility for their actions’*<sup>20</sup>.

### 9.3. Rangkuma

1. Masyarakat In  
kan wujud erupa-
2. Strukt  
Sec ya yang unik.  
nya k eh kenyataan ada-  
bangsa, p daan-perbedaan suku  
an. Secara ver daan-perbedaan kedaerah-  
perbedaan-perbe donesia ditandai oleh adanya  
yang cukup tajam. lapisan atas dan lapisan bawah
3. Ciri yang menandai sifat ajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya.
4. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berda-

<sup>20</sup> Syifa Siti Aulia, “Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP universitas ahmad dahlan,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13.1 (2016), 66–81; Education Above All, *Education for global citizenship*, *Childhood Education* (Doha Qatar: Education Above All, 2012).



lat. Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antardaerah yang bekerja sama secara sinergis), dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya, hubungan antara suku, lapisan dan golongan).

5. Integrasi mengalami perubahan berbentuk asimilasi dan akulturasi.
6. Proses asimilasi ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia.
7. Akulturasi sebagai fenomena yang menunjukkan perubahan pada individu yang berbeda budaya, perubahan mana teka kelompok-kelompok yang bersinggungan dan sinam satu atau kedua kelompok.
8. Salah satu ancaman integrasi sosial budaya. Isu-isu ketidakadilan. Isu-isu yang menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan integrasi sosial budaya. Isu-isu yang tidak adil, seperti terorisme, radikalisme, dan lain-lain. Isu-isu yang berkaitan dengan integrasi nasional tersebut antara lain nasionalisme dan patriotisme.





## 9.4. Latihan Soal



1. Strategi integrasi nasional meliputi strategi asimilasi dan akulturasi. Jelaskan kedua strategi tersebut dalam konteks integrasi Indonesia!
2. Identifikasi faktor yang menghambat dan memperkuat integrasi nasional!
3. Bagaimana dinamika keanekaragaman masyarakat Indonesia?
4. Bagaimana proses asimilasi dan akulturasi pada masyarakat Indonesia?
5. Carilah isu aktual yang berkaitan dengan integrasi nasional, lalu analisis ancaman yang dihadapi!

UJIAN PRAKTIK



# DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Aswami, dan Zufikri, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006)
- Adha, Muhammad Mona, dan Dayu Rika Perdana, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Nukum* (Jakarta: UI Press, 1995)
- Agoes, Etty R, “Etty R. Agoe tara,” *Swantara: Majalah Triwulan Le*
- Agustam, “Konseps dalam Sistem Perp), 79–91
- Ahmadi, Pajak dalam itama, 2006)
- Amaru am Perlindungan Korban Keja n (Malang: Banyu Media, 2007)
- Amin, Zainul Ittih warganegaraan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019)
- Aminah, Siti, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al Quran,” *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–62
- Aminullah, “Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM),” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3.3 (2018), 5–19  
<<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/513/496>> [diakses 9 Juni 2022]
- Anderson, Benedict, *Imagined communities: Komunitas-komunitas terbayang*, trans. oleh Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar dan Insist, 2001)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966. (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966)
- Arif, Dikdik Baehaqi, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- Arta, Ketut Sedana, "Sistem pemilihan umum yang tercapainya pemilihan umum yang demokratis di Indonesia," *Jurnal Widya Citra*, 1.
- Arta, Ketut Sedana, dan M. Nur Hidayat, *Demokrasi di Indonesia: Sampai Orde Baru* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Asshiddiqie, Jaka, *Demokrasi di Indonesia: Sampai Orde Baru* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Aswandi, Bobi, dan K. M. Nur Hidayat, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 128–45 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>>
- Asy'ari, Hasyim, *Etika pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007)
- Atqiya, Naimatul, "HAM dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamuna*, 1.2 (2014) <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>>
- Aulia, Syifa Siti, "Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata

- kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP universitas ahmad dahlan,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13.1 (2016), 66–81
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, )
- Azman, “Nasionalisme dalam I *Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017)
- Bachtiar, Harsja W, W *agasan dan pemikiran Badan , Jakarta: Bakom PKB P*
- Badan Pusat *duk 2000*  
(Jaka
- Baeh *olitik Luar Negeri*
- Bakry, N *raan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Basah, Sjahran, *Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (B itra Aditya, 1992)
- Beck, Ulrich, *Politik der Globalisierung* (Frankfurt, 1998)
- Benczes, István, “The Globalization of economic relations,” in *The SAGE handbook of globalization* (London: SAGE Publications Ltd, 2014), hal. 133–50 <<https://doi.org/10.4135/9781473906020.n9>>
- Bolo, Andreas Doweng, “Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi,” *MELINTAS*, 34.2 (2018), 145–67 <<https://doi.org/10.26593/MEL.V34I2.3389.145-167>>

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Budimansyah, Dasim, dan Karim Suryadi, *PKN dan masyarakat multikultural* (Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2008)

Casstells, Manuel, *The Power of identity: The information ages: Economy, society, and culture* (Amerika Serikat: Blackwell Publishing Ltd, 1997)

Chamim, Asykuri Ibnu, *Civic Education Menuju Kehidupan yang Demokratis* (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, LP3 Pembangunan PP, 2003)

Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2013)

———, “Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat,” *Kajian Pendidikan* 1–40

Cipto, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Yogyakarta: Graha Widia, 2002)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2016)

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)

Ebenstein, William, Edwin Fogelman, dan Alex Jemadu, *Isme-isme dewasa ini*, ed. oleh Erlangga, 9 ed. (Jakarta, 1994)

Education Above All, *Education for global citizenship, Childhood Education* (Doha Qatar: Education Above Al, 2012)

- Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeven, 2002)
- Erwin, Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Fadjar, A. Mukhtie, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Banyu Media, 2005)
- FH dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI, “Indonesia Negara Hukum,” in *Seminar Ketatanegaraan, UUD 1945* (Jakarta: Seruling Masa, 1966), hal. 34–35
- Furnival, J.S., *Colonial policy and practice in comparative study of Burma and Netherlands India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1948)
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1973)
- , *Pengertian Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1983)
- Ghofar, Abdul, *Perubahan Hukum Tata Negara dan UUD 1945* (Bandung: Alumni, 2009)
- Gordo, *The role of race, class and religion in Indonesian society* (New York: Free Press on Demand, 1968)
- Hamdan, “Peran Hukum dalam Industri Pada Kewirausahaan di Negeri Nusamba,” *Jurnal Negeri Nusamba*, 3.2 (2018), 1–8
- Hamka, *Lembaga Hukum dan Peradilan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Hartoonian, H. Michael, “The social studies and project 2061: An opportunity for harmony,” *The Social Studies*, 83.4 (1992), 160–63 <<https://doi.org/10.1080/00377996.1992.9956224>>
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat, *Revolusi politik kaum muda* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008)
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Tintamas)
- , “Indonesia Merdeka,” in *Karya Lengkap Bung Hatta. Buku I: Perjuangan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), 1–10



- Kebangsaan dan Kerakyatan* (Jakarta: LP3ES, 1998)
- , *Menuju Negara Hukum* (Jakarta: Idayu Press, 1977)
- , *Pengertian Pancasila* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981)
- Hidayat, Eko, “Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), 80–87 <<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>>
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Huijber, Theo, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi dan Isu-isu Besar Politik Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Irawan, Benny, “Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Politik*, 5.1 (2007), 55–65 <<https://doi.org/10.24042/jhp.v5i1.312>>
- Iriantono, “Pancasila sebagai penangkal etnosenstremisme,” *Jurnal Hukum dan Politik*, 18.2 (2013), 1–9 <<https://doi.org/10.24042/jhp.v18i2.1>>
- Irwansyah, *Kajian Pancasila* (Bandung: Mirra Buana Media, 2020)
- Joyner, Conrad, “Bourgeois Democracy and the Politics of Modernization. By DAVID E. APTER. Chicago: The University of Chicago Press, 1965. Pp. xvi, 481. \$ .50.),” *Western Political Quarterly*, 19.4 (1966), 734–35 <<https://doi.org/10.1177/106591296601900412>>
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, 1 ed. (Yogyakarta: Paradigma, 2013)
- Kaelan, dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*

- (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Kartodirdjo, Sartono, *Kolonialisme dan Nasionalisme Indonesia Abad XIX-XX* (Yogyakarta: . Yogyakarta Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1967)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)* (Bandung: Penerbit Nuamedia & Penerbit Nuansa, 2006)
- Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins Press, 1955)
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dan Politik, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah Ekonomi, Kedokteran, Udaya, Politik, dan Lingkungan Hidup* (Bandung: Nuansa, 2010)
- Kohn, Hans, *Nasi dan Peranan Menteri* (Bandung: Nuansa, 2010)
- Mertodipura, R. Soedjatno, *Manajemen dan Administrasi* (Bandung: Nuansa, 2010)
- Kompas.co.id, "Prinsip-prinsip Demokrasi di Gedung Kompas.com" (2018). Available at: <https://www.kompas.com/pr-mpr-bagaimana-demokrasi-ditentukan-dalam-gedung-kompas-com>. [Accessed 2018-08-08]
- Kusnardi, M, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Si
- Kusumaatmadja, Moc, *p-konsep Dalam Pembangunan*, cetakan ii (Bandung: Alumn 02)
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2002)
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Lemhannas, *Ketahanan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- , "Pendidikan Kewarganegaraan," in *Diktat Suscadowar XLIV*

(Lemhannas RI, 2000)

Lubis, M Solly, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1990)

Lubis, Nina Herlina, "Potret nasionalisme bangsa Indonesia masa lalu dan masa kini," *Jurnal Sekretariat Negara RI NEGARAWAN*, 2008 <[https://www.academia.edu/28367602/Potret\\_Nasionalisme\\_Bangsa\\_Indonesia\\_Masa\\_Lalu\\_dan\\_Masa\\_Kini](https://www.academia.edu/28367602/Potret_Nasionalisme_Bangsa_Indonesia_Masa_Lalu_dan_Masa_Kini)> [diakses 15 Agustus 2020]

Lubis, Yusnawan, dan Mohammad Sadol *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud, 2018)

Mahfud-MD, Mohammad, *Demokrasi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Mahfud, Choirul, *Demokrasi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Maryanto, *Demokrasi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik* (Jakarta: Andi Offset, 2003)

Mertoku, *Demokrasi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)

Mintargo, Wisnu, "Makna lagu kebangsaan Indonesia Raya," *Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2012, 22–2012 <<https://doi.org/10.22461/kawistara.3942>>

Misrawi, Zuhairi, *Madinah: Kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009)

Montesquieu, Charles de Secondat Baron, *The Spirit of Laws* (Kitchener: Batoche Books, 2001)

Mulyana, Deddy, dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antarbudaya* (Remaja Rosdakarya, 1990)

- Muqoddas, Moh. Busyro, *Politik Pembangunan Hukum Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Nasikun, *Sistem sosial Indonesia*, 11 ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Diadit Media, 2002)
- Nasution, Bahder Johan, *Negara <sup>147</sup> Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014)
- Nasution, Mirza, *Negara dan Konstitusi* an: Universitas Sumatera Utara, 2004)
- Newman, Michael, *Sosialisme Alternatif Atas Neoliberalisme* (Yogya
- Ni'mah, Zetty Aziza *Alternatif KH. Ahmad Dahlan (1871-1947 M): Pendidikan Islam* .1 (2014)
- Nic *2* New York: Cosimo,
- Nickel, Jam *Rights Philosophical Reflection on the Universal Human Rights* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utam
- Nurtjahitjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Nurwardani, Paristiyanti, Hestu Yoga Saksama, Udin Saripudin Winataputra, Dasim Budimansyah, Sapriya, Winarno, et al., *Buku Ajar <sup>39</sup> Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016)
- Oesman, Oetojo, dan Alfian, *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, ed. oleh

Oetojo Oesman dan Alfian (Jakarta: BP7 Pusat, 1990)

Paton, George Ehtecros, *A Text-Book of Jurisprudance, Off Gray's inn, Barrister et law vice-Chancellor of the University of mal boume* (Yogyakarta: Jajasan B.P. Gajah Mada Jogjakarta)

*Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi*, 2020 <[https://dpa.uui.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdirej-dikti-nomo-84\\_e\\_kpt\\_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf](https://dpa.uui.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/kepdirej-dikti-nomo-84_e_kpt_2020-tentang-pedoman-pelaksanaan-mata-kuliah-wajib-pada-kurikulum-pendidikan-tinggi.pdf)>

*Pedoman Pimpinan Pusat Muham* 2/PED/I.0/B/2012  
*Tahun 2012 tentang Perguru* ah (Yogyakarta, 2012)

Permanto, Toto, "Pot nesia,"  
*Swantara: Majal*

Purnaweni, Har " Jurnal  
*Admnis*

Purwok gus Salim, K.H.  
*M mad Natsir, Cet. 1.*  
(Dep

Pusat Bahasa, *K a, IV* (Jakarta: Pusat Bahasa  
Kementerian 2008)

Putra, Muhammad Ami si Lembaga Negara dalam Penegakan  
Hak Asasi Manusia di nesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*,  
9.3 (2015), 256–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>>

Radjaguguk, Erman, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial," *Jumal Hukum Bisnis*, 22.5 (2003)

Rapoport, Anatoli, "A forgotten concept: global citizenship education and state social studies standards," *The Journal of Social Research*,

33.1 (2005), 91–113

Risdiarto, Danang, “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018)

Riyanto, Astim, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya* (Bandung: Yapendo, 2006)

Romli, Khomsahrial, “Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik,” *Ijtimaiyya*, 8.1 (2011) 1–13 <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859>>

Rozak, A, W Sayuti, dan M. A. *Demokrasi dan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Kewargaan dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kerjasama Prenada Media, 2011) 1–13 <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i1.859>>

Safwan, Mardani, *Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1996)

Sapriya, *Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1996)

Sargent, *Politik Kontemporer: Sebuah Analisis* (Bandung: Mizan, 1997)

Sassen, Saskia, *Americanization, Contempora* (New York and London: W.W. Norton Company, 2007)

Sastrapratedja, M, *Pancasila sebagai visi dan refleksi sosial* (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2001)

Shihab, M. Quraish, *Islam dan kebangsaan: Tauhid, kemanusiaan, dan kewarganegaraan* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020)

Shihab, M Quraish, *Wawasan al Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1996)

Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*



- (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)
- Soepandji, Kris Wijoyo, “Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7.1 (2019), 41–58 <<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/50>>
- Soepomo, R., “Indonesia Negara Hukum” (Jakarta, 1966)
- Somantri, Mohammad Nu'man, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Remaja Rosdakarya dan PPs UPI, 2001)
- Somantri, Mohammad Nu'man, dan Aripudin Winataputra, *Disiplin pendidikan kewarganegaraan akademis dan pedagogis*, ed. oleh Sapriya Iroh (Bandung: Laboratorium PKn Unive, 2017)
- Sukaya, Endang Z, dan ... *Diktat Suscadowa* ... *egaraan*, ...
- Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan* Banda Aceh: Ya ...
- Suliswor ... rif, “Geopolitik Indonesia 2012, hal. 1–32” *TIK INDONESIA* <<http://www.tik-indonesia.com>> Dwi.pd
- Sunarso, Kus Ed Kusrahmadi, dan Y.Ch. Nany Sutarini, *Pendidikan Kewarganegaraan PKN Untuk Perguruan Tinggi* (UNY Press, ...)
- Suparlan, Parsudi, “Masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan minoritas: memperjuangkan hak-hak minoritas,” in *Makalah dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia*, 2004, hal. 93
- , “Masyarakat majemuk dan perawatannya,” *Antropologi Indonesia*, 24.63 (2000), 42–50 <<https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3397>>

- Supriatnoko, *Pendidikan Kewarganegaraan: Buku ajar untuk Perguruan Tinggi* (Penaku, 2008)
- Supriyanto, Bambang Heri, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA*, 2.3 (2014), 151–68 <<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156>>
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999)
- Suroyo, Agustina, *Integrasi nasional dal perspektif sejarah Indonesia: Sebuah proses yang belum selesai* ( Februari 2002)
- Suryosumarto, Budisantoso, *Ke ndonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Sinar Harapan*, 2001)
- Suseno, Franz Ma *Dasar Kenegaraan* (7)
- Suwardana, *Jat usi Mental*,”
- Suy *ogyakarta: Magnum P*
- Syarbaini, *ncasila melalui Pendidikan Kewargan aha Ilmu*, 2010)
- , *Membangu dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan* ( arta: Graha Ilmu, 2006)
- Taniredja, Tukiran, Suyahmo, Masrukhi, Tity Kusrina, Ahmad Muhibbin, Dikdik Baehaqi Arif, et al., *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa* (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Tikopodjo, Susanto, *Sedjarah revolusi nasional Indonesia: Tahapan*

*Revolusi Bersendjata 1945-1950* (Jakarta: p T . Pembangunan  
Djakarta, 1966)

Tilaar, HAR, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia:  
Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,  
2007)

Tim iNews.id, “Daftar Presiden dan Wakil Presiden RI dari Masa ke  
Masa hingga Jokowi-Ma’ruf,” *iNews.Id*, 2019 <[https://www.inews.  
id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-  
ke-masa-hingga-jokowi-maruf](https://www.inews.id/news/nasional/daftar-presiden-dan-wakil-presiden-ri-dari-masa-ke-masa-hingga-jokowi-maruf)> [diak Juni 2022]

Triwibowo, Darmawan, dan Su , *Mimpi Negara  
Kesejahteraan* (Jakarta: LP3E

Ubaedillah, A., dan Abdul Jan (Civic  
*Education): Pancasi adani*  
(Jakarta: Prenad

*Undang-Undan*

*Undang-U 009 tentang  
Ke*

*Undang- Tahun 2012 tentang  
Pendid*

*Undang-Undang mor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidik*

*Undang-Undang Republik esia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang  
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan, 2009*

*63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang  
Pertahanan Negara*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  
Asasi Manusia, 1999*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang  
Wilayah Negara*

- Une, Darwin, “Perkembangan nasionalisme di Indonesia dalam perspektif sejarah,” *Jurnal Inovasi*, 7.01 (2010) <<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/787>> [diakses 15 Agustus 2020]
- Wahab, Abdul Azis, dan Sapriya, *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Wahidin, Samsul, *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Wahyuningsih, Susani Tri, “Perlindungan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia” *Jurnal Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/10.24269/ls.v2i2.1242>>
- Wasino, “Indonesia: Kewarganegaraan dan Pendidikan” *Paramita*, 23.2 (2013), 1–10
- Watt, W. Mo, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (London: Oxford University Press, 2008)
- Winandita, *Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Pembelajaran dan Penilaian* (Bandung: Neka Cipta, 2020)
- , *Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah dan Pembelajaran* (Bandung: Aksara, 2008)
- Winataputra, Udi, *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-epistemologis dan Rekonstruksi untuk masa depan*, 1 ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015)
- , *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)* (Bandung: Widya Aksara Press, 2012)
- , “Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/ mata pelajaran PPKn dalam konteks sistem pendidikan nasional,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1.1 (2016), 15–36

Yunus, Nur Rohim, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2.2 (2016) <<https://doi.org/10.15408/SD.V2I2.2815>>

Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1974)

Zein, Yahya Ahmad, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta: Liberty, 2012)

Zubaidi, Ahmad, "Landasan aksiologis Bung Hatta tentang demokrasi," *Jurnal Filsafat*, 21.



# GLOSARIUM

Akulturası adalah proses interaksi sosial dalam masyarakat terhadap dua budaya yang berbeda kemudian munculnya budaya baru, namun unsur serta sifat budaya yang asli masih tetap ada.

Amandemen adalah perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan melalui empat tahap, yaitu sejak tahun 1999 – 2000.

Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan dan keselamatan wilayah negara.

Asas kewarganegaraan adalah asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan penduduk.

Asimilasi adalah proses penyatuan dua kebudayaan yang berbeda dengan membentuk kebudayaan baru.

Batang air adalah ketentuan yang memuat ketentuan yang memuat ketentuan salah satu sumber dari pada undang-undang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Batang air UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 yang terdiri dari 6 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Per-alihan, dan 2 Ayat. Batang air UUD 1945 terdiri dari 6 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Per-alihan, dan 2 Ayat.

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah.



Demokratis adalah bersifat demokrasi; berciri demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan oleh rakyat atau rakyatlah yang berkuasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Diskriminasi adalah merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

*Fuqaha* adalah seorang yang ahli fiqih atau dalam bidang *jurisprudence* atau hukum-hukum men-ribadatan ritual baik perseorangan, atau di dalam at Islam.

*Furu'iyah* adalah perbedaan pe- r, faham dalam cabang ibadah/

Globalisasi adalah ket- aya antar temp l.

Hak warga n aturan dari n

*Haquu* m ewajiban-kewajiban ibada n dalam berbagai ritual

Hedonisme adalah gap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hid

Hukum publik adalah bagia- ri hukum yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah, antara lembaga yang berbeda dalam suatu negara, antara berbagai cabang pemerintahan, dan hubungan antara orang-orang yang menjadi perhatian langsung masyarakat.

*Huquuqul'ibad* adalah hak-hak manusia, dimana kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya.

Identitas budaya adalah suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat

IPTEK adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna melindungi warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebebasan berserikat adalah hak untuk bergabung dengan suatu kelompok tersebut secara sukarela.

Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional suatu bangsa.

Kesejahteraan adalah keadaan di mana masyarakat merasa nyaman, aman, dan terlindungi dari berbagai ancaman.

Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kewarganegaraan adalah status yang berhubungan dengan warga negara dan atau keanggotaan sebagai warga negara yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban secara timbal balik.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

*Machtstaat* adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan.

Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang dialami oleh warga negara yang ada sangkut pautnya dengan hukum kenegaraan, terutama mengenai status kewarganegaraannya di negara tersebut.

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu.

Nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah

Negara adalah kelompok sosial yang terorganisasi di suatu daerah tertentu yang diorganisasi di suatu daerah dan pemerintah yang efektif, mempunyai wewenang yang luas sehingga berhak menentuka

Nomokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum dan Sunnah.

Pajak adalah kontribusi finansial yang wajib dibayar oleh orang atau badan hukum kepada pemerintah yang tidak menda-

Pemerintah adalah lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan yang mengikat bagi seluruh warga negara.

Penegakan hukum adalah tindakan beberapa anggota pemerintah yang bertindak secara tegas untuk menegakkan hukum dengan menemukan, mengidentifikasi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat itu.

Pengingkaran kewajiban adalah suatu keharusan yang tidak dikerjakan yang telah diberi kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.

Penyelundupan hukum adalah suatu tindakan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing dengan melakukan

suatu cara yang tidak wajar untuk menghindari pemakaian hukum nasional.

Peran aktif merupakan wujud aktivitas warga negara dengan terlibat langsung (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama terkait dengan keputusan publik.

Peran negatif merupakan wujud aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Peran pasif merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan warga negara terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran positif merupakan wujud warga negara untuk meminta pelayanan dari negara guna memenuhi kebutuhan hidup.

Peranan warga negara dalam kehidupan sehari-hari oleh seseorang

Pertahanan dan keamanan warga negara

Pewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Peran naturalisasi.

*Polizei Staat* adalah tugas negara untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

*Rechtsidee* adalah konstruksi yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat atau sebagai pemandu untuk mencapai apa yang diharapkan.

*Rechtsstaat* adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi-

kan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

*Rule of law* adalah negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sistematika hukum adalah suatu kesatuan aturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menu asnya yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai ma lain dan bekerja sama untuk mencapai t .

*Socialist legality* adalah kons nis/sosialis yang mengedepa termasuk mengorba

Status kewargan ang me-  
nimb keterkaitan  
d nya.

Syarat harus dipenuhi bagi  
ter eroleh pengakuan dari  
negar

Syarat konstitutif a u unsur yang harus dipenuhi ba-  
gi suatu negara pada pengaturan atau hukum yang  
meliputi unsur ra layah, dan pemerintahan yang berda-  
ulat.

*Welfarestaat* adalah negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya

Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.

# INDEKS

## A

Agama, iii, 2, 18, 141  
Akulturasi, 156, 159, 163, 164,  
176  
Al Qur'an, 93, 94, 108, 166  
Albert Van Dicey, 90, 91  
Allah SWT, i, 10, 26, 27, 37, 109,  
110, 116, 165  
Amandemen, 44, 164  
Anderson, 20, 90, 169  
Anglo Saxon, 88, 90, 91  
Aristoteles, 51, 69, 8  
Asas legalitas, 87  
Asimilasi, 156  
Astagatra,  
151  
  
B.J Habibi  
Bahasa Indone  
24, 34, 87, 158  
Bandung, 3, 6, 7, 2  
52, 86, 87, 89, 94, 9  
101, 104, 109, 125, 12 69,  
171, 172, 173, 174, 176, 177,  
178, 179, 184, 185, 189  
Bangka, 43  
Bangsa, v, vii, 3, 16, 17, 18, 19, 21,  
22, 27, 33, 43, 59, 100, 118,  
131, 132, 137, 146, 149, 154,  
156, 170, 174, 176, 177, 178,  
179  
Belitung, 43

Bhinneka Tunggal Ika, i, 2, 4, 11,  
16, 19, 24, 25, 98, 121  
BPUPK, 39, 42  
Budaya, 109, 143, 150, 173  
Budi Utomo, 20, 27  
g Garuda, 19

## C

28

om, 43  
, 109  
juanda, 122, 123  
residen, 39, 44, 48, 79,  
6  
emokrasi, vi, 15, 40, 67, 68, 70,  
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,  
79, 80, 82, 83, 87, 94, 96, 100,  
106, 164, 169, 170, 171, 172,  
174, 175, 176, 177, 178, 179,  
188  
Demokrasi liberal, 79  
Demokrasi Pancasila, vi, 67, 70,  
71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83,  
106, 169, 170, 179  
Demokrasi parlementer, 78  
Demokrasi terpimpin, 79  
DI/TII, 136  
Distrik Federal Jakarta, 43



DPR, 41, 74, 81, 82, 173  
DUHAM, 105, 106

## E

Ekonomi, 96, 100, 104, 119, 123,  
142, 147, 149, 169, 172, 175  
Eksekutif, 38, 188  
Eropa Kontinental, 88  
Etnisitas, 18, 178

## F

Fatmawati, 24

## G

GAM, 136  
Geopolitik, vii, 124, 12  
129, 130, 131, 1  
Geostrategi, 13  
151  
Globalisa  
162  
Govern

Hak asasi manusia, 1  
Hak dan kewajiban, 50,  
103  
HAM, vii, 36, 40, 41, 45, 48,  
64, 84, 88, 101, 104, 105, 106,  
107, 108, 109, 110, 111, 112,  
113, 114, 115, 116, 117, 136,  
169, 170, 173, 177, 178, 179  
Hamka, 4, 172  
Hans Kohn, 20, 26  
Hatta, 72, 73, 76, 78, 80, 172, 179  
Hindia Poetra, 21

## I

Identitas alamiah, 19  
Identitas fundamental, 19  
Identitas instrumental, 19  
Identitas nasional, 14, 15, 16, 18,  
21, 22, 23, 31, 32  
Immanuel Kant, 85, 88, 89  
Indonesia merdeka, 22  
Indonesia Raya, 19, 25, 32, 174  
Int i nasional, 156, 163, 165,  
, 5, 9, 10, 11, 12, 14,  
, 29, 32, 36, 74,  
97, 108, 109,  
155, 165,  
5, 176,

## K

R.T. Radjiman Wedyodiningrat,  
40  
Kalimantan Barat, 43  
Kalimantan Tenggara, 43  
Kalimantan Timur, 43  
Karl Haushofer, 126, 129  
Keadilan, 25, 41, 87, 107, 120  
Keamanan, 120, 146, 167  
Keanekaragaman, viii, 26, 152, 156  
Kedaulatan, 35, 41, 71, 76, 90,  
120, 178  
Kedaulatan rakyat, 71, 90, 178  
Kekuasaan, 41, 67, 86, 97, 130,  
188

Kemanusiaan, 25, 41, 73, 107  
 Kemuhammadiyah, 10  
 Kerakyatan, 25, 41, 73, 80, 107,  
 172  
 Ketahanan nasional, 135, 136,  
 137, 140, 142, 144, 147, 151  
 Ketuhanan, 25, 41, 72, 73, 74, 76,  
 107  
 Kewarganegaraan, i, ii, iii, <sup>70</sup>3, 5,  
<sup>23</sup>6, 7, 9, 10, 13, <sup>23</sup>2, 53, 54, 57,  
 58, 60, 162, 166, 167, 170, 171,  
 174, 185, 186, 187, 189  
 Kewirausahaan, iii, 149, 172  
 KH Abdurrahman Wahid, 18, 81  
 KH Ahmad Dahlan, 28  
 Komunis, 78  
 Kongres Pemuda, 19, 21  
 Konstitusi, vi, vii, 3  
 38, 39, 40, 42  
 49, 50, 80,  
 174, 178  
 Konstit  
 Kon  
 Konv  
 Kurikul

Lagu Kebangsaan, 2  
 Legislatif, 38, 188  
 Lord Acton, 38

## M

Machtstaat, 97, 166  
 Mahkamah Agung, 39, 40, 41, 48  
 Mahkamah Konstitusi, 35, 39, 40,  
 41, 48, 88, 170  
 Majapahit, 67  
 Masyarakat majemuk, 153, 177  
 Masyumi, 78

Megawati Soekarnoputri, 81  
 Melayu, 17, 19, 154  
 Modern, 92, 104, 177  
 Mohammad Hatta, 40, 43, 72, 73,  
 76, 80  
 Montesquieu, 38, 90, 174  
 MPR, 8, 41, 44, 45, 74, 79, 81, 82,  
 112, 173  
 Muhammad SAW, 29, 37, 68, 93,  
 174  
 mmadiyah, 9, 10, 12, 28,  
 75, 184, 185, 188  
 , 43

8  
 26, 27,  
 4  
<sup>47</sup>21, 23, 24,  
 , 36, 38, 39,  
 47, 48, 50, 51,  
 55, 56, 57, 59, 60,  
<sup>23</sup>5, 67, <sup>23</sup>69, 70, 71, 74,  
 0, 84, 85, 86, 87, 88, 89,  
 , 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  
 100, 101, 104, 105, 106,  
 107, 116, 118, 119, 120, 121,  
 123, 124, 125, 128, 129, 131,  
 133, 135, 137, 138, 139, 140,  
 144, 145, 146, 149, 160, 164,  
 166, 169, 170, 171, 172, 173,  
 174, 175, 176, 177, 178, 179,  
 184, 185, 186, 188

Negara hukum, 71, 86, 87, 88, 95,  
 97, 116, 170  
 Negara Indonesia Timur, 43  
 Negara Jawa Timur, 43  
 Negara kesatuan, 84  
 Negara Madura, 43

Negara Pasundan, 43  
Negara Sumatra Timur, 43  
Nilai dasar, 8  
Nilai instrumental, 8  
NKRI, 2, 4, 95, 122  
Nomokrasi, 88, 93, 116, 166  
Nusantara, vii, 32, 75, 118, 121,  
122, 123, 124, 125, 126, 127,  
128, 131, 132, 133, 169

## O

Ontologi, 6

## P

Paham kebangsaan, 4  
Pancagatra, 138, 151  
Pancasila, i, iii, v, vii,  
8, 12, 13, 18, 19  
32, 40, 51,  
71, 72, 7  
81, 82  
99,  
121, 1  
141, 142,  
150, 151, 16  
174, 175, 176,  
185, 186, 187, 188,  
Papua Merdeka, 136  
Parkindo, 78  
Partai Buruh, 78  
Partai Katolik, 78  
Partai Murba, 78  
PBB, 5, 43, 106, 121, 123  
Pembatasan kekuasaan, 88  
Pembukaan UUD 1945, 8, 48, 71,  
96, 98, 106, 107, 116, 125, 135,  
146  
Pemerintah, 39, 40, 42, 43, 44, 63,  
109, 123, 150, 161, 166, 167

Pendidikan Kewarganegaraan, 1, ii,  
iii, iv, i, ii, iii, v, 1, 2, 3, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 26, 27,  
31, 34, 40, 47, 71, 52, 53, 54,  
55, 59, 60, 77, 125, 130, 136,  
137, 138, 139, 144, 145, 146,  
147, 162, 139, 170, 171, 174,  
175, 176, 177, 178, 179, 184,  
185, 186, 187, 188, 189  
Pengadilan HAM, 112, 113, 114,  
117

ebas, 88

Usaha Negara, 88

5, 167

167

67

nggi  
0, 11,

a, 21

nal, 34, 47, 49

lle, 43

6

, 23, 61, 70, 87, 93

an, 25, 41, 100, 107, 175

tahanan, 59, 135, 144, 147,  
167, 178

Piagam Jakarta, 74

Piagam Madinah, 29, 36, 68, 108

PKI, 78, 136

Plato, 69, 85, 92

PNI, 78

Politik, 23, 29, 55, 70, 80, 94, 96,

97, 101, 104, 109, 126, 142,

147, 139, 170, 171, 172, 173,

174, 176, 177, 184, 188, 189

PPKI, 39, 40, 42, 44, 48

Presiden, 18, 35, 41, 42, 44, 45,  
74, 78, 79, 80, 81, 82, 113, 114,  
123, 178, 188  
Primordialisme, 31  
PRRI, 136  
PSI, 78  
PSII, 78

## Q

Quraish Shihab, 5, 27, 28

## R

Rasa kebangsaan, 4  
Rasulullah SAW, i, 29, 37, 9  
Rechtsstaat, 88, 94, 95,  
167  
Reformasi, 78, 80,  
Republik Indon  
48  
Riau, 43,  
RMS,  
Ru  
Rule o  
  
Sang Merah Putih,  
Sistem pendidikan nas  
Socialist legality, 88, 167  
Soeharto, 45, 80, 81  
Soekarno, 21, 24, 39, 40, 42, 44,  
72, 78, 79  
Soepomo, 40, 88, 176  
Sosial, 25, 55, 56, 57, 61, 100, 109,  
143, 147, 171, 173, 174, 176,  
178, 187  
Suku bangsa, 23  
Supremasi hukum, 87  
Susilo Bambang Yudhoyono, 81

## T

Tanah air, 5  
Tanggung jawab, 76  
Teknologi, 7, 27, 171, 175  
Tjipto Mangoenkoesoemo, 21  
Trigatra, 138, 151

## U

U CLOS, 121, 123  
, 85  
5, vi, 2, 3, 7, 8, 12, 19,  
32, 34, 35, 39, 40,  
, 45, 46, 47, 48,  
1, 62, 64, 65,  
96, 97, 98,  
6, 128,  
, 164,  
7

## W

dolf Supratman, 25  
negara, 52, 113, 144  
wasan kebangsaan, 27, 154,  
170  
Wawasan nusantara, 118, 127  
Westernisasi, 160

## Z

Zona Ekonomi Eksklusif, 118,  
119, 123, 139



# TENTANG PENULIS

**BITA GADSIA SPALTANI** adalah dosen pada program studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2019. Lahir di Surakarta, pada 26 Februari 1994. Pendidikan sarjana ditempuh pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pendidikan Magister ditempuh pada Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus tahun 2018. Bidang keahlian pada Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Email: bita.g

**CHORY PRIM** lahir di Panca  
sila Universitas  
1988. Pendidikan  
di Universitas  
gram  
casar  
Panca  
30 Mei  
PKn (2010)  
puh pada Pro-  
egara Program Pas-

**DELFIYA** lahir pada 02 Desember 1992, tinggal  
di Jalan Apel N  
Sleman bersama ist  
sebagai dosen tetap pen  
endidikan Pancasila dan Kewarganegara-  
an di Universitas Tidar Ma elang. Pendidikan sarjana ditempuh di UAD  
tahun 2011 sampai 2015 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan (PPKn). Kemudian melanjutkan studi jenjang Magis-  
ter di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Prodi Pendidikan Ke-  
warganegaraan mulai tahun 2016 dan lulus tahun 2018. Email:  
delfiyanwidiyanto@gmail.com



**FITHRIATUS SHALIHAH** lahir di Blora pada 19 Oktober 1974. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau, dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dengan konsentrasi pada Hukum Ketenagakerjaan. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain mengajar juga aktif menjadi konsultan ahli bidang KI pada Kanwilcumham Riau dan menjadi Dewan Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau, konsultan li bidang hubungan kerja pada RAPP, JNP Group, dll. Aktif melati penelitian baik penelitian internal (LPPM UAD), Peneliti ar Negeri (Matching Grant UUM) dan Penelitian M Dikti tentang Model Perlindungan Pekerja a Masa Pra Kerja, Masa Kerja dan Pur atu Atap (Studi di Enam Provi TT). Menjadi anggota a pul-an Pengajar da P3HKI Nasional da lah menulis beberap rofesi Hukum, Huku nganan Pengungsi di Indon 2020/2021 ini juga memberikan ofessor yang diselenggara-kan oleh Progr atas Muhammadiyah Malang (UMM). Email: fith w.uad.ac.id

**LISA RETNASARI** ad dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2017. Lahir di Banyumas 14 Maret 1992. Pendidikan sarjana ditempuh pada tahun 2013 dan Magister Pendidikan (2016) di Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu adalah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Materi Pembelajaran PPKn SD, Pendidikan Karakter dan P3PPKn SD. Ia berminat pada kajian pendidikan kewarganegaraan terkait multikulturalisme, dan mengkaji terkait ideologi Panca-

silanya. Adapun beberapa karya ilmiah berupa artikel yang sudah dipublikasikan. Email: lisaretnasari@pgsd.uad.ac.id

**MUHAMMAD FARID ALWAJDI** lahir di Mojokerto, 23 Juli 1991. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Gadjah Mada dan selesai pada tahun 2013. Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2016. Pernah diundang sebagai tenaga ahli pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk memberikan masukan terkait konflik di sempadan Suni Code. Pernah memberikan penyuluhan sengketa pertanahan atas nama BEM UII. Saat ini selain mengajar di Fakultas Hukum sebagai dosen, juga menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman. Penulis dapat dihubungi melalui email: muhammad.farid@ugm.ac.id

**NUFIKHA ULFA** lahir di Tasikmalaya, 15 Desember 1985. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (2016-2019) dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia (2019-2021) dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Penulis dapat dihubungi melalui email: nufikha.ulfa@ugm.ac.id

**INDAH NURLEH** adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Dilahirkan di Yogyakarta pada 30 Mei 1978. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (tahun 2000) dan pendidikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (tahun 2004). Pendidikan program doktor ilmu hukum diselesaikan pada tahun 2018 di Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan disertasi berjudul “Perencanaan Ruang Terbuka Publik dalam Perspektif Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta”. Selain menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang hukum, juga berkonsentrasi pada kajian persoalan perempuan, anak, kesetaraan dan keadilan gender, budaya

serta kearifan lokal. Saat ini mengampu mata kuliah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Pengawasan Aparatur Negara. Email: shanty.saleh@law.uad.ac.id

**SITI ZULIYAH** adalah dosen pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Dilahirkan di Sala pada 6 September, pendidikan S1 Fisipol lulus bulan Mei 1985, lulus S2 program Sosiologi tahun 2002 dan S3 di UIN Ar-Raniry, Surakarta (lulus 2020). Email: siti.zuliyah@law.uad.ac.id

**SUMARYATI** adalah dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Muhammadiyah Surakarta sejak tahun 1991. Lahir di Bantul pada tahun 1965, menempuh pendidikan pada Fakultas Filsafat dan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta Magister ditempuh pada tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan program Doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019. Mata kuliah yang diajarkan adalah Filsafat Hukum, Filsafat Moral, dan Filsafat Masyarakat. Karya yang pernah dituliskan adalah buku *Aku Bisa Antikorupsi* pada tahun 2018. Selain sebagai staf akademik, juga aktif sebagai dosen Pengabdian Masyarakat. Email: sumaryati@ppkn.uad.ac.id

**SUPRIYADI** adalah dosen pada program studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Lahir di Purworejo, 11 Oktober 1957. Menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Yogyakarta, magister di UNPAD, dan gelar doktor diraih dari program studi Pendidikan Ilmu Sosial di Universitas Negeri Semarang (2021) dengan disertasi tentang Perilaku Politik Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Bidang minat lain yang ditekuni adalah ilmu-ilmu sosial dan politik. Email: supriyadi@ppkn.uad.ac.id

**SYIFA SITI AULIA** dilahirkan di Kabupaten Garut Jawa Barat, tanggal 26 Agustus 1989. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2011. S2 Master Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2014. Sejak Tahun 2015 sampai sekarang aktif sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan dengan Kompetensi khusus keahlian dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Penulis dapat dihubungi melalui email: syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id

### **TRISNA SUKMAYADI**

or, pada 25 November 1985. Ia menempuh pendidikan di SMU Negeri 3 Langkaplanca dan SMU Negeri 2 Cianjur. Ia memiliki ketekad dan semangat yang tinggi dalam keprofesionalan dan kepedagogisan. Penulis telah mengikuti pendidikan S3 pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (FKIP) Universitas Pendidikan Indonesia. Keilmuan yang ia kembangkan adalah keahliannya dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, akan tetapi bidangnya adalah Pendidikan dengan PKn, yakni budaya (*civic culture*) dalam konteks nilai kearifan lokal, pengembangan pembelajaran, dan Pendidikan Antikorupsi. Penulis dapat dihubungi melalui email: trisnasukmayadi@ppkn.uad.ac.id

**TRIWAHYUNINGSIH** adalah dosen pada Prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan sejak 1991 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Prodi PMP di IKIP Yogyakarta 1990, S2 Hukum Universitas Islam Indonesia (2001), S3 Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020). Lahir dari keluarga guru, W. Notosiswojo dan Paidjem Satrodimedjo di Kulon Progo, 24 Oktober 1965. Beberapa karya ilmiah antara

lain: *Pengaturan Hukum Ormas Asing di Indonesia* (2017), *Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (2018); *Trancendental study on democracy Concept Formulation in Indonesia and Its Implementation Post Reformasi* (2018), *Kajian yuridis komparatif tentang sistem pemilihan presiden langsung dan pelaksanaannya di Indonesia* (2018); *Form And Composition Of Local Government: Mixed Review Regional Government Yogyakarta* (2019), *The Concept of Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Leadership in the Context of the Unitary State of the Republic of Indonesia* (2020); *Emansip tory Of Legal Transendency in Indonesia: Study Of Moral Aspects in Th of Law and Regulations in Indonesia* (2020), *Pancasila Dem temic Legal Studies Charles Sampford* (2021); *Philosop out the Rights of Freedom of Public Preventio Concept of Asymmetric Decentralizatio* (2021);  
 Pengarang buku *Pemili okra- si di Indonesia* (200 mi- ah dan *Dinam egislatif 2009-2014* ( an dan Im- plementa ara, <sup>152</sup> Pengantar Ilmu & PHI), *Politik ganegaraan*. Email: triwahyunin

## UNI TSULASI

Saat ini penulis aktif s pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan sebagai kat. Penulis menempuh pendidikan sarjana di Internasional Program Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Pada Desember 2018, penulis lulus dari Magister Ilmu <sup>158</sup> Hukum Universitas Gadjah Mada dan diwisuda pada Januari 2019. Selama kuliah S-1, penulis aktif mengikuti kompetisi Phillip <sup>151</sup> Jessup International Law Moot Court Competition (2012-2015) <sup>122</sup> tingkat nasional dan internasional serta kompetisi International Humanitarian Law Moot Court Competition tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ICRC. Penulis juga aktif berorganisasi pada UKM Student

Association of International Law UII (2013-2015), Takmir Masjid Al-Azhar Universitas Islam Indonesia (2012-2016), dan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM (2017-2018). Saat ini (2022), penulis sedang menempuh studi jenjang doktor pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Email: uni.putri@law.uad.ac.id.

**WELLYANA** adalah dosen pada Unit MKI PKn/Pancasila Universitas Ahmad Dahlan sejak 2020. Lahir di Gayabaru, 10 Oktober 1994. Pendidikan Sarjana ditempuh pada Program Studi PPKn (2012-2016) di Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi PPKn Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (2017-2019). Email: wellydolot@gmail.com

### **YAYUK HIDAYA**

Kewarganegaraan U  
sarjana Universi  
Universitas P  
Pendidik  
kum,  
yang  
an, M  
yayuk.hida

casila dan  
Pasca-  
egaraan  
dang kajian  
n Politik, Hu-  
erapa mata kuliah  
dikan Kewarganegara-  
P3PPKn SD. Email:

### **TOR**

**DIKDIK BAEHAQ RIF** adalah dosen pada <sup>145</sup> program studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak 2011. Lahir di Garut, 17 Januari 1982. Gelar Sarjana Pendidikan (2006) dan Magister Pendidikan (2008) diperoleh dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Menulis buku *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi* (2014) dan *Pendidikan Nilai dan Moral* (2015). Ia berminat pada kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan terutama untuk mengokohkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan, minat lain adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan,



dan nilai-nilai agama dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. Beberapa artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah maupun disajikan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Email: [dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id](mailto:dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id)

**SUYITNO** adalah dosen pada program studi PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2016. Lahir di Pasir Agung, 07 April 1989. Pendidikan sarjana ditempuh pada program studi PPKn di Universitas Riau lulus pada tahun 2012. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi PIPS konsentrasi PPKn Progr Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 2015. Em [no@pgsd.uad.ac.id](mailto:no@pgsd.uad.ac.id)



# Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di hadapan pembaca ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan acuan perkuliahan. Namun demikian, Buku ini sangat penting bagi akademisi atau peminat studi tentang kewarganegaraan karena buku ini dikemas sebagai bunga rampai yang terdiri dari sembilan bab. Setiap babnya ditulis tim penulis yang kompeten.

Isi buku ini disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020, sehingga pembahasan mendalam buku ini difokuskan pada pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, identitas nasional, konstitusi Indonesia, demokrasi konstitusional Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan integrasi nasional.

